



**PUTUSAN**  
**Nomor: 44/G/TF/2023/PTUN.BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan Putusan tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. HENDRO ISNANTO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Jambu, RT 002, RW 006, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, pekerjaan karyawan swasta, e-mail: adilah.isnanto@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. CICIH KURNAESIH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Karet, RT 001, RW 001, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail: bunda83lingga@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;
3. WORO ANHARINI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. H. Yahya Nuih No. 15, RT 002, RW 001, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail: woroanharini@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;
4. MARDIAH, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. H. Fatimah Bawah, RT 002, RW 014, Kemirimuka, Beji, Kota Depok, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail: mardiah2811@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;
5. SETIA DARMAWAN, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Karet, RT 001, RW 001, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, pekerjaan karyawan swasta, e-mail: rawalisongo@gmail.com;  
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;
6. LYNVIA ILONA MAILOA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Karet, Kampung Gedong No. 38, RT 001, RW 020, Kemirimuka,

Halaman 1 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beji, Kota Depok, pekerjaan karyawan swasta, e-mail:  
viona251123@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

7. CINTHYA SILVIYANTHI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kampung Gedong, RT 002, RW 004, Kemirimuka, Beji, Kota Depok, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail: cinthyacaroline499@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

8. FEBRIANI TANJUNG, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. STM Mandiri, RT 003, RW 012, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail: amalianurrizki57@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT VIII");

9. DIYA NURWANTI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Sirsak No. 19, RT 001, RW 003, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, pekerjaan karyawan swasta, e-mail: diyanurwanti@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

10. NANI MINARNI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Karet, Kampung Gedong, RT 002, RW 019, Kemirimuka, Beji, Kota Depok, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail: lubisnani@gmail.com; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT X;

11. KALSUM SALAMPESSY, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Margonda Raya, RT 002, RW 008, Pondok Cina, Beji, Kota Depok, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail: ajitualeka41@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT XI;

merupakan wali murid atau orang tua murid di Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 (selanjutnya disebut sebagai "SDN Pondok Cina 1") yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4.5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat.

yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada:

Halaman 2 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ALGHIFFARI AQSA, S.H.
2. AIRLANGGA JULIO, S.H.
3. APRILLIA LISA TENKER, S.H.
4. CITRA REFERANDUM, S.H., M.H.
5. FRANCINE WIDJOJO (FRANCINE EUSTACIA V. W.), S.H., M.H.
6. HILMA GITA, S.H.
7. IMANUEL GULO, S.H.
8. YOKIE RAHMAD ISJCHWANSYAH, S.H.
9. ALIF FAUZI NURWIDIASTOMO, S.H.\*
10. ARDELIA ARISTA WIDYA, S.H.\*
11. ASTATANTICA BELLY STANIO, S.H.\*
12. CARLO AXTON LAPIAN, S.H.\*
13. CHRISTINE CONSTANTA, S.H.\*
14. HARTINI DIAH SETIOWATI, S.H.\*
15. IKHSAN LUTHFI WIBISONO, S.H.\*
16. IQBAL MUHARRAM NURFAHMI, S.H.\*
17. IVAN IHZA SHOBARI HASIBUAN, S.H.\*
18. JIHAN FAUZIAH HAMDI, S.H.\*
19. M. IRFAN GHAZY, S.H.\*
20. MICHAEL, S.H.\*
21. MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN N., S.H.\*
22. NATALIA NAIBAHO, S.H.\*
23. RAHARDIAN SATYA MANDALA PUTRA, S.H.\*
24. RESTI FAUZI, S.H.\*

masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, Pengacara Publik, Advokat Magang\*, dan Asisten Pengabdian Bantuan Hukum\* yang tergabung dalam Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 74, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat 10320, e-mail: [lbhjakarta@bantuanhukum.or.id](mailto:lbhjakarta@bantuanhukum.or.id), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK.TASDN/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023; Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Halaman 3 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Lawan:

**WALI KOTA DEPOK**, berkedudukan di Jl. Margonda Raya No. 54, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok 16431, Jawa Barat dalam hal ini telah memberi kuasa kepada

1. ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos;
2. DESSY PUSPITASARI, S.H.;
3. DEFIS KAUTSAR, S.H.;
4. AJI RACHMAT K, S.H.;
5. OMAR MUHAMMAD, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada kantor Pemerintahan kota Depok di Jl. Margonda Raya Nomor 54 Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Wali Kota Depok tanggal 5 Juni 2023

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Surat Gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Mei 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor: 44/G/TF/2023/PTUN.BDG;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/PEN-DIS/2023/PTUN.BDG tertanggal 4 Mei 2023 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/PEN-MH/2023/PTUN.BDG tertanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/PEN-PPJS/2023/PTUN.BDG. tertanggal 4 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/PEN-PP/2023/PTUN.BDG, tertanggal 4 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 4 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/PEN-HS/2023/PTUN.BDG, tertanggal 30 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 44/PEN-MH/2023/PTUN.BDG tertanggal 19 Juni 2023 tentang Pergantian Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
8. Telah memeriksa berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak, yang bersengketa dalam persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 4 Mei 2023 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Mei 2023 dengan Register Perkara Nomor: 44/G/TF/2023/PTUN.BDG, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek dalam gugatan ini adalah:

1. Keputusan Wali Kota Depok berupa surat persetujuan nomor 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (selanjutnya disebut sebagai "OBJEK GUGATAN I");
2. Keputusan Wali Kota Depok berupa surat persetujuan nomor 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1 (selanjutnya disebut sebagai "OBJEK GUGATAN II");
3. Tindakan pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT berupa melakukan serangkaian tindakan pemerintahan yang diawali dari penerbitan surat persetujuan nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, penerbitan Surat persetujuan Nomor 953/608-BKD tertanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1, hingga perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4,5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi

Halaman 5 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok pada tanggal 11 Desember 2022 (selanjutnya disebut sebagai "OBJEK GUGATAN III").

Untuk selanjutnya, OBJEK GUGATAN I, OBJEK GUGATAN II, dan OBJEK GUGATAN III bersama-sama disebut sebagai "**OBJEK GUGATAN**".

Adapun dasar-dasar gugatan tersebut kami uraikan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA 2/2019"), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang mengadili OBJEK GUGATAN pada Gugatan ini.

OBJEK GUGATAN merupakan Kewenangan Mengadili PTUN

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019, tindakan pemerintahan yang dimaksud dapat berupa melakukan perbuatan (*comission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan (*omission*) pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan *jo.* ketentuan rumusan kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 ("SEMA 4/2016") mengatur bahwa objek gugatan PTUN meliputi:
  - a. Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual;
  - b. Dikeluarkan oleh badan/atau pejabat pemerintahan;
  - c. Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha

Halaman 6 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas);

d. Bersifat:

- i. Konkret-Individual (contoh: keputusan izin mendirikan bangunan, dsb);
- ii. Abstrak individual (contoh: keputusan mengenai syarat-syarat pemberian izin dsb);
- iii. Konkret-Umum (contoh: keputusan mengenai upah minimum regional, dsb);

e. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat **Final dalam arti luas** yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb);

f. Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

4. Bahwa merujuk pada preseden Putusan PTUN Jakarta Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT, terdapat kriteria hakim menentukan "tindakan pemerintahan" yang dapat dijadikan rujukan sebagai berikut:

a. Perbuatan

*"setiap keputusan dan/atau tindakan yang diambil tersebut jika mempunyai konsekuensi hukum terhadap warga masyarakat maka keputusan/tindakan demikian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, salah satunya adalah tanggung gugat di peradilan."*

b. Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya

*"Kriteria tersebut lebih mengarah kepada subjek Tergugat dalam hal ini apakah Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau bukan"*

c. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret

*"Berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkret adalah*

Halaman 7 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan". Sementara konkrit dalam pengertian "tindakan pemerintahan" adalah perbuatan materiil (materiele daad) dan bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis (beschikking), sehingga konkrit disini merupakan kontra dari abstrak atau setidaknya-tidaknya maksud dari pernyataan/tindakan tersebut dapat dipahami, dapat ditentukan dan dapat dijalankan."*

d. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

*"Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah menjalankan kewenangannya untuk bertindak dalam ranah hukum publik dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah."*

OBJEK GUGATAN I

5. Bahwa OBJEK GUGATAN I yaitu "Keputusan Wali Kota Depok berupa surat persetujuan nomor 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah".
6. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sebagai *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*
7. Bahwa pemaknaan terhadap unsur-unsur KTUN yang terdapat dalam UU PTUN tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:  
*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
  - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
  - c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
  - d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
  - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
  - f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*
8. Bahwa OBJEK GUGATAN I merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang berkedudukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang mencakup tindakan faktual berupa persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah yaitu SDN Pondok Cina 1 yang menimbulkan hubungan dan/atau akibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat.

## OBJEK GUGATAN II

9. Bahwa OBJEK GUGATAN II yaitu “Keputusan Wali Kota Depok berupa surat persetujuan nomor 953/608-BKD tertanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1”.
10. Bahwa sebagaimana OBJEK GUGATAN I, OBJEK GUGATAN II merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT yang berkedudukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara yang mencakup tindakan faktual berupa persetujuan pemusnahan bangunan SDN Pondok Cina 1 yang menimbulkan hubungan dan/atau akibat hukum dan berlaku bagi warga masyarakat.

Halaman 9 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBJEK GUGATAN III

11. Bahwa, telah ada serangkaian proses-tindakan yang dilakukan TERGUGAT berupa:

- a. diawali dari penerbitan Keputusan oleh TERGUGAT berupa surat persetujuan nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah,
- b. kemudian lahirnya keputusan berikutnya dari TERGUGAT melalui surat persetujuan nomor 953/608-BKD tertanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1, hingga
- c. terjadinya tindakan pemerintahan oleh TERGUGAT berupa perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4,5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi masjid raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok pada tanggal 11 Desember 2022.

12. Bahwa OBJEK GUGATAN III telah memenuhi kriteria tindakan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dapat digugat kepada PTUN dengan terpenuhinya unsur-unsur dan penjelasan sebagai berikut:

- a. Serangkaian proses tindakan perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang merupakan KTUN dalam artian Tindakan Pemerintah dan/atau Tindakan Faktual (sebagaimana kriteria Tindakan yang diatur oleh ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA 2/2019, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 poin a UU Administrasi Pemerintahan, serta SEMA 4/2016 Bag. Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam Sub Bag. Objek Gugatan/Permohonan);
- b. Bahwa TERGUGAT merupakan Kepala Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat daerah. Maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PERMA 2/2019, TERGUGAT merupakan seorang Pejabat Pemerintahan, sehingga perbuatannya dapat dilakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 10 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



- c. Bahwa serangkaian tindakan didahului dengan adanya penerbitan OBJEK GUGATAN I yang dilakukan oleh TERGUGAT;
- d. Bahwa setelah itu, TERGUGAT melakukan penerbitan OBJEK GUGATAN II;
- e. Bahwa penerbitan atas OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II yang dilakukan TERGUGAT tersebut telah menjadi dasar bagi TERGUGAT untuk melakukan tindakan berupa perintah pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4,5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi masjid raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok pada tanggal 11 Desember 2022;
- f. Bahwa OBJEK GUGATAN III merupakan perbuatan Pejabat Pemerintahan yang merupakan objek gugatan PTUN yang tindakannya merupakan satu kesatuan dan/atau tidak terpisahkan dari OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II yang diterbitkan oleh TERGUGAT;
- g. Serangkaian proses tindakan perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina 1 menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, di mana terlanggarnya hak atas pendidikan para peserta didik di SDN Pondok Cina 1. Hal ini ditunjukkan dengan terganggunya proses atau kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 sehingga para peserta didik mengalami kerugian terhadap pendidikan dan psikologis anak diantaranya menurunnya nilai dan prestasi, anak menjadi tidak fokus dalam kegiatan belajar mengajar, anak mengalami diskriminasi dan *bullying*, anak mengalami kecemasan dan ketakutan saat belajar, serta berakibat tidak berjalannya operasional di SDN Pondok Cina 1 (*yang secara rinci kami uraikan pada bagian VI. KERUGIAN PARA PENGGUGAT*);



13. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, maka jelas OBJEK GUGATAN III merupakan tindakan pemerintahan yang memenuhi kriteria dan unsur untuk dapat digugat kepada PTUN sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 PERMA 2/2019 *jo.* SEMA 4/2016.

Kompetensi Absolut dan Relatif PTUN Bandung

14. Bahwa pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan kewenangan mengenai kompetensi relatif atau daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN yakni:

*“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.”*

15. Bahwa TERGUGAT memiliki kedudukan hukum pada Kota Depok, Provinsi Jawa Barat sehingga pengajuan gugatan *a quo* telah tepat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

16. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menempuh upaya administratif kepada TERGUGAT berupa:

- Surat nomor 06/SK.TASDN/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Keberatan Administratif (selanjutnya disebut “Keberatan Administratif”); dan
- Surat nomor 11/SK-TASDN/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 perihal Banding Administratif (selanjutnya disebut “Banding Administratif”).

17. Bahwa atas upaya-upaya administratif tersebut, PARA PENGGUGAT tidak pernah mendapat tanggapan dari TERGUGAT sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya disebut “PERMA 6/2018”) maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa OBJEK GUGATAN merupakan tindakan pemerintahan yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 2 ayat (1) PERMA 2/2019 yang menyatakan bahwa:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”*

19. Bahwa gugatan ini diajukan sesuai peraturan berikut:

- UU PTUN;
- UU Administrasi Pemerintahan;
- PERMA 6/2018;
- PERMA 2/2019; dan
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut sebagai “SEMA 5/2021”).

## II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

20. Bahwa TERGUGAT adalah pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) PERMA 2/2019 yang menyatakan:

*“Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.”*

21. Lebih lanjut, Pasal 1 angka (7) PERMA 2/2019 menyatakan:

*“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”*

22. Bahwa Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Halaman 13 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Keberatan Administratif**

23. Bahwa PARA PENGGUGAT telah menyampaikan Keberatan Administratif atas OBJEK GUGATAN kepada TERGUGAT yang diterima TERGUGAT pada 9 Januari 2023.
24. Bahwa sesuai Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan maka:  
*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja";*  
Namun, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja tersebut (9 Januari 2023 hingga 24 Januari 2023) TERGUGAT tidak menanggapi dan tidak menyelesaikan keberatan administratif tersebut sehingga demi hukum Keberatan Administratif dianggap dikabulkan berdasarkan Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan.
25. Bahwa selanjutnya Pasal 77 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa:  
*"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";*  
Namun, dalam kurun waktu 5 (lima) hari kerja tersebut (25 Januari 2023 hingga 31 Januari 2023) TERGUGAT belum menetapkan keputusan dimaksud sampai dengan gugatan *a quo* diajukan.

**Banding Administratif**

26. Bahwa dikarenakan Keberatan Administratif tidak ditanggapi oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mengajukan Banding Administratif ke atasan TERGUGAT yaitu Gubernur Jawa Barat dan Banding Administratif diterima Gubernur Jawa Barat pada 1 Februari 2023.
27. Bahwa selanjutnya Gubernur Jawa Barat sebagai atasan TERGUGAT harus menyelesaikan Banding Administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, yakni sejak 1 Februari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, namun Gubernur Jawa Barat tidak memberikan tanggapan atas Banding Administratif hingga gugatan ini diajukan.





Pengajuan Gugatan

28. Bahwa Pasal 2 ayat (2) PERMA 2/2019 mengatur bahwa PTUN berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan dan PERMA 6/2018.
29. Bahwa terhadap OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II yang berupa Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Pasal 55 UU PTUN mengatur, sebagai berikut:  
*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*
30. Bahwa dalam Bab V. Tenggang Waktu Angka 3 SEMA 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur, sebagai berikut:  
*“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut.”*
31. Bahwa merujuk pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Nomor 41/K/TUN/1994 dijelaskan, sebagai berikut:  
*“Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.”*
32. Bahwa terhadap OBJEK GUGATAN III yang berupa tindakan pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) PERMA 2/2019 mengatur, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”*

33. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 2/2019, diatur bahwa selama warga masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.

34. Bahwa Huruf E angka (1) butir (a) SEMA 5/2021 terkait rumusan kamar Tata Usaha Negara telah menetapkan:

*“Upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut.”*

35. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai individu-individu yang merupakan orangtua murid dari para murid di SDN Pondok Cina 1 mengetahui pertama kali adanya OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II dan merasa kepentingannya dirugikan ketika dilakukannya OBJEK GUGATAN III yaitu pada tanggal 11 Desember 2022.

36. Bahwa gugatan *a quo* diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

37. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan *a quo* telah memenuhi syarat tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana disyaratkan dalam UU Administrasi Pemerintahan, PERMA 2/2019, PERMA 6/2018, dan SEMA 5/2021 sehingga harus dinyatakan dapat diterima.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

38. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU PTUN mengatur:

Halaman 16 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”*

39. Bahwa lebih lanjut, Pasal 8 PERMA 2/2019 menegaskan bahwa frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam Bab IV UU PTUN haruslah dimaknai juga sebagai “Tindakan Pemerintahan” dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut PERMA 2/2019.
40. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UU PTUN mengatur:  
*“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*
41. Bahwa Pasal 1 angka (5) PERMA 2/2019 mengatur:  
*“Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.”*
42. Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka (6) PERMA 2/2019 mengatur perihal:  
*“Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.”*
43. Bahwa OBJEK GUGATAN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sehingga gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU PTUN dan Pasal 3 PERMA 2/2019 yaitu bahwa warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dengan menyebutkan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Halaman 17 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa Pasal 1 angka (4) PERMA 2/2019 menegaskan bahwa:
- “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*
45. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “UU HAM”) mengatur bahwa:
- “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*
46. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan orang tua/wali peserta didik SDN Pondok Cina 1 dengan uraian sebagai berikut:

PENGGUGAT	Orang tua/wali dari	Peserta didik SDN Pondok Cina 1
I	Fathan Adilah Putra Istanto	Kelas 4
II	Rangga Faiz Darmawan	Kelas 4A
III	Qiyama Syakira Santoso	Kelas 5
IV	M. Arvan Fadilah	Kelas 6
V	Rangga Faiz Darmawan	Kelas 4A
VI	Abigail Geovia Octorika Torey	Kelas 3A
VII	Caroline Khansa Salsabila	Kelas 2B
VIII	Qori Putri Arian	Kelas 6
IX	Danesha Andromeda Ramadhani	Kelas 4

Halaman 18 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



X	1. Afkar Husein Harahap 2. Hafizah Azmi Harahap	1. Kelas 6 2. Kelas 3
XI	Mahwa Tualeka	Kelas 6

47. Bahwa PARA PENGGUGAT seluruhnya merupakan orang tua/wali peserta didik di SDN Pondok Cina 1 yang berhak memperoleh kepastian serta jaminan perlindungan atas keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang diperoleh oleh anak-anak PARA PENGGUGAT selaku peserta didik di SDN Pondok Cina 1.

48. Bahwa PARA PENGGUGAT secara aktual memiliki kepentingan langsung terhadap OBJEK GUGATAN, yakni PARA PENGGUGAT dirugikan oleh OBJEK GUGATAN karena telah menimbulkan dampak bagi anak-anak PARA PENGGUGAT, yang merupakan peserta didik di SDN Pondok Cina 1.

Adapun dampak yang dimaksud berkaitan dengan ketidakpastian akan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di SDN Pondok Cina 1, sehingga berakibat pada tidak optimalnya dan menurunnya kualitas pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik di SDN Pondok Cina 1.

Perihal kerugian-kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT tersebut diuraikan lebih lengkap dalam gugatan *a quo* pada bagian VI. KERUGIAN PARA PENGGUGAT, yang seharusnya tidak terjadi apabila TERGUGAT tidak melakukan OBJEK GUGATAN atau apabila TERGUGAT memenuhi dan menjaga amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengedepankan AUPB.

49. Bahwa PARA PENGGUGAT berhak, berkepentingan, dan berdasar secara hukum untuk mengajukan gugatan tata usaha negara *a quo*, sehingga kepentingan PARA PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* serta kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan upaya hukum yang konstitusional serta berdasarkan pada kerugian yang nyata. Sehubungan dengan itu, PARA PENGGUGAT menganggap bahwa adagium *point de interest point de action* (tidak ada kepentingan maka tidak ada aksi) telah terpenuhi untuk melakukan gugatan *a quo*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Bahwa berdasarkan uraian di atas serta ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut sebagai "UU 48/2009") yang mengatur:

*"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."*

maka PARA PENGGUGAT memiliki kepentingan dan kedudukan hukum terhadap OBJEK GUGATAN serta Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

## IV. FAKTA HUKUM

51. Bahwa SDN Pondok Cina 1 merupakan salah satu sekolah pertama di Kota Depok yang didirikan 1 Januari 1946 dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional yaitu 20228870 sebagaimana tercatat pada Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "Dapodik").
52. Bahwa bangunan SDN Pondok Cina 1 yang berlokasi di Jl. Margonda Raya KM 4.5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, telah berdiri sejak tahun 1961 dan dibangun secara gotong royong oleh murid dan orang tua murid pada kala itu.
53. Bahwa pada tahun ajaran 2022/2023, SDN Pondok Cina 1 terdiri dari 12 (dua belas) rombongan belajar dengan jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) peserta didik yang terbagi dari 2 (dua) rombongan belajar pada masing-masing tingkat kelas.
54. Akibat adanya OBJEK GUGATAN oleh TERGUGAT, terjadi penurunan jumlah murid SDN Pondok Cina 1 tahun ajaran 2022/2023 yang saat ini menjadi 332 (tiga ratus tiga puluh dua) peserta didik atau berkurang 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
55. Bahwa SDN Pondok Cina 1 merupakan salah satu sekolah dasar unggulan di Kota Depok yang kerap mendulang prestasi dari berbagai perlombaan

Halaman 20 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





atau kejuaraan yang diikuti oleh peserta-peserta didik di SDN Pondok Cina 1, dan terakreditasi A.

56. Bahwa pada 9 Juni 2022 telah terbit OBJEK GUGATAN I yang pada pokoknya berisi telah menyetujui:

- a. *Pengalihan status penggunaan barang milik daerah, yakni SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4.5 dengan luas 1.603 m2 (seribu enam ratus tiga meter persegi) dari Dinas Pendidikan Kota Depok kepada Sekretariat Daerah Kota Depok;*
- b. *Pengalihan fungsi peruntukan SDN Pondok Cina 1 dari lahan pendidikan menjadi masjid raya Depok; dan*
- c. *Penghapusan barang milik daerah berupa SDN Pondok Cina 1 tersebut dari Daftar Barang Inventaris Dinas Pendidikan Kota Depok.*

Adapun sampai dengan saat ini, TERGUGAT belum pernah mengumumkan dan memberitahukan secara resmi OBJEK GUGATAN I tersebut.

57. Bahwa pada 26 Agustus 2022, sebagian dari PARA PENGGUGAT menghadiri pertemuan terkait rencana penggabungan SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 di mana TERGUGAT melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok, pada pokoknya menyampaikan bahwa:

- a. *Alasan utama alih fungsi sarana pendidikan SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid raya karena merupakan kebijakan dan program pemerintah Kota Depok dan Provinsi Jawa Barat;*
- b. *Pembangunan masjid raya di atas lahan SDN Pondok Cina 1 sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Depok yang nyaman dan religius;*
- c. *Sudah ada DED (Detail Engineering Desain) atau Rancang Bangun Rinci untuk pembangunan masjid raya tersebut;*
- d. *Akan ada pembebasan lahan 4.000 (empat ribu) m2 sebagai pengganti sarana pendidikan (SD atau SMP) yang masih berada di Kelurahan Pondok Cina;*
- e. *Warga yang ada di lingkungan SDN Pondok Cina akan tergeser;*



- f. *H-3 bulan Oktober 2022 lahan SDN Pondok Cina 1 harus sudah rata atau dirubuhkan; dan*
- g. *Rencana merger SDN Pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3, dan SDN Pondok Cina 5 meski tidak ada nama SDN Pondok Cina 1 dalam SK merger.*
58. Namun para orang tua murid SDN Pondok Cina 1 termasuk PARA PENGGUGAT telah menolak dengan tegas rencana alih fungsi SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid raya dan rencana *merger* dalam pertemuan tersebut, dengan alasan dan keberatan sebagai berikut:
- a. Akan terganggu dan tidak optimalnya kegiatan pembelajaran yang akan diperoleh oleh peserta didik SDN Pondok Cina 1, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT, apabila kegiatan pembelajaran digabung dan diselenggarakan di sekolah lain;
  - b. Kondisi dan jumlah ruang kelas di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 yang tidak seluas dan sebanyak di SDN Pondok Cina 1;
  - c. Pembagian rombongan belajar menjadi rombongan belajar pagi dan siang sehingga berpengaruh pada jam pembelajaran;
  - d. Terganggunya kondisi psikis peserta didik, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT, apabila harus terpisah dengan peserta didik lain, dalam hal ini teman sekelasnya;
  - e. Perundungan/*bully* yang akan dialami para peserta didik SDN Pondok Cina 1 ketika menumpang atau pindah ke sekolah lain;
  - f. SDN Pondok Cina 1 adalah SD favorit;
  - g. Masjid-masjid sudah banyak di sekitar SDN Pondok Cina 1;
  - h. TERGUGAT dapat mencari lahan lain untuk pembangunan masjid;
  - i. Meminta SDN Pondok Cina 1 tidak dipisah; dan
  - j. Meminta kebijakan alih fungsi dan *merger* tersebut ditinjau kembali; yang ditanggapi oleh TERGUGAT melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan menyampaikan bahwa pertemuan ini masih merupakan diskusi, akan menyampaikan masukan PARA PENGGUGAT pada penentu kebijakan, dan akan

Halaman 22 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



menindaklanjuti aspirasi PARA PENGGUGAT dengan mengadakan pertemuan lanjutan.

Akan tetapi, pertemuan lanjutan yang dijanjikan TERGUGAT tidak pernah terealisasi hingga saat ini.

59. Bahwa sampai saat ini, TERGUGAT juga tidak pernah mengumumkan dan memberitahukan secara resmi persetujuan alih status dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid raya Depok maupun DED atau Rancang Bangun Rinci pembangunan masjid raya tersebut.
60. Bahwa faktanya, di sepanjang Jl. Margonda Raya telah terdapat setidaknya 8 (delapan) masjid dan 3 (tiga) musala, antara lain:
  - a. Masjid Jami Baitul Kamal beralamat di Kantor Wali Kota Depok (TERGUGAT), Jl. Margonda Raya No. 54;
  - b. Masjid Amirul Mukminin beralamat di Depok Town Square, Jl. Margonda Raya No. 1;
  - c. Masjid Darul Imi, beralamat di Universitas Gunadarma, Jl. Margonda Raya No. 100; dan
  - d. Masjid Jami Nurul Falah, beralamat di Jl. Margonda Raya No. 61;yang keempat masjid tersebut tidak jauh lokasinya dari SDN Pondok Cina 1
61. Bahwa berdasarkan artikel Berita Depok yang merupakan portal berita resmi Pemerintah Kota Depok tanggal 16 November 2022 (dapat diakses pada tautan: <https://berita.depok.go.id/wali-kota-depok-angkat-bicara-soal-pembangunan-masjid-di-margonda-raya>), TERGUGAT mengakui tidak memiliki anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan masjid raya Depok karena tanah di Margonda sudah di atas Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per meter sehingga tidak bisa dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
62. Bahwa dalam artikel IDNtimes.com tanggal 23 November 2022 (dapat diakses pada tautan: <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dicky-12/wali-kota-depok-lahan-sdn-pondok-cina-1-untuk-masjid-sudah-clear?page=all>), TERGUGAT menegaskan kembali bahwa harga lahan di Margonda Raya mencapai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per meter sehingga akan menguras anggaran.

Halaman 23 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Dalam artikel ini, Gubernur Jawa Barat sudah menegaskan bahwa pembangunan masjid di atas lahan SDN Pondok Cina 1 dapat dipindahkan lokasinya atau dibatalkan apabila ada pihak yang keberatan atau tidak menerima, sebagaimana dikutip:

*"Jadi jika lahan memang belum clean untuk alih fungsi sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Sampai semua pihak menerima.*

*Jika tidak, maka niat membangun masjid bisa pindah lokasi atau bisa juga tidak jadi dibangun atau dibatalkan," pungkas Ridwan Kamil."*

63. Bahwa selain TERGUGAT tidak memiliki anggaran pengadaan lahan untuk pembangunan masjid raya Depok, TERGUGAT juga menyatakan tidak memiliki anggaran anggaran Rp 4,5 miliar untuk menambah Ruang Kelas Belajar (RKB) pada SDN Pondok Cina 5 yang akan dijadikan tempat penampungan dan *regrouping/merger* dengan SDN Pondok Cina 1 sebagai dampak dari OBJEK GUGATAN, sebagaimana keterangan Pemerintah Kota Depok yang diinformasikan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya dalam surat nomor B/227/LM 21-3410182.2022/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.

Lebih lanjut, untuk memenuhi kebutuhan penambahan RKB sebesar Rp 4,5 miliar tersebut, TERGUGAT sedang dalam proses pengajuan kepada Bank Jawa Barat Banten (BJB) berupa CSR yang bantuannya hanya tersedia sebesar Rp 3 miliar atau masih ada kekurangan sebesar Rp 1,5 miliar.

64. Bahwa berdasarkan artikel Republika tanggal 14 Februari 2022 (dapat diakses pada tautan: <https://news.republika.co.id/berita/r7ajrx485/ridwan-kamil-akan-desain-masjid-raya-margonda-di-kota-depok>), TERGUGAT juga meminta Gubernur Jawa Barat untuk mendesain masjid raya Depok.
65. Bahwa selanjutnya berdasarkan artikel Berita Depok yang merupakan portal berita resmi Pemerintah Kota Depok tanggal 11 November 2022 (dapat diakses pada tautan: <https://berita.depok.go.id/lahan-relokasi-sdn-pondok-cina-1-bakal-dibangun-masjid-jami-al-quddus>), Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan dana dari Anggaran Pendapatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan masjid di atas lahan SDN Pondok Cina 1 sebesar Rp 18,8 miliar.

66. Bahwa pada 3 November 2022, PARA PENGGUGAT menerima surat Plt. Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1 nomor 421./218/PC1/XI/2022 perihal Pemberitahuan Kegiatan Belajar yang merupakan tindak lanjut dari OBJEK GUGATAN I, yang pada pokoknya memberitahukan sebagai berikut:

- 1) *Tanggal 7 sampai 11 November 2022 peserta didik kelas 1 sampai kelas 6 Belajar Dari Rumah (BDR);*
- 2) *Tanggal 14 November 2022 peserta didik mulai belajar secara tatap muka dengan jumlah waktu belajar 6 hari di lokasi:*
  - a) *SDN Pondok Cina 5 untuk peserta didik kelas 1, 2, dan 6:*
    1. *Kelas 1 dan 2 sesi ke-1 pukul 07.00 sampai dengan 09.30 WIB (2,5 jam);*
    2. *Kelas 1 dan 2 sesi ke-2 pukul 10.00 sampai dengan 12.30 WIB (2,5 jam);*
    3. *Kelas 6 masuk pukul 07.00 sampai dengan 12.00 WIB (5 jam).*
  - b) *SDN Pondok Cina 3 untuk peserta didik kelas 3, 4, dan 5:*
    1. *Kelas 3 masuk pukul 11.00 sampai dengan 15.00 WIB (4 jam);*
    2. *Kelas 4 dan 5 masuk pukul 12.30 sampai dengan 17.00 WIB.(4,5 jam).*

67. Bahwa terhadap surat tersebut, PARA PENGGUGAT telah menyampaikan penolakan atas diselenggarakannya kegiatan pembelajaran secara BDR pada 7 hingga 11 November 2022 serta relokasi kegiatan pembelajaran SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 kepada Plt. Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1.

68. Bahwa pada 5 November 2022 (saat libur sekolah), TERGUGAT secara sepihak melakukan pemindahan aset berupa bangku dan meja SDN Pondok Cina 1 menggunakan mobil *pick-up* dari SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 5 dengan dalih sebagai persiapan kegiatan belajar di SDN Pondok Cina 5 dengan disaksikan oleh Ibu Sri Widayati selaku Plt.

Halaman 25 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1 yang informasinya atas perintah secara lisan dari Dinas Pendidikan Kota Depok serta tidak didampingi guru-guru SDN Pondok Cina 1 maupun penjaga sekolah SDN Pondok Cina 1.

69. Bahwa TERGUGAT juga melakukan pelabelan aset atas nama SDN Pondok Cina 1 terhadap barang-barang yang senyatanya bukan merupakan aset SDN Pondok Cina 1 melainkan barang-barang yang dibeli secara kolektif oleh orang tua/wali murid SDN Pondok Cina 1.
70. Bahwa pada saat PARA PENGGUGAT mengetahui pemindahan aset tersebut, PARA PENGGUGAT meminta kepada beberapa orang yang diperintahkan oleh TERGUGAT untuk berhenti mengambil dan memindahkan aset di SDN Pondok Cina 1.
71. Bahwa pemindahan aset SDN Pondok Cina 1 oleh TERGUGAT tersebut berhasil dihentikan oleh para orang tua murid atau wali murid SDN Pondok Cina 1 karena TERGUGAT tidak menyertakan surat tugas maupun daftar aset SDN Pondok Cina 1.
72. Bahwa pada 7 November 2022, PARA PENGGUGAT mengetahui terdapat surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok nomor 420/362/Bid.Pemb.SD/2022 tertanggal 4 November 2022 perihal Surat Tugas Kepala Sekolah dan Guru UPTD SDN Pondok Cina 1 tertanggal 4 November 2022, sebagai tindak lanjut OBJEK GUGATAN I yang pada pokoknya menugaskan kepala sekolah dan guru di SDN Pondok Cina 1 untuk:
  - 1) *Memberikan materi pembelajaran secara daring (BDR) dari tanggal 7 hingga 11 November 2022;*
  - 2) *Memberikan pembelajaran tatap muka mulai tanggal 14 November 2022 sesuai dengan lokasi belajar yang telah ditentukan:*
    - a) *Kelas 1, 2, dan 6 di UPTD SDN Pondok Cina 5, sesuai pembagian jam yang telah ditentukan;*
    - b) *Kelas 3, 4, dan 5 di UPTD SDN Pondok Cina 3, sesuai dengan pembagian jam yang telah ditentukan.*





3) *Seluruh guru mendukung sepenuhnya program Pemerintah.*

73. Bahwa terhadap surat tersebut, PARA PENGGUGAT juga telah menyampaikan penolakan atas pemindahan guru-guru SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5, baik kepada Plt. Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1 maupun kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.
74. Bahwa sekitar 250 (dua ratus lima puluh) dari 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) murid SDN Pondok Cina 1 menolak relokasi atau pindah ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 serta memilih untuk tetap belajar di SDN Pondok Cina 1 namun guru-gurunya tidak ada yang ditugaskan oleh Pemerintah Kota Depok untuk mengajar tatap muka di SDN Pondok Cina 1 pada periode 14 November 2022 sampai 13 Desember 2022 (kecuali tanggal 5-9 Desember 2022 guru hadir di ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) akibat permintaan para orang tua murid SDN Pondok Cina 1), sehingga selama periode tanpa guru tatap muka tersebut murid-murid SDN Pondok Cina 1 dibantu belajar dengan didampingi relawan-relawan yang peduli pendidikan.
75. Bahwa SDN Pondok Cina 1 memiliki rombongan belajar terbanyak, jumlah murid terbanyak, ruang kelas terbanyak, dan lahan yang lebih luas dibandingkan dengan SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 sebagaimana dapat dilihat pada data per tanggal 13 Desember 2022 dalam tabel berikut ini:

Sekolah	Jumlah Murid	Rombongan Belajar	Ruang Kelas	Luas Lahan (m2)
SDN Pondok Cina 1	359	12	12	1.632
SDN Pondok Cina 3	253	11	9	1.520
SDN Pondok Cina 5	182	6	7	900

76. Bahwa diketahui ruang kelas yang tersedia dan berfungsi di SDN Pondok Cina 3 sebanyak 9 (sembilan) ruangan dan SDN Pondok Cina 5 hanya 5 (lima) ruangan, sehingga sebagian murid SDN Pondok Cina 1 yang



direlokasi menjadi masuk kelas siang akibat kekurangan ruang belajar atau kelas di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.

77. Bahwa jumlah ruang kelas di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 hingga mengakibatkan sebagian murid SDN Pondok Cina 1 dipindah ke kelas siang juga diketahui dan diakui TERGUGAT sebagaimana diberitakan dalam Berita Depok selaku portal berita resmi Pemerintah Kota Depok pada tanggal 16 November 2022 (dapat diakses pada tautan: <https://berita.depok.go.id/wali-kota-depok-angkat-bicara-soal-pembangunan-masjid-di-margonda-rama>).
78. Bahwa dengan adanya OBJEK GUGATAN di mana murid-murid SDN Pondok Cina 1 direlokasi sepihak oleh TERGUGAT sejak November 2022 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5:
- a. Sekitar 250 (dua ratus lima puluh) murid bertahan untuk tetap sekolah di lokasi SDN Pondok Cina 1;
  - b. Sekitar 90 (sembilan puluh) murid belajar di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5; dan
  - c. Sekitar 20 (dua puluh) murid SDN Pondok Cina 1 akhirnya memutuskan pindah sekolah.
79. Bahwa pada 8 November 2022, telah dilakukan pembangunan trotoar setinggi sekitar 1,5 m (satu setengah meter) dari dasar lahan SDN Pondok Cina 1 berlokasi di depan pintu masuk SDN Pondok Cina 1, yang kemudian diketahui sebagai bagian dari proyek revitalisasi trotoar pedestrian di Jl. Margonda Raya oleh TERGUGAT, sehingga menutup dan memutus akses masuk ke SDN Pondok Cina 1 dan sangat membahayakan peserta didik SDN Pondok Cina 1 karena tidak ada bangunan penghubung (*ramp*) yang menghubungkan beda ketinggian sekitar 1,5 m tersebut. Hal ini membuat PARA PENGGUGAT berinisiatif menyusun tumpukan batu untuk dijadikan sebagai anak tangga agar peserta didik dapat tetap belajar di SDN Pondok Cina 1.
80. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT juga dengan sengaja tidak memberikan akses landai pada trotoar yang telah direnovasi di depan gerbang utama SDN Pondok Cina 1 untuk akses keluar masuk kendaraan.

Halaman 28 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bahwa pada 11 November 2022, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengundang PARA PENGGUGAT, Plt. Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok untuk melakukan audiensi terkait dengan permasalahan yang terjadi di SDN Pondok Cina 1.
82. Bahwa dalam audiensi yang difasilitasi oleh DPRD Kota Depok tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyampaikan bahwa penggabungan peserta didik serta pemindahan guru SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 merupakan perintah atasan, dalam hal ini TERGUGAT.
- Sehubungan dengan itu, Komisi D DPRD Kota Depok pada pokoknya, merekomendasikan agar:
- Penundaan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 menjadi sarana ibadah hingga tersedianya sekolah pengganti SDN Pondok Cina 1 yang baru;*
  - Kegiatan pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 kembali berjalan sebagaimana mestinya seperti semula mulai 14 November 2022, termasuk seluruh fasilitas sarana dan prasarana, karyawan, guru, dan anak didik; dan*
  - Membongkar trotoar di depan SDN Pondok Cina 1 yang menghilangkan area landai untuk akses masuk kendaraan SDN Pondok Cina 1.*
83. Bahwa rekomendasi tersebut telah dibawa dan diserahkan dalam Rapat Paripurna oleh Komisi D DPRD Kota Depok kepada Ketua DPRD Kota Depok untuk kemudian disampaikan kepada TERGUGAT namun rekomendasi itu tidak dipenuhi oleh TERGUGAT hingga saat ini.
84. Bahwa berdasarkan artikel Republika Network tanggal 15 November 2022 (dapat diakses pada tautan: <https://ruzka.republika.co.id/posts/188462/depok-akan-bangun-masjid-di-jalan-margonda-tipenya-masjid-agung-atau-masjid-jami-ini-penjelasan-nya>), TERGUGAT melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok telah menyadari adanya kesalahan tipe masjid berdasarkan Keputusan Bimas Islam 802/2014 sehingga mengubah dan menurunkan spesifikasi masjid

Halaman 29 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang semula masjid raya (dalam OBJEK GUGATAN I) dengan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) jamaah berubah menjadi masjid jami dengan kapasitas 1.000 (seribu) jamaah atau hanya 10% (sepuluh persen) dari rencana kapasitas semula.

85. Bahwa dimulai sejak 14 November 2022, murid-murid SDN Pondok Cina 1 diperbolehkan masuk sekolah secara tatap muka dengan tempat belajar di SDN Pondok Cina 1, namun hal ini tidak disertai dengan penugasan kembali seluruh guru yang sebelumnya mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 agar kembali mengajar di SDN Pondok Cina 1, sehingga murid-murid SDN Pondok Cina 1 masih terbagi di 3 (tiga) lokasi belajar yaitu SDN Pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3, dan SDN Pondok Cina 5 hingga saat ini.
86. Bahwa pada 9 Desember 2022, TERGUGAT melalui Kepala Satpol PP menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor 800/1144-Trantibum dan Pamwal yang pada pokoknya memerintahkan 91 (sembilan puluh satu) petugas Satpol PP Kota Depok untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemusnahan bangunan aset SDN Pondok Cina 1 pada hari Minggu, 11 Desember 2022 pukul 04.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) sampai selesai, yang salinan digitalnya diperoleh PARA PENGGUGAT di tanggal 10 Desember 2022.
87. Bahwa pada 11 Desember 2022 sekitar pukul 5.45 WIB Satpol PP Kota Depok beserta dengan aparat Pemerintah Kota Depok lainnya mendatangi SDN Pondok Cina 1 dengan maksud melaksanakan perintah TERGUGAT melakukan OBJEK GUGATAN III dengan dasar bahwa lahan SDN Pondok Cina 1 telah dialihkan untuk dijadikan masjid raya Depok sehingga bangunan SDN Pondok Cina 1 akan dimusnahkan, sebagaimana didasarkan pada OBJEK GUGATAN I.  
Adapun PARA PENGGUGAT menolak OBJEK GUGATAN III dengan menutup gerbang dan berada di dalam SDN Pondok Cina 1.
88. Bahwa pada saat melaksanakan OBJEK GUGATAN III, Satpol PP dan aparat Pemerintah Kota Depok yang hadir beralasan bahwa lahan SDN Pondok Cina 1 telah diserahkan oleh Pemerintah Kota Depok

Halaman 30 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun tidak dapat menunjukkan persetujuan terkait, termasuk persetujuan TERGUGAT untuk memusnahkan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 maupun daftar aset SDN Pondok Cina 1 yang masih dapat digunakan dan/atau akan dipindahkan.

89. Selanjutnya, Kepala Satpol PP Kota Depok menyatakan bahwa dasar penerbitan surat tugasnya kepada Satpol PP yang hadir tersebut dikarenakan adanya permintaan bantuan pengamanan berdasarkan Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Depok kepada Kepala Satpol PP nomor 420/384/Bid.Pemb.SD/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Surat Bantuan Pengamanan, yang ditunjukkan foto suratnya di tanggal 11 Desember 2022 oleh Kepala Satpol PP Kota Depok dari telepon genggam/handphone-nya.
90. Bahwa surat nomor 420/384/Bid.Pemb.SD/2022 tersebut merujuk pada OBJEK GUGATAN II yang tidak diketahui isi dan substansinya oleh PARA PENGGUGAT hingga saat ini karena tidak pernah diumumkan dan diberitahukan secara resmi, wajar, dan layak oleh TERGUGAT.
91. Bahwa upaya TERGUGAT selama sekitar 6 (enam) jam untuk melakukan OBJEK GUGATAN III akhirnya gagal karena adanya keberatan dan penolakan para orang tua murid SDN Pondok Cina 1, termasuk PARA PENGGUGAT, dan TERGUGAT menjanjikan akan melakukan audiensi terkait yang belum terlaksana hingga saat ini.
92. Bahwa sebagian guru SDN Pondok Cina 1 baru diperbolehkan kembali mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 di periode 14 - 21 Desember 2022 di mana ada 6 (enam) guru yang hadir bergantian mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1.
93. Bahwa setelah tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan saat ini, masih terjadi kekurangan guru yang mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 di mana jumlah guru yang mengajar tidak sesuai dengan jumlah kelas yang diajar dalam waktu bersamaan sehingga murid-murid SDN Pondok Cina 1 masih terbagi di 3 (tiga) lokasi belajar yaitu SDN Pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3, dan SDN Pondok Cina 5.

Halaman 31 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Selain itu, kelas yang diajar 1 guru dalam 1 kelas di lokasi SDN Pondok Cina 1 hanya kelas 3A, 3B, 4A, dan 4B sehingga guru-guru mengajar mondar-mandir di 2 (dua) kelas dalam waktu bersamaan atau guru terpaksa menggabung banyak murid dalam 1 (satu) kelas seperti yang terjadi di kelas 1A dan 1B, kelas 2A dan 2B, kelas 5A dan 5B, serta kelas 6A dan 6B, yang masih berlangsung sampai saat ini.
95. Bahwa pada 8 Januari 2023, Plt. Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1 dalam suratnya nomor 421./010/PC1/I/2023 tanggal 8 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Kegiatan Belajar Semester 2 Tahun Pelajaran 2022-2023 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa kegiatan belajar mengajar SDN Pondok Cina 1 semester 2 tahun pelajaran 2022-2023 dilaksanakan seperti kegiatan belajar mengajar semester 1 tahun pelajaran 2022/2023 sebagai berikut:
- a. Peserta didik SDN Pondok Cina 1 yang belajar di SDN Pondok Cina 1 masuk pukul 07.00 sampai 12.00 WIB;
  - b. Peserta didik SDN Pondok Cina 1 yang belajar di SDN Pondok Cina 5 masuk dengan jadwal belajar:
    - Kelas 1 dan 2 masuk pukul 07.00 sampai 09.30 WIB; dan
    - Kelas 6 masuk pukul 07.00 sampai 12.00 WIB.
  - c. Peserta didik SDN Pondok Cina 1 yang belajar di SDN Pondok Cina 3 masuk dengan jadwal belajar:
    - Kelas 3 masuk pukul 11.00 sampai 15.00 WIB; dan
    - Kelas 4 dan 5 masuk pukul 12.30 sampai 17.00 WIB.
96. Bahwa lahan dan bangunan SDN Pondok Cina 1 masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar yang aktif sampai saat ini, termasuk pada periode tahun ajaran 2021/2022 dan tahun ajaran 2022/2023.

## V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DAN/ATAU MELANGGAR  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman 32 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah Objek Gugatan yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN, sebagai berikut:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, OBJEK GUGATAN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
--

98. Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II telah bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 28F

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”*

99. Bahwa dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II, alih-alih memenuhi hak atas informasi PARA PENGGUGAT, TERGUGAT justru melanggar hak PARA PENGGUGAT dengan tidak memberitahukan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II kepada PARA PENGGUGAT secara wajar dan layak, yang mana telah melanggar hak PARA PENGGUGAT untuk memperoleh, memiliki, dan menyimpan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II.

100. Bahwa OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II yang tidak diberitahukan kepada PARA PENGGUGAT secara wajar dan layak merupakan bentuk pelanggaran hak atas informasi. Terlebih, TERGUGAT

Halaman 33 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



justru secara sewenang-wenang melakukan OBJEK GUGATAN III yang didasarkan pada OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II.

101. Bahwa PARA PENGGUGAT justru mengetahui OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II pada saat TERGUGAT melakukan perintah pemusnahan aset SDN Pondok Cina 1 pada 11 Desember 2022, yang mana menunjukkan bahwa TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi hak atas informasi PARA PENGGUGAT dengan memberitahukan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II kepada PARA PENGGUGAT.

102. Bahwa pelanggaran hak atas informasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut juga ditegaskan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keterangan Pers Nomor 16/HM.00/III/2023, sebagai berikut:

*“Adanya dugaan pelanggaran hak atas informasi terkait informasi rencana relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok kepada orang tua/wali murid dan siswa. Instrumen yang dilanggar yaitu, Pasal 28 huruf F UUD 1945, Pasal 14 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 7 ayat 1 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.”*

103. Bahwa lebih lanjut, OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) UUD 1945, sebagai berikut: Pasal 28E ayat (1)

*“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

104. Bahwa OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT telah melanggar hak peserta didik SDN Pondok Cina 1, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT untuk memilih pendidikan dan pengajaran. Hal ini karena dengan dilakukannya OBJEK GUGATAN III, TERGUGAT telah membuat PARA PENGGUGAT tidak dapat memilih pendidikan dan pengajaran untuk anak-anak PARA PENGGUGAT. Mengingat, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya OBJEK GUGATAN III oleh TERGUGAT telah membuat peserta didik SDN Pondok Cina 1 terpaksa untuk direlokasi ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5, dan kemudian akan di-regrouping/merger dengan SDN Pondok Cina 5.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan)

105. Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II telah bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 52, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Pasal 7

*“(1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;*

*(2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:*

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- d. mematuhi Undang-Undang ini dalam menggunakan Diskresi;*
- e. memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;*
- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian*

Halaman 35 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
- h. menyusun standar operasional prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - i. memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan, serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
  - j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
  - k. melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat; dan
  - l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

**Pasal 9**

“(1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
- b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan



*dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.”*

Pasal 52

*“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

*(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB”*

Pasal 55 ayat (1)

*“Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.”*

Pasal 56 ayat (1)

*“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.”*

106. Bahwa dalam penerbitan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II, TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya untuk memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk didengar pendapatnya sebelum OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II diterbitkan oleh TERGUGAT.
107. Bahwa dilanggarnya kewajiban tersebut oleh TERGUGAT dapat dibuktikan dengan dilakukannya pertemuan antara TERGUGAT, melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan PARA PENGGUGAT pada 26 Agustus 2022, sedangkan OBJEK GUGATAN I diterbitkan pada 9 Juni 2022. Artinya, alih-alih melakukan pertemuan untuk memberikan kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk didengar pendapatnya sebelum OBJEK GUGATAN I diterbitkan, TERGUGAT justru melakukan pertemuan pada saat OBJEK GUGATAN I telah diterbitkan.
108. Bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuka akses dokumen kepada PARA PENGGUGAT. Hal ini dapat dibuktikan pada saat pertemuan antara TERGUGAT, melalui Kepala Bidang

Halaman 37 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan PARA PENGGUGAT pada 26 Agustus 2022, TERGUGAT tidak memberitahukan OBJEK GUGATAN I kepada PARA PENGGUGAT.

109. Bahwa lebih lanjut, TERGUGAT juga tidak pernah melakukan pertemuan langsung antara TERGUGAT dengan PARA PENGGUGAT guna memberikan kesempatan kepada PARA TERGUGAT untuk didengar pendapatnya sebelum OBJEK GUGATAN II diterbitkan.
110. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II pada saat TERGUGAT melakukan OBJEK GUGATAN III pada 11 Desember 2022, yang mana hal itu menunjukkan bahwa dalam penerbitan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya untuk membuka akses dokumen kepada PARA PENGGUGAT.
111. Bahwa OBJEK GUGATAN I yang diterbitkan oleh TERGUGAT juga tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan OBJEK GUGATAN I. Hal ini dibuktikan dari dirujuknya Pasal 54 ayat 1 huruf a Permendagri 19/2016, yang mana dalam Permendagri 19/2016 tidak terdapat Pasal 54 ayat 1 huruf a. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa OBJEK GUGATAN I bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT karena tidak didasarkan atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan OBJEK GUGATAN I.

- |  |
|--|
| 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28/2020) |
|--|

112. Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN I telah bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 77 PP 28/2020, sebagai berikut:  
Pasal 22 ayat (2)

Halaman 38 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pegguna Barang, kepada: a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau b. Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pengelola Barang Milik Daerah, untuk Barang Milik Daerah."*

## Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

*"(2) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan Barang Milik Daerah yang harus diserahkan oleh Pegguna Barang karena tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pegguna Barang dan/atau Kuasa Pegguna Barang dan tidak dimanfaatkan oleh Pihak Lain."*

*(3) Dalam menetapkan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Barang Milik Negara atau Gubernur/Bupati/Walikota memperhatikan:*

- a. standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan;*
- b. hasil audit atas Penggunaan tanah dan/atau bangunan; dan/atau*
- c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dari sumber lain.*

*(4) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:*

- a. penetapan status Penggunaan;*
- b. Pemanfaatan; atau*
- c. Pemindahtanganan."*

## Pasal 26 ayat (2)

*"Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum."*

## Pasal 77

*"Pemusnahan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dalam hal:*

Halaman 39 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Barang Milik Negara/Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau*
- b. *terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2)

*“(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh:*

- a. *Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/ Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan*
- b. *Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.*

*(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.”*

113. Bahwa dengan diterimanya penyerahan barang milik daerah berupa SDN Pondok Cina 1 oleh TERGUGAT senyatanya telah bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mengenai syarat penyerahan barang milik daerah. Hal itu karena dalam rangka penyerahan barang milik daerah, TERGUGAT dapat menerima penyerahan barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang, tetapi dalam hal ini, TERGUGAT justru menerima penyerahan SDN Pondok Cina 1 dari pengguna barang meskipun secara aktual barang milik daerah tersebut masih digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Depok dalam rangka menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1.
114. Bahwa dengan menerima penyerahan barang tersebut, TERGUGAT juga terbukti tidak memperhatikan ketentuan yang mensyaratkan standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas dan fungsi instansi bersangkutan serta laporan, data, dan



informasi yang diperoleh dari sumber lain. Terlebih, SDN Pondok Cina 1 merupakan salah satu sekolah dasar unggulan di Kota Depok yang kerap mendulang prestasi dari berbagai perlombaan atau kejuaraan yang diikuti oleh peserta-peserta didik di SDN Pondok Cina 1, terakreditasi A, dan memiliki sejarah dibangun secara gotong royong oleh murid dan orang tua murid pada tahun 1961 di lokasi saat ini (Jl. Margonda Raya).

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016)

115. Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN I bertentangan dengan Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri 19/2016, sebagai berikut:

Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3)

*“(2) Pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 2 huruf b dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dilakukan berdasarkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.*

*(3) Pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan tidak digunakan oleh Pengguna Barang yang bersangkutan.”*

Pasal 58

*“(1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Gubernur/Bupati/Walikota memberikan persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah.*

*(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Surat Persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.*

*(3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:*



- a. data barang milik daerah yang akan dialihkan status penggunaannya;
- b. Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; dan
- c. kewajiban Pengguna Barang lama.

(4) Kewajiban Pengguna Barang lama sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf c yaitu:

- a. melakukan serah terima barang milik daerah kepada Pengguna Barang baru yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST); dan
- b. melakukan penghapusan terhadap barang milik daerah yang telah dialihkan dari daftar barang pada Pengguna Barang berdasarkan surat keputusan penghapusan barang.

(5) Dalam hal Gubernur/Bupati/Walikota tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota menerbitkan surat penolakan kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan.”

116. Bahwa OBJEK GUGATAN I bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pengalihan status penggunaan barang milik daerah dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengguna barang dan masih digunakan oleh pengguna barang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Depok. Hal itu dibuktikan dari masih berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 sampai saat ini. Oleh karenanya, OBJEK GUGATAN I yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah melanggar ketentuan karena secara aktual barang milik daerah, dalam hal ini, SDN Pondok Cina 1 masih digunakan oleh pengguna barang, yakni Dinas Pendidikan Kota Depok.

117. Bahwa dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN I, TERGUGAT juga wajib mendasarkannya pada hasil penelitian. yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan TERGUGAT untuk memberikan persetujuan atau tidak menyetujui. Namun, alih-alih tidak menyetujui permohonan pengalihan status karena secara aktual pengguna barang masih menggunakan SDN Pondok Cina 1 untuk kegiatan belajar mengajar, TERGUGAT justru



menerbitkan OBJEK GUGATAN I yang membuat SDN Pondok Cina 1 beralih status. Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN I tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

118. Bahwa selanjutnya, penerbitan OBJEK GUGATAN II bertentangan dengan Pasal 421 Permendagri 19/2016, sebagai berikut:

Pasal 421

*“Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:*

- a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau*
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

119. Bahwa OBJEK GUGATAN II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pemusnahan barang milik daerah dapat dimusnahkan apabila barang milik daerah tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan. Namun, dalam hal ini, barang milik daerah berupa SDN Pondok Cina 1 secara aktual dapat digunakan dan dimanfaatkan. Hal itu dibuktikan dari masih diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 yang pada tahun ajaran 2022/2023 terdiri dari 12 (dua belas) rombongan belajar dengan jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) peserta didik yang terbagi dari 2 (dua) rombongan belajar pada masing-masing tingkat kelas.

- |  |
|--|
| 5) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Perda 11/2018) |
|--|

120. Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN I bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) Perda 11/2018, sebagai berikut:

**Pasal 24 ayat (2)**

Halaman 43 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



*“Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang, kepada Wali Kota melalui Pengelola Barang Milik Daerah.”*

121. Bahwa barang milik daerah yang wajib diserahkan kepada TERGUGAT adalah barang milik daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengguna barang. Namun, dalam hal ini, alih-alih menolak penyerahan barang milik daerah yang masih digunakan dalam rangka kegiatan belajar mengajar, yakni SDN Pondok Cina 1, TERGUGAT justru menerima penyerahan barang milik daerah tersebut dengan diterbitkannya OBJEK GUGATAN I. Dengan demikian, dengan diterimanya penyerahan barang milik daerah berupa SDN Pondok Cina 1 oleh TERGUGAT yang secara aktual masih digunakan oleh pengguna barang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- |   |
|---|
| 6) Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Perwali 76/2021) |
|---|

122. Bahwa penerbitan OBJEK GUGATAN II bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perwali 76/2021, sebagai berikut:

**Pasal 2**

*“Pemusnahan Barang Milik Daerah dilakukan apabila:*

- a. Barang Milik Daerah tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau*
- b. terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”*

**Pasal 3 ayat (1)**

*“Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan Wali Kota untuk Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;”*

**Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2)**

Halaman 44 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





*“(1) Apabila permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah tidak disetujui, Wali Kota memberitahukan kepada Pengguna Barang melalui Pengelola Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasan.*

*(2) Apabila permohonan Pemusnahan Barang Milik Daerah disetujui, Wali Kota menerbitkan surat persetujuan Pemusnahan Barang Milik Daerah.*

123. Bahwa OBJEK GUGATAN II bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pemusnahan barang milik daerah dapat dimusnahkan apabila barang milik daerah tersebut tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan. Namun, dalam hal ini, barang milik daerah berupa SDN Pondok Cina 1 secara aktual dapat digunakan dan dimanfaatkan. Hal itu dibuktikan dari masih diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 yang pada tahun ajaran 2022/2023 terdiri dari 12 (dua belas) rombongan belajar dengan jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) peserta didik yang terbagi dari 2 (dua) rombongan belajar pada masing-masing tingkat kelas.

7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sistem Pendidikan Nasional)

124. Bahwa OBJEK GUGATAN III telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (6), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1)

*“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”*

Pasal 4 ayat (6)

*“Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”*

Halaman 45 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Pasal 5 ayat (1)

*“Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”*

Pasal 6 ayat (2)

*“Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.”*

Pasal 7 ayat (1)

*“Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.”*

Pasal 10

*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Pasal 11 ayat (1)

*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”*

125. Bahwa OBJEK GUGATAN III secara aktual telah melanggar hak anak-anak PARA PENGGUGAT yang merupakan peserta didik di SDN Pondok Cina 1 untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memperoleh jaminan atas keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Hal itu karena dengan dilakukannya OBJEK GUGATAN III juga telah berpengaruh pada menurunnya kualitas pendidikan di SDN Pondok Cina 1. Terlebih, dengan adanya pemindahan guru dari SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 telah membuat peserta didik di SDN Pondok Cina 1, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT, tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 sebagaimana mestinya.
126. Bahwa OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT secara aktual juga bertentangan dengan kewajiban TERGUGAT untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi peserta didik di SDN Pondok Cina 1. Alih-



alih mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, TERGUGAT justru melakukan OBJEK GUGATAN III yang secara aktual telah membuat peserta didik di SDN Pondok Cina 1 terganggu dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.

- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999)

127. Bahwa OBJEK GUGATAN III telah bertentangan dengan Pasal 12, Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61 UU 39/1999, sebagai berikut:

Pasal 12

*“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”*

Pasal 60 ayat (1)

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.”*

Pasal 61

*“Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.”*

128. Bahwa OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT melanggar hak peserta didik SDN Pondok Cina 1, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT. Alih-alih memenuhi hak atas pendidikan peserta didik SDN Pondok Cina 1 dengan memberikan perlindungan dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran, OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT telah membuat anak-anak PENGGUGAT merasa tidak aman, tidak nyaman, dan terganggu dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar,



sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak PARA PENGGUGAT.

129. Bahwa OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT juga telah melanggar hak anak, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT untuk bergaul dengan anak sebaya dan bermain demi pengembangan dirinya. Hal itu karena peserta didik di SDN Pondok Cina 1 harus terbagi ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Hal itu juga telah berpengaruh terhadap kondisi psikis peserta didik SDN Pondok Cina 1.

- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (UU 11/2005)

130. Bahwa OBJEK GUGATAN III bertentangan dengan Pasal 13 UU 11/2005, sebagai berikut:

Pasal 13

*“... negara pihak mengakui hak setiap orang atas pendidikan, sehingga untuk mengupayakan hak tersebut, negara pihak secara penuh wajib untuk mewajibkan dan menyediakan pendidikan dasar secara gratis bagi semua orang; pendidikan lanjutan harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan gratis secara bertahap; dan pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan gratis secara bertahap.”*

131. Bahwa OBJEK GUGATAN III juga telah melanggar hak atas pendidikan bagi peserta didik SDN Pondok Cina 1, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT. Hal itu karena dengan dilakukannya OBJEK GUGATAN III, kegiatan belajar mengajar anak-anak PARA PENGGUGAT menjadi terganggu, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak PARA PENGGUGAT.



10) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Perda 14/2021)

132. Bahwa OBJEK GUGATAN III bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 106 ayat (2) ayat Perda 14/2021 sebagai berikut:

**Pasal 29**

*"Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Kota meliputi:*

- a. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*
- b. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.*
- c. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat.*
- d. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran.*
- e. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.*
- f. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.*
- g. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan unsur pendidikan dasar yang humanis."*

133. Bahwa OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok dan telah berakibat pada terlanggarnya hak peserta didik SDN Pondok Cina 1, dalam hal ini anak PARA PENGGUGAT untuk memilih pendidikan dan pengajaran. Mengingat, OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah membuat peserta didik SDN Pondok Cina 1,



dalam hal ini anak PARA PENGGUGAT, terpaksa untuk pindah dari SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 atau SDN Pondok Cina 5.

134. Bahwa OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut telah berdampak pada terlanggarnya hak anak PARA PENGGUGAT, dalam hal ini hak atas perlindungan dan memperoleh pendidikan dan pengajaran, serta bergaul dengan anak yang sebaya, bermain demi mengembangkan dirinya. Hal itu karena OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT telah membuat peserta didik SDN Pondok Cina 1, tidak terkecuali anak PARA PENGGUGAT, tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya karena tidak terdapat guru yang mengajar.
135. Bahwa alih-alih menyelenggarakan pendidikan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, TERGUGAT justru melakukan OBJEK GUGATAN III yang telah berdampak pada tidak dapat terselenggaranya pendidikan sebagaimana mestinya.
136. Bahwa alih-alih memenuhi standar sarana dan prasarana di SDN Pondok Cina1, TERGUGAT justru melakukan OBJEK GUGATAN III yang menghilangkan sarana dan prasarana di SDN Pondok Cina 1. Hal lain juga TERGUGAT tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana yang sama atau lebih baik di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Hal itu dibuktikan dari tidak tersedianya ruang kelas yang mencukupi, sehingga peserta didik SDN Pondok Cina 1 yang mengikuti kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 3 atau SDN Pondok Cina 5 harus terbagi menjadi kelas pagi dan siang, serta berpengaruh terhadap waktu belajar yang berkurang. Hal demikian tentu berpengaruh terhadap kualitas pengajaran yang diberikan kepada peserta didik.
137. Bahwa secara rinci, OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT dapat diuraikan sebagai berikut:

Tindakan yang Dilakukan	Pasal yang Dilanggar	Bentuk Tindak
-------------------------	----------------------	---------------

Halaman 50 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an (Aktif/P asif)
TERGUGAT memindahkan guru dari SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5, sehingga membuat peserta didik di SDN Pondok Cina 1, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT, tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 sebagaimana mestinya.	Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (6), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional.	Aktif
TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi peserta didik di SDN Pondok Cina 1 tanpa diskriminasi, yang dibuktikan dengan terganggunya kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1.		Pasif
TERGUGAT menghilangkan sarana dan prasarana di SDN Pondok Cina 1 termasuk juga melakukan pelabelan aset atas nama SDN Pondok Cina 1 terhadap barang-barang yang senyatanya bukan merupakan aset SDN Pondok Cina 1 melainkan barang-barang yang dibeli secara kolektif oleh orang tua/wali murid SDN Pondok Cina 1	Pasal 29 dan Pasal 106 ayat (2) ayat Perda 14/2021	Aktif
Melalui Kepala Satpol PP, TERGUGAT menerbitkan Surat Perintah Tugas nomor 800/1144-Trantibum dan Pamwal yang pada pokoknya memerintahkan 91 (sembilan puluh satu) petugas Satpol PP Kota Depok untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan pemusnahan bangunan aset SDN Pondok Cina 1 pada hari Minggu, 11 Desember 2022.	Pasal 421 Permendagri 19/2016  Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Perwali 76/2021	Aktif
TERGUGAT merelokasi peserta didik SDN Pondok Cina 1 ke 2 (dua) lokasi berbeda yaitu SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 yang tidak cukup ruang belajarnya sehingga sebagian peserta didik dipindah ke kelas	Pasal 28E ayat (1) UUD 1945  Pasal 7 ayat 1 UU Sistem Pendidikan	Aktif

Halaman 51 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang, kemudian karena banyak peserta didik yang menolak pindah dan bertahan belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 sehingga akhirnya peserta didik SDN Pondok Cina 1 terpecah menjadi 3 (tiga) lokasi belajar	Nasional.	
TERGUGAT memutuskan akses masuk peserta didik SDN Pondok Cina 1 ke lokasi SDN Pondok Cina 1 dengan membongkar bangunan penghubung ( <i>ramp</i> ) antara bangunan SDN Pondok Cina 1 dan trotoar di depan pintu masuknya sehingga selama periode 8-9 November 2022 tidak ada akses penghubungnya.	Pasal 21 ayat (2) huruf (c) Permendikbud Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Aktif
TERGUGAT meniadakan tenaga kependidikan kepala sekolah SDN Pondok Cina 1 dan hanya menugaskan Plt. Kepala Sekolah	Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Permendikbud Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Aktif
TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Kota Depok.	Pasal 29 dan Pasal 106 ayat (2) ayat Perda 14/2021	Pasif

138. Bahwa dengan demikian, penerbitan OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II serta OBJEK GUGATAN III yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak dibuat sesuai dengan kewajiban TERGUGAT dan tidak didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak diberikan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan, maka OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi syarat sah nya keputusan dan/atau tindakan, dan merupakan keputusan dan/atau tindakan yang tidak sah.

OBJEK GUGATAN BERTENTANGAN DENGAN  
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Halaman 52 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK GUGATAN bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai berikut:

## Asas Kepastian Hukum

139. Bahwa asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
140. Bahwa dalam perkara *a quo*, OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT secara aktual bertentangan dengan asas kepastian hukum. Hal itu ditunjukkan dari OBJEK GUGATAN yang tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga berdampak pada ketidakpastian hukum yang diterima oleh PARA PENGGUGAT, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di SDN Pondok Cina 1.

## Asas Kemanfaatan

141. Bahwa asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita.
142. Bahwa dalam perkara *a quo*, OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT tidak dilandasi atas prinsip asas kemanfaatan. Hal itu secara jelas ditunjukkan dari TERGUGAT tidak mengutamakan dan memprioritaskan kepentingan peserta didik di SDN Pondok Cina 1, tidak terkecuali anak-anak PARA PENGGUGAT, untuk tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran yang bermutu dan sesuai standar minimal pelayanan pendidikan; memanfaatkan sarana dan prasarana yang layak dan aman guna mendukung kegiatan pembelajaran; serta memperoleh

Halaman 53 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas pembelajaran yang baik dengan menghadirkan tenaga pendidik (guru) sesuai dengan jumlah rombongan belajar/kelas belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1.

143. Bahwa alih-alih memberikan pelayanan yang optimal dalam rangka pemenuhan hak atas pendidikan, OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT justru jauh dari rasa kemanfaatan yang seharusnya dapat dinikmati oleh peserta didik di SDN Pondok Cina 1.

### Asas Ketidakberpihakan

144. Bahwa asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
145. Bahwa dalam perkara *a quo*, OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT secara faktual tidak memperhatikan asas ketidakberpihakan. Hal itu dapat dilihat dari tidak dipertimbangkannya masukan atau aspirasi dari PARA PENGGUGAT yang pada pokoknya keberatan dan menolak alih status dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 dari lahan pendidikan menjadi masjid; relokasi SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5; dan *regrouping* atau *merger* SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 atau SDN Pondok Cina 5, yang tidak berdasar dan terlebih di sisi lain, TERGUGAT mengklaim bahwa OBJEK GUGATAN dilakukan berdasarkan masukan dari masyarakat akan kebutuhan masjid di Jl. Margonda Raya.

### Asas Kecermatan

146. Bahwa asas kecermatan mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
147. Bahwa dalam perkara *a quo*, OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN III yang dilakukan TERGUGAT tidak didasari asas kecermatan. Hal itu

Halaman 54 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



ditunjukkan dari tidak cermatnya TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan sebagai dasar hukum TERGUGAT melakukan perintah pemusnahan aset SDN Pondok Cina 1.

148. Bahwa dalam OBJEK GUGATAN I, TERGUGAT tidak cermat dan telah:
- Salah substansi karena merujuk pada Pasal 54 ayat (1) huruf a Permendagri 19/2016, yang secara aktual dalam aturan tersebut tidak terdapat huruf dalam Pasal 54 ayat (1).
  - Salah substansi dan prosedur atas alih status dan alih fungsi menjadi masjid raya Depok melanggar Bab III huruf C angka (1) Keputusan Bimas Islam 802/2014) yang antara lain mengatur bahwa masjid raya hanya dapat dibangun di ibu kota provinsi dan di atas tanah bersertifikat wakaf;
  - Salah prosedur karena Pasal 55 ayat (3) Permendagri 19/2016 telah mengatur ketentuan terkait alih status penggunaan barang milik daerah, yang pokoknya dapat dilakukan terhadap barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengguna barang dan tidak digunakan oleh pengguna barang yang bersangkutan; dan
  - Salah prosedur karena pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 tidak dapat dilakukan pada barang milik daerah yang masih dapat digunakan dan masih dapat dimanfaatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 421 Permendagri 19/2016.
149. Bahwa alih-alih tidak memberikan persetujuan atas permohonan alih status penggunaan barang karena barang masih digunakan sebagai SDN Pondok Cina 1, TERGUGAT justru memberikan persetujuan alih status penggunaan barang.
150. Bahwa tidak cermatnya TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan/persetujuan tersebut telah berdampak pada kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT akibat dari perintah pemusnahan aset yang dilakukan oleh TERGUGAT.

Asas Keterbukaan

151. Bahwa asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

Halaman 55 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

152. Bahwa dalam perkara *a quo*, alih-alih menginformasikan kepada PARA PENGGUGAT, TERGUGAT justru mempersulit akses PARA PENGGUGAT untuk memperoleh informasi terkait OBJEK GUGATAN I dan OBJEK GUGATAN II yang secara aktual berdampak pada kepentingan dan merugikan PARA PENGGUGAT, sebagaimana dipertegas dalam Keterangan Pers Komnas HAM nomor 16/HM.00/III/2023 tanggal 11 Maret 2023 yang pada pokoknya menyatakan adanya dugaan pelanggaran hak atas informasi terkait informasi rencana relokasi dan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok dan Dinas Pendidikan Kota Depok kepada orang tua/wali murid dan siswa sehingga instrumen yang dilanggar yaitu, Pasal 28 huruf F UUD 1945, Pasal 14 ayat 1 UU HAM, Pasal 7 ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional.

Asas Kepentingan Umum

153. Bahwa asas kepentingan umum dapat dimaknai sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
154. Bahwa dalam perkara *a quo*, OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT sarat akan pertentangan dengan asas kepentingan umum. Hal itu ditunjukkan dari tidak diberikannya kesempatan kepada PARA PENGGUGAT untuk didengar pendapatnya dan mempertimbangkan aspirasi PARA PENGGUGAT secara akomodatif.

Asas Pelayanan yang Baik

155. Bahwa asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
156. Bahwa dalam perkara *a quo*, alih-alih memberikan pelayanan yang baik kepada PENGGUGAT, TERGUGAT justru melanggar standar mutu dan standar minimal pelayanan pendidikan pada para peserta didik di SDN Pondok Cina 1, termasuk pada anak-anak PARA PENGGUGAT.

Halaman 56 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





157. Bahwa TERGUGAT juga mengabaikan dan tidak memberikan respons secara layak dan wajar terhadap permohonan audiensi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
158. Bahwa TERGUGAT juga tidak memberikan respons yang layak dan wajar terhadap upaya administratif yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT melalui Surat Nomor 06/SK.TASDN/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Keberatan Administratif yang ditujukan kepada TERGUGAT.
159. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan posita tersebut di atas, maka OBJEK GUGATAN merupakan perbuatan yang bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

VI. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

160. Bahwa Pasal 5 ayat (3) dan (4) PERMA 2/2019 mengatur bahwa pejabat administrasi pemerintahan dapat dibebani:
  - a. Rehabilitasi yaitu pemulihan hak penggugat dalam keadaan semula seperti sebelum tindakan pemerintahan dilakukan; dan/atau
  - b. Ganti rugi.
161. Bahwa Pasal 8 UU Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa:

*"Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan."*

namun faktanya TERGUGAT melakukan OBJEK GUGATAN secara sewenang-wenang dan tanpa persetujuan PENGGUGAT sebagai masyarakat pengguna SDN Pondok Cina 1 yang terdampak langsung dan dirugikan.
162. Bahwa sebelum dilakukannya upaya pemusnahan oleh TERGUGAT, kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT akibat TERGUGAT melakukan hal-hal berikut ini dalam periode belajar aktif tahun ajaran 2022/2023 dan bukan pada masa liburan kenaikan kelas, yaitu:
  - a. TERGUGAT mengubah waktu belajar terhadap peserta didik SDN Pondok Cina 1 dari kelas pagi menjadi kelas siang mendekati



- persiapan dan waktu ujian semester serta mengganggu pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler;
- b. TERGUGAT mengurangi waktu belajar peserta didik SDN Pondok Cina 1 yang mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5. Pengurangan waktu belajar bagi peserta didik SDN Pondok Cina 1 yang mengikuti kegiatan pembelajaran di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 dikarenakan adanya pembagian jam masuk sekolah menjadi menjadi kelas pagi, kelas siang, dan kelas sore, sehingga waktu belajar menjadi berkurang karena peserta didik harus bergantian menggunakan ruang kelas. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa ruang kelas yang berada di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 sangat terbatas;
  - c. TERGUGAT merelokasi peserta didik SDN Pondok Cina 1 ke 2 (dua) lokasi berbeda yaitu SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 yang tidak cukup ruang belajarnya sehingga sebagian peserta didik dipindah ke kelas siang, kemudian karena banyak peserta didik yang menolak pindah dan bertahan belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 sehingga akhirnya peserta didik SDN Pondok Cina 1 terpecah menjadi 3 (tiga) lokasi belajar;
  - d. TERGUGAT merelokasi guru-guru ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 sehingga peserta didik yang masih belajar di SDN Pondok Cina 1 tidak mendapatkan pelajaran tatap muka dari guru-gurunya selama sekitar 1 (satu) bulan yaitu periode 14 November 2022 sampai 13 Desember 2022 (kecuali tanggal 5-9 Desember 2022 guru hadir di ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) akibat permintaan para orang tua murid SDN Pondok Cina 1);
  - e. TERGUGAT mengurangi jumlah pendidik (guru) yang mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 sehingga ada guru-guru yang harus mengajar 2 (dua) kelas dalam waktu bersamaan, yang selain melanggar ketentuan jumlah murid sekolah dasar maksimal 28 orang per rombongan belajar berdasarkan Bab II Huruf B angka (1) Lampiran

Halaman 58 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Permendiknas 24/2007 terkait standar sarana dan prasarana SD/MI, juga melanggar standar pelayanan minimal pendidikan berdasarkan:

- 1) Pasal 7 ayat (2) huruf (b) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (selanjutnya disebut "Permendikbud Standar Pelayanan Minimal Pendidikan") yang mengatur bahwa:  
*"Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:  
b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;  
dan"*
- 2) Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Permendikbud Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur bahwa:  
*"Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (b) pada sekolah dasar terdiri dari:  
c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan."*
- 3) Pasal 23 ayat (6) Permendikbud Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang menegaskan bahwa jumlah pendidik diukur dengan:
  - a. Kecukupan formasi guru ASN untuk sekolah dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. Indeks Distribusi Guru.
- f. TERGUGAT meniadakan tenaga kependidikan kepala sekolah SDN Pondok Cina 1 dan hanya menugaskan Plt. Kepala Sekolah, di mana sebelumnya (Plt). Khairani Putri Utami yang tetiba di bulan Agustus 2022 dipindah menjadi kepala sekolah dasar lain, kemudian selama periode Agustus 2022 hingga September 2022 tidak ada kepala sekolah, lalu digantikan oleh Sri Widayati yang rangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 5 sejak September 2022 hingga saat ini, yang mana melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf (c) Permendikbud Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Halaman 59 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 23 ayat (3) huruf (a) Permendikbud Standar Pelayanan Minimal Pendidikan menegaskan bahwa jenis tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah.

- g. TERGUGAT memutuskan akses masuk peserta didik SDN Pondok Cina 1 ke lokasi SDN Pondok Cina 1 dengan membongkar bangunan penghubung (*ramp*) antara bangunan SDN Pondok Cina 1 dan trotoar di depan pintu masuknya sehingga selama periode 8-9 November 2022 tidak ada akses penghubungnya, yang melanggar standar pelayanan minimal pendidikan berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf (c) Permendikbud Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur bahwa:

*“... pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan dapat dilaksanakan dengan kegiatan:*

*c. pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat.”*

- h. TERGUGAT akan melakukan *regrouping/merger* SDN Pondok Cina 1 dan SDN Pondok Cina 5 dengan memindahkan seluruh murid SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 5 pada tahun ajaran 2023/2024, sedangkan faktanya:

- i. SDN Pondok Cina 5 memiliki rombongan belajar lebih sedikit yaitu 6 (enam) rombongan belajar atau hanya setengah dari SDN Pondok Cina 1 yang memiliki 12 (dua belas) rombongan belajar; dan
- ii. SDN Pondok Cina 5 memiliki luas lahan lebih sempit yaitu 900 m<sup>2</sup> dibandingkan dengan SDN Pondok Cina 1 yang memiliki luas lahan 1.632 m<sup>2</sup>;

sehingga sewajarnya apabila dilakukan *regrouping/merger* seharusnya SDN Pondok Cina 5 yang dipindahkan lokasinya ke SDN Pondok Cina 1.

163. Bahwa selain itu, akibat OBJEK GUGATAN oleh TERGUGAT maka anak-anak PARA PENGGUGAT juga mengalami gangguan psikologis:

- a. Kekhawatiran bahwa sekolahnya akan digusur sewaktu-waktu.

Halaman 60 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Akibat mengalami perundungan oleh teman sekolah SDN Pondok Cina 3 dan/atau SDN Pondok Cina 5 karena menumpang belajar di sekolah mereka, yang secara spesifik dialami oleh anak PENGGUGAT I.
  - c. Kekhawatiran tidak diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) favoritnya sedangkan:
    - 1) Fungsi pendidikan sekolah dasar adalah mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke SMP atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dijamin TERGUGAT dalam Pasal 41 ayat (1) huruf (g) Perda Kota Depok 14/2021; dan
    - 2) Tujuan pendidikan dasar adalah membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang antara lain kritis, percaya diri, toleran, dan demokratis sebagaimana dijamin TERGUGAT dalam Pasal 42 Perda Kota Depok 14/2021, namun dalam hal ini TERGUGAT mencontohkan perilaku yang membungkam kritis, menghilangkan percaya diri, tidak toleran, dan tidak demokratis dengan sewenang-wenang melakukan OBJEK GUGATAN yang tidak mempedulikan hak-hak peserta didik SDN Pondok Cina 1, termasuk anak-anak PARA PENGGUGAT serta tidak mempedulikan aspirasi dan kepentingan masyarakat pengguna SDN Pondok Cina 1 yang dirugikan oleh OBJEK GUGATAN.
  - d. Ketidaknyamanan karena berpisah dengan guru-guru yang selama ini mengajar mereka akibat guru-gurunya dipindahkan sepihak oleh TERGUGAT ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 yang muridnya lebih sedikit dibanding peserta didik yang belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1.
  - e. Menurunnya konsentrasi belajar atau tidak fokus belajar karena guru-gurunya mondar-mandir mengajar di dua kelas bersamaan atau karena dua kelas digabung menjadi satu akibat kekurangan guru.
  - f. Menurunnya prestasi akademik.
164. Bahwa atas OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT, adapun kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, sebagai berikut:

Halaman 61 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



PENGGUGAT	Kerugian terhadap Pendidikan Anak	Kerugian terhadap Psikologis Anak maupun PARA PENGGUGAT
I	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa semangat belajar anak PENGGUGAT I menurun.</li><li>2. Bahwa anak PENGGUGAT I merasa resah dan khawatir karena sekolahnya akan digusur.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa anak PENGGUGAT I sering mendapat <i>bully</i> dari lingkungan terkait sekolahnya yang akan digusur, seperti diejek oleh teman-teman di lingkungannya bahwa sekolah mau digusur dan anak masih menggunakan seragam SDN Pondok Cina 1.</li><li>2. Bahwa anak PENGGUGAT I ingin sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama dengan teman-teman di kelasnya.</li><li>3. Bahwa selama periode 7 November 2022 sampai 11 Desember 2022, PENGGUGAT I sangat terganggu dalam mencari nafkah dikarenakan lebih terkonsentrasi dengan sekolah anak karena adanya informasi rencana pemusnahan sekolah.</li></ol>
II	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa anak PENGGUGAT II menjadi tidak fokus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar selama periode tidak ada guru yang mengajar (14 November 2022 s/d 4 Desember 2022).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa saat periode adanya rencana pemusnahan SDN Pondok Cina 1 (November 2022 s/d Desember 2022), saat tengah belajar, anak PENGGUGAT II selalu minta ditunggu hingga pulang karena ketakutan.</li></ol>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT	Kerugian terhadap Pendidikan Anak	Kerugian terhadap Psikologis Anak maupun PARA PENGGUGAT
	<p>2. Bahwa anak PENGGUGAT II lebih sering bermain di sekolah dan sama sekali tidak belajar karena tidak ada guru yang mengajar.</p> <p>3. Bahwa alat tulis di kelas habis, karena petugas Tata Usaha sudah pindah ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.</p> <p>4. Bahwa nilai anak PENGGUGAT II menjadi turun jauh saat ujian semester ganjil (4 s/d 8 Desember 2022) akibat tidak adanya guru yang mengajar.</p> <p>5. Bahwa keselamatan anak PENGGUGAT II menjadi terus diwaspadai akibat akses masuk sekolah yang terlalu terjal.</p>	<p>2. Bahwa PENGGUGAT II mengalami ketakutan dan tekanan yang luar biasa saat satpol PP Pemkot Depok akan menyita sarana SD hingga upaya pemusnahan SDN Pondok Cina 1 pada Minggu, 11 Desember 2022 (menangis hingga berkali-kali).</p> <p>3. Bahwa energi PENGGUGAT II tersita untuk mengawasi permasalahan yang terjadi SDN Pondok Cina 1, berdampak pada letihnya mental &amp; jasmani akibat kisruh yang tidak berkesudahan selama November s/d Desember 2022.</p> <p>4. Bahwa akibat tidak berjalannya operasional SDN Pondok Cina 1, berdampak pada kerugian PARA PENGGUGAT selaku orang tua murid yang harus mengurus operasional di SDN Pondok Cina 1 seperti biaya listrik, sampah dan internet.</p>
III	<p>1. Bahwa pendidikan anak PENGGUGAT III terbengkalai, di mana tidak terpenuhi hak atas pendidikan PENGGUGAT</p>	<p>1. Bahwa baik anak PENGGUGAT III maupun PENGGUGAT III cemas apabila anak PENGGUGAT III tidak dapat melanjutkan</p>

Halaman 63 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT	Kerugian terhadap Pendidikan Anak	Kerugian terhadap Psikologis Anak maupun PARA PENGGUGAT
	<p>III.</p> <p>2. Bahwa anak PENGGUGAT III telah mengalami diskriminasi, di mana seharusnya siswa yg ikut pindah sesuai anjuran, mendapatkan materi belajar yang sesuai dengan jadwal yg berlaku, sedangkan tidak demikian dengan anak PENGGUGAT III yang saat itu tidak ada guru tetap yang bertugas ataupun guru pengantinya.</p>	<p>ke jenjang sekolah berikutnya, karena prestasi belajarnya ikut turun.</p> <p>2. Bahwa anak PENGGUGAT III mengalami kecemasan saat belajar. Terlebih dengan kepribadian anak PENGGUGAT III yang <i>introvert</i>, adanya OBJEK GUGATAN, membuat anak PENGGUGAT III semakin menutup diri, karena saat ini tinggal tersisa anak PENGGUGAT III seorang di kelasnya.</p> <p>3. Bahwa dana BOS tidak turun untuk perbaikan fasilitas dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, ditambah beberapa fasilitas di sekolah ikut dibawa atau dipindahkan bersamaan dengan guru-guru yang dilarang hadir ke sekolah.</p>
IV	Bahwa prestasi anak PENGGUGAT IV di sekolah menurun.	Bahwa fokus belajar anak PENGGUGAT IV terganggu karena kelas atau proses belajar mengajar digabung sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif.
V	1. Bahwa sejak 14 November 2022 s/d 2 Desember 2022, anak PENGGUGAT V menjadi	1. Bahwa anak PENGGUGAT V menjadi mudah tersinggung (jadi mudah menangis jika sedikit saja

Halaman 64 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT	Kerugian terhadap Pendidikan Anak	Kerugian terhadap Psikologis Anak maupun PARA PENGGUGAT
	<p>ketinggalan pelajaran akibat tidak ada guru yang mengajar dan berdampak pada nilai anak PENGGUGAT V yang pada saat itu menurun. Hal ini dikarenakan pelajaran yang diberikan hanya sampai pukul 10.00 WIB, itupun sering tidak ada materi pelajaran yang diberikan karena tidak adanya guru yang mengajar.</p>	<p>ditegur orang tua) apabila menyangkut soal kegiatan belajar mengajar di sekolah karena adanya OBJEK GUGATAN.</p> <p>2. Bahwa PENGGUGAT V gelisah dan ketakutan jika melihat truk Satpol PP dan mendengar suara sirine karena adanya OBJEK GUGATAN.</p> <p>3. Bahwa rasa kekhawatiran yang berkepanjangan sejak 15 November 2022 s/d saat ini karena tidak adanya kepastian hukum atas OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT.</p> <p>4. Bahwa hingga gugatan ini dilayangkan, PENGGUGAT V mudah menangis jika melihat video-video liputan di YouTube terkait OBJEK GUGATAN.</p> <p>5. Bahwa dengan adanya OBJEK GUGATAN, pekerjaan dan aktivitas sehari-hari PENGGUGAT V terganggu yang pada akhirnya berdampak pada upah maupun pendapatan PENGGUGAT V.</p>
VI	1. Bahwa anak	1. Bahwa psikologis anak

Halaman 65 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT	Kerugian terhadap Pendidikan Anak	Kerugian terhadap Psikologis Anak maupun PARA PENGGUGAT
	<p>PENGGUGAT VI tidak mendapatkan pembelajaran dengan baik sejak 14 November 2022 hingga 2 Desember 2022.</p> <p>2. Bahwa proses kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu akibat guru-guru tidak diperbolehkan untuk datang dan mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1.</p> <p>3. Bahwa perubahan jadwal ekstrakurikuler mengganggu proses pembelajaran anak menjadi tidak optimal, seperti menyerap pelajaran maupun mengerjakan tugas.</p>	<p>PENGGUGAT VI terganggu karena teman-temannya berpindah belajar ke SDN Pondok Cina 3, sehingga membuat anak PENGGUGAT VI sedih dan bertanya-tanya “<i>kenapa teman-teman berpindah sekolah, kenapa guru tidak mengajar lagi di kelas, dan kenapa sekolah mau dibongkar?</i>”</p> <p>2. Bahwa apabila teman-temannya berangsur-angsur pindah sekolah ke SDN Pondok Cina 3, anak PENGGUGAT VI khawatir tidak akan punya teman lagi.</p> <p>3. Bahwa akibat guru yang dipindahkan, PENGGUGAT VI sebagai koordinator kelas 3, harus mondar mandir <i>fotokopi</i> tugas anak-anak dan setelah anak-anak mengerjakan tugas setiap harinya, PENGGUGAT VI harus menyerahkan tugas anak-anak kepada wali kelasnya yg saat itu berada di SDN Pondok Cina 3. Lebih lanjut, PENGGUGAT VI pada sore hari atau besok paginya harus kembali mengambil buku tugas anak-anak agar bisa mengerjakan</p>

Halaman 66 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT	Kerugian terhadap Pendidikan Anak	Kerugian terhadap Psikologis Anak maupun PARA PENGGUGAT
		tugas selanjutnya.
VII	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa sejak 14 November 2022 hingga 2 Desember 2022, anak PENGGUGAT VII harus melakukan proses belajar mengajar tanpa guru.</li><li>2. Bahwa nilai anak PENGGUGAT VII menurun karena kekurangan materi pada saat itu.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa anak PENGGUGAT VII merasa takut dan khawatir apabila SDN Pondok Cina 1 dimusnahkan, maka anak harus pindah.</li><li>2. Bahwa dengan adanya OBJEK GUGATAN, PENGGUGAT VII menjadi tidak fokus untuk melakukan pekerjaannya sehingga berdampak pada kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT VII.</li></ol>
VIII	Bahwa prestasi belajar Anak PENGGUGAT VIII menurun disebabkan kegiatan belajar mengajar tidak maksimal dikarenakan tidak adanya guru yg datang mengajar ke sekolah pada periode 14 November 2022 hingga 2 Desember 2022.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa anak PENGGUGAT VIII merasa tidak nyaman belajar karena ada rasa takut kalau tiba-tiba sekolah akan dimusnahkan atau aset sekolah akan dibawa ke sekolah lain. Hal ini diakibatkan pada suatu waktu ketika sedang berlangsung Ujian Tengah Semester (UTS), Satpol PP datang ke SDN Pondok Cina 1 dan hal itu membuat anak PENGGUGAT VIII merasa ketakutan.</li><li>2. Bahwa akibat tidak berjalannya operasional SDN Pondok Cina 1, berdampak pada kerugian</li></ol>

Halaman 67 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



PENGGUGAT	Kerugian terhadap Pendidikan Anak	Kerugian terhadap Psikologis Anak maupun PARA PENGGUGAT
		PARA PENGGUGAT selaku orang tua murid yang harus mengurus operasional di SDN Pondok Cina 1 seperti biaya listrik, sampah dan internet.
IX	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa anak PENGGUGAT IX merupakan pribadi yang semangat belajar, namun dengan adanya OBJEK GUGATAN, prestasi Anak PENGGUGAT IX menurun.</li><li>2. Bahwa dengan adanya OBJEK GUGATAN, salah satu anak PENGGUGAT IX yang saat ini kelas 6 merasa cemas tidak bisa masuk ke SMP favorit karena pada periode 14 November hingga 2 Desember 2022 tidak ada guru yang mengajar dan membantu anak untuk belajar.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa anak PENGGUGAT IX merasa tidak nyaman, tidak aman dan terganggu psikologisnya dengan adanya OBJEK GUGATAN.</li><li>2. Bahwa akibat tidak berjalannya operasional SDN Pondok Cina 1, berdampak pada kerugian PARA PENGGUGAT, termasuk PENGGUGAT IX, selaku orangtua murid yang harus mengurus operasional di SDN Pondok Cina 1 seperti biaya listrik, sampah dan internet.</li></ol>
X	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa anak PENGGUGAT X jadi malas belajar karena guru sudah dipindahkan dan tidak ada penggantinya, sehingga kegiatan belajar mengajar pun terhenti.</li><li>2. Bahwa banyak ujian</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa secara psikologis khususnya dalam kegiatan belajar mengajar, Anak PENGGUGAT V tidak fokus dan sering mengeluh pusing, ditambah tidak adanya guru yang mengajar membuat kualitas pembelajaran yang diserap oleh anak</li></ol>





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT	Kerugian terhadap Pendidikan Anak	Kerugian terhadap Psikologis Anak maupun PARA PENGGUGAT
	sekolah yang dilakukan oleh anak-anak, termasuk anak PENGGUGAT X, namun materi tersebut belum diajarkan oleh guru (akibat terhenti dan terganggunya kegiatan belajar mengajar pada periode 14 November 2022 s/d 2 Desember 2022), sehingga nilai anak menjadi merosot.	PENGGUGAT X jadi menurun.  2. Bahwa akibat tidak berjalannya operasional SDN Pondok Cina 1, berdampak pada kerugian PARA PENGGUGAT, termasuk PENGGUGAT X, selaku orang tua murid yang harus mengurus operasional di SDN Pondok Cina 1 seperti biaya listrik, sampah dan internet.
XI	Bahwa anak PENGGUGAT XI mengalami penurunan pada nilai rapor karena tidak ada guru yang mengajar.	1. Bahwa kepribadian anak PENGGUGAT XI yang awalnya adalah periang. Namun, dengan adanya OBJEK GUGATAN, anak PENGGUGAT XI sering merasa ketakutan dan pendiam.  2. Bahwa terjadinya OBJEK GUGATAN mengakibatkan PENGGUGAT XI mengalami kerugian materi dikarenakan kegiatan usaha PENGGUGAT XI terganggu, pekerjaan rumah tangga tertunda, dan berdampak pada kondisi fisik PENGGUGAT XI, seperti tensi naik dan sering merasa pusing.

Halaman 69 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Bahwa alih-alih berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pendidikan, OBJEK GUGATAN justru telah menurunkan **prestasi anak** PENGGUGAT III, IV, VIII, dan IX, dan **nilai anak** PENGGUGAT II, V, VII, X dan XI. Adapun alasan dan harapan dari PARA PENGGUGAT yang menyekolahkan anaknya di SDN Pondok Cina 1 sebagai berikut:

PENGGUGAT	Alasan PARA PENGGUGAT Menyekolahkan Anak di SDN Pondok Cina 1	Harapan PARA PENGGUGAT setelah Anak Lulus dari SDN Pondok Cina 1
I	Bahwa dari orang tua juga lingkungan tempat tinggal PENGGUGAT I, PENGGUGAT I banyak mendengar kalau SDN Pondok Cina 1 sering menjuarai lomba-lomba di wilayah tingkat provinsi dan nasional.	Bahwa PENGGUGAT I berharap Anak PENGGUGAT I bisa diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri berprestasi di Wilayah Depok setelah lulus dari SDN Pondok Cina 1 kelak.
II	Bahwa lokasi SDN Pondok Cina 1 sangat dekat dengan rumah dan strategis. Kemudian, bangunan SDN Pondok Cina 1 luas dan terakreditasi A.	Bahwa PENGGUGAT II berharap Anak PENGGUGAT VI bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri terfavorit dan terdekat tetapi di DKI Jakarta.
III	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa lokasi SDN Pondok Cina 1 sangat strategis dan dekat dengan rumah PENGGUGAT III; dan</li><li>2. Bahwa SDN Pondok Cina 1 merupakan SD tertua di Depok dan banyak menghasilkan lulusan yang berprestasi dan membanggakan.</li></ol>	Bahwa Anak PENGGUGAT III dapat dengan mudah melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) favorit serta membawa nama baik sekolah di sekolah selanjutnya.

Halaman 70 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT	Alasan PARA PENGGUGAT Menyekolahkan Anak di SDN Pondok Cina 1	Harapan PARA PENGGUGAT setelah Anak Lulus dari SDN Pondok Cina 1
IV	Bahwa PENGGUGAT IV merupakan alumni SDN Pondok Cina 1.	Bahwa PENGGUGAT IV berharap Anak PENGGUGAT IV bisa masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Favorit atau berprestasi dari segi akademik maupun non-akademik.
V	Bahwa lokasi SDN Pondok Cina 1 sangat dekat dengan rumah dan strategis. Kemudian, bangunan SDN Pondok Cina 1 luas dan terakreditasi A.	Bahwa PENGGUGAT V berharap Anak PENGGUGAT VI bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri terfavorit dan terdekat tetapi di DKI Jakarta.
VI	Bahwa SDN Pondok Cina 1 adalah sekolah favorit, memiliki mutu pendidikan dan tenaga didik (pengajar/guru) yang bagus, anak-anak yang bersekolah maupun lulusannya berprestasi, merupakan sekolah percontohan, serta banyak lulusan yang masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri melalui jalur prestasi.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa melalui kegiatan akademik SDN Pondok Cina 1 dan non-akademik seperti ekstrakurikuler Pencak Silat yang ditekuni oleh Anak PENGGUGAT VI, diharap bisa menghasilkan anak menjadi berprestasi tidak hanya di akademik saja.</li><li>2. Bahwa dari prestasi tersebut diharap Anak PENGGUGAT VI bisa melanjutkan</li></ol>

Halaman 71 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT	Alasan PARA PENGGUGAT Menyekolahkan Anak di SDN Pondok Cina 1	Harapan PARA PENGGUGAT setelah Anak Lulus dari SDN Pondok Cina 1
		pendidikan ke jenjang selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) favorit dan kelak menjadi atlet pencak silat yang berprestasi.
VII	Bahwa SDN Pondok Cina 1 merupakan sekolah favorit dibanding dengan SD lainnya, mulai dari kualitas pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya hingga cara mendidik para peserta didik dilakukan dengan baik. Kemudian, SDN Pondok Cina 1 juga telah menghasilkan lulusan/alumni berprestasi.	Bahwa PENGGUGAT VII mengharapkan Anak PENGGUGAT VII bisa menjadi lulusan dari SDN Pondok Cina 1 agar nantinya Bisa masuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri favorit.
VIII	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa SDN Pondok Cina 1 sejak dulu memang termasuk sebagai salah satu sekolah favorit dan berlokasi strategis di Jalan Margonda Raya, sehingga peminat pada sekolah tersebut sangat banyak;</li><li>2. Bahwa SDN Pondok Cina 1 menghasilkan banyak lulusan alumni yang berprestasi, baik di akademik maupun non akademik.</li><li>3. Bahwa akses dari rumah PENGGUGAT VIII ke SDN Pondok Cina 1 sangat mudah, dekat dan sangat mudah untuk</li></ol>	Bahwa PENGGUGAT VIII berharap setelah anak PENGGUGAT VIII lulus dari SDN Pondok Cina 1, Anak PENGGUGAT VIII bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri terbaik yang diinginkan oleh Anak PENGGUGAT VIII.

Halaman 72 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



PENGGUGAT	Alasan PARA PENGGUGAT Menyekolahkan Anak di SDN Pondok Cina 1	Harapan PARA PENGGUGAT setelah Anak Lulus dari SDN Pondok Cina 1
	<p>mengakses transportasi publik yang langsung ada di depan Sekolah.</p> <p>4. Bahwa SDN Pondok Cina 1 adalah salah satu sekolah tertua di kota Depok dan sebagian keluarga PENGGUGAT VIII merupakan alumni SDN Pondok Cina 1.</p>	
IX	<p>1. Bahwa lokasi rumah ke SDN Pondok Cina 1 sangat dekat dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki;</p> <p>2. Bahwa SDN Pondok Cina 1 adalah sekolah favorit, banyak lulusan berprestasi baik secara akademis maupun non akademis, serta lulusanya pun banyak yang mendapatkan SMP Negeri favorit;</p> <p>3. Bahwa kegiatan non-akademik atau ekstrakurikuler di SDN Pondok Cina 1 berprestasi;</p> <p>4. Bawa SDN Pondok Cina 1 mempunyai sejarah panjang. Adapun kakek dan nenek Anak PENGGUGAT IX juga lulusan SDN Pondok Cina 1.</p>	<p>Bahwa PENGGUGAT IX berharap Anak PENGGUGAT IX bisa diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri favorit.</p>
X	<p>Bahwa SDN Pondok Cina 1 termasuk sekolah favorit dan disiplin, serta mudah diakses.</p>	<p>Bahwa PENGGUGAT X berharap Anak PENGGUGAT X bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang</p>



PENGGUGAT	Alasan PARA PENGGUGAT Menyekolahkan Anak di SDN Pondok Cina 1	Harapan PARA PENGGUGAT setelah Anak Lulus dari SDN Pondok Cina 1
		bagus dan berkualitas dalam hal pendidikannya, disiplin dan mendapatkan ilmu dari guru-guru yang bertanggung jawab.
XI	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bahwa lokasi sekolah bisa dijangkau dari tempat tinggal;</li><li>2. Bahwa lingkungan sekolah nyaman bagi Anak PENGGUGAT XI;</li><li>3. Bahwa SDN Pondok Cina 1 terakreditasi A;</li><li>4. Bahwa SDN Pondok Cina 1 merupakan salah satu Sekolah yang tertua di Kota Depok.</li></ol>	<p>Bahwa Anak PENGGUGAT XI telah banyak mengikuti dan memenangkan kegiatan/lomba seperti pencak silat, seni tunggal, dan lainnya membawa nama SDN Pondok Cina 1 (dapat ditunjukkan dengan beberapa sertifikat dari lomba silat tanding dan seni tunggal tersebut, serta telah meraih medali emas dengan Sertifikat juara 1).</p> <p>Kemudian PENGGUGAT XI berharap Anak PENGGUGAT XI dapat diterima di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri melalui jalur prestasi.</p>

166. Bahwa OBJEK GUGATAN yang dilakukan oleh TERGUGAT berpotensi akan menimbulkan kerugian berupa *over capacity* di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 yang akan menjadi tempat relokasi peserta didik SDN Pondok Cina 1. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa:





- a. SDN Pondok Cina 5 memiliki rombongan belajar lebih sedikit yaitu 6 (enam) rombongan belajar atau hanya setengah dari SDN Pondok Cina 1 yang memiliki 12 (dua belas) rombongan belajar; dan
  - b. SDN Pondok Cina 5 memiliki luas lahan lebih sempit yaitu 900 m<sup>2</sup> dibandingkan dengan SDN Pondok Cina 1 yang memiliki luas lahan 1.632 m<sup>2</sup>;
  - c. Kondisi dan jumlah ruang kelas di SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 yang tidak seluas dan sebanyak di SDN Pondok Cina 1.
167. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan dan berdasar bagi PARA PENGGUGAT untuk meminta rehabilitasi dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) PERMA 2/2019.

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

168. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) huruf (a) UU PTUN mengatur, sebagai berikut:

(1) “...

(2) *PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*

(3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa;*

(4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

(a) *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.”*

169. Bahwa dalam perkara *a quo*, PARA PENGGUGAT sekaligus menyampaikan permohonan putusan penundaan yakni permohonan untuk menghentikan tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan pemusnahan



aset bangunan SDN Pondok Cina 1, meskipun proses pemeriksaan perkara *a quo* masih berjalan.

170. Bahwa adapun yang menjadi alasan mendasar bagi PARA PENGGUGAT menyampaikan permohonan penundaan ini karena keadaan yang sangat mendesak yang sedang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan, yakni:
- a. Ketidakpastian akan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di SDN Pondok Cina 1 akibat dari persetujuan alih status bangunan dan persetujuan pemusnahan aset SDN Pondok Cina 1 yang sarat maladministrasi serta terdapat kesalahan substansi dan kesalahan prosedur; dan
  - b. Tidak optimalnya kegiatan pembelajaran yang diperoleh oleh peserta didik di SDN Pondok Cina 1, sehingga hak dan kepentingan anak-anak PARA PENGGUGAT untuk memperoleh pendidikan secara layak sesuai standar mutu dan standar minimal pelayanan pendidikan menjadi terlanggar dan terhambat.
171. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan (selanjutnya disebut sebagai SEMA 2/2014) pada pokoknya mengatur, sebagai berikut:
- a. *Jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan;*
  - b. *Jangka waktu penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.*
172. Sedangkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung RI pada pokoknya mengatur jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis Kasasi atau Peninjauan Kembali.
173. Bahwa artinya perkiraan jangka waktu pemeriksaan perkara *a quo* hingga adanya putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

Halaman 76 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



membutuhkan waktu kurang lebih 14 (empat belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.

Dengan demikian, apabila permohonan penundaan ini tidak diajukan dan/atau tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini maka TERGUGAT dapat terus melakukan OBJEK GUGATAN hingga 24 (dua puluh empat) bulan ke depan dengan dalih bahwa putusan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

174. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti terdapat cukup alasan mendesak agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonan penundaan ini; dan PARA PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

## VIII. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*;
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menghentikan tindakan pemerintahan yang berkaitan dengan pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 yang berlokasi di Jl. Margonda Raya KM 4.5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Memerintahkan TERGUGAT selama proses penundaan pemusnahan aset bangunan secara sewenang-wenang pada SDN Pondok Cina 1 yang berlokasi di Jl. Margonda Raya KM 4.5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, untuk tidak melakukan



segala upaya intimidasi dan/atau ancaman pengusuran terhadap SDN Pondok Cina 1;

4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengembalikan kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 yang berlokasi di Jl. Margonda Raya KM 4.5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat agar berjalan kembali seperti keadaan semula seperti sebelum adanya upaya pemusnahan aset bangunan pada SDN Pondok Cina 1;
5. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan pemulihan psikologis beserta pemulihan hak bagi anak-anak selaku peserta didik pada SDN Pondok Cina 1 yang terlanggar akibat upaya pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 yang berlokasi di Jl. Margonda Raya KM 4.5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat; dan
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan permohonan penundaan PARA PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan dan/atau Tindakan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. OBJEK GUGATAN I berupa surat persetujuan nomor 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
  - b. OBJEK GUGATAN II berupa surat persetujuan nomor 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1;
  - c. OBJEK GUGATAN III berupa tindakan pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT berupa melakukan serangkaian tindakan pemerintahan yang diawali dari penerbitan surat persetujuan nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, penerbitan Surat persetujuan Nomor 953/608-BKD tertanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok

Halaman 78 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Cina 1, hingga perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4,5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi masjid raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok pada tanggal 11 Desember 2022.

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut:

- a. OBJEK GUGATAN I berupa surat persetujuan nomor 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. OBJEK GUGATAN II berupa surat persetujuan nomor 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1;
- c. OBJEK GUGATAN III berupa tindakan pemerintahan yang dilakukan TERGUGAT berupa melakukan serangkaian tindakan pemerintahan yang diawali dari penerbitan surat persetujuan nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, penerbitan Surat persetujuan Nomor 953/608-BKD tertanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1, hingga perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4,5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi masjid raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok pada tanggal 11 Desember 2022.

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diputus seadil-adilnya sesuai dengan prinsip (*ex aequo et bono*).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 13 Juni 2023 pada Persidangan secara elektronik melalui e-court, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- A. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.
- B. OBJEK GUGATAN BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG BERSIFAT FINAL, INDIVIDUAL

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyebutkan:

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah surat penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Adapun arti konkret, individual, dan final berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

- Konkret  
Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, Contohnya Keputusan mengenai pemberhentian A sebagai Pegawai Negeri.
- Individual  
Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih

Halaman 80 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, Contohnya Keputusan tentang Perbuatan atau Pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

- Final

Bahwa yang dimaksud dengan final adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan, Contohnya keputusan pengangkatan Seseorang Pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Angka 3 huruf a halaman 13 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

### 3. Objek Gugatan/Permohonan

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

- 1) Penetapan tertulis dan/atau Tindakan factual.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan.
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat
  - Konkret-Individual (Contoh: Keputusan Izin Mendirikan Bangunan, Dsb).
  - Abstrak Individual (Contoh: Keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).
  - Konkrit – Umum (Contoh: Keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb).

Halaman 81 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



- 5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, dsb).
- 6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh: LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dsb).

Bahwa dalam gugatan *aquo*, Penggugat menyatakan 3 (tiga) Objek Gugatan, yaitu:

1. Surat Wali Kota Depok Nomor: 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (Objek Gugatan I).
2. Surat Wali Kota Depok Nomor: 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1 (Objek Gugatan II).
3. Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa melakukan serangkaian Tindakan pemerintahan yang diawali dari penerbitan Surat Nomor: 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, penerbitan Surat Nomor: 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1 hingga perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4.5, Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi Masjid Raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tanggal 11 Desember 2022 (Objek Gugatan III).

Bahwa merujuk pada Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 82 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Objek Gugatan tidak dapat dikategorikan sebagai Tindakan dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi sifat dari Keputusan Tata Usaha Negara, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Objek Gugatan I, II dan III tidak bersifat Individual, Konkret – Individual dan Abstrak – Individual.

Bahwa Objek Gugatan I, Objek Gugatan II dan Objek Gugatan III bersifat umum dan tidak ditujukan Individual atau orang tertentu.

2. Objek Gugatan I, II dan III tidak bersifat Final.

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, Penggugat dalam gugatannya menyebutkan adanya 3 (tiga) Objek Gugatan, dimana Objek Gugatan III tidak akan pernah ada bila tidak ada Objek Gugatan II dan Objek Gugatan II tidak akan pernah ada bila tidak ada Objek Gugatan I yang artinya Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II adalah bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final.

Terkait dengan Objek Gugatan III, pada faktanya sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat kegiatan belajar mengajar masih tetap berlangsung dan kondusif di SDN Pondok Cina 1.

3. Objek Gugatan I, II dan III tidak bersifat Konkret – Umum.

Bahwa terhadap Objek Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak bersifat konkret – umum, mengingat SDN Pondok Cina 1 merupakan aset milik Pemerintah Kota Depok.

Bahwa selain hal tersebut diatas, Jika terhadap Objek Gugatan I, Objek Gugatan II dan Objek Gugatan III dianggap berdampak merugikan bagi kepentingan umum, maka bukan hanya Para Penggugat dalam perkara aquo saja yang masuk sebagai Penggugat melainkan terdapat pihak lain sebagai Penggugat yang masuk dalam gugatan aquo.

Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 83 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut  
Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum  
Perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang  
bersifat umum;
- c. Keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan TUN yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat  
hukum pidana;
- e. Keputusan TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan  
peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang  
berlaku;
- f. Keputusan TUN mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah  
mengenai hasil pemilihan umum.

.Bahwa berdasarkan pada hal yang disampaikan diatas terhadap objek  
dalam perkara aquo Tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara  
karena tidak bersifat Final, Individual dan/atau Konkret Individual dan/atau  
Abstrak Individual, Konkret dan/atau Konkret Umum dan terhadap Objek  
Sengketa berlaku secara umum.

Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan diatas adalah beralasan dan  
berdasarkan pada fakta hukum yang ada apabila Majelis Hakim menerima  
eksepsi dari Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

## C. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

Bahwa mengacu pada gugatan Para Penggugat, Para Penggugat telah  
mengetahui Gugatan tersebut pada Tahun 2022, hal ini dinyatakan oleh  
Para Penggugat dalam gugatan, adapun isinya:

Halaman 84 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Penggugat sebagai individu-individu yang merupakan orangtua murid dari pada murid di SDN Pondok Cina 1 mengetahui pertama kali adanya Objek Gugatan I dan Objek Gugatan II dan merasa kepentingannya dirugikan ketika dilakukannya Objek Gugatan III yaitu pada tanggal 11 Desember 2022 (Gugatan halaman 12 angka 35).
2. Bahwa pada 7 November 2022, Para Penggugat mengetahui terdapat Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 420/362/Bid.Pemb.SD/2022 tertanggal 4 November 2022 Perihal Surat Tugas Kepala Sekolah dan Guru UPTD SDN Pondok Cina 1 tertanggal 4 November sebagai tindak lanjut Objek Gugatan I yang pada pokoknya menugaskan kepala sekolah dan Guru di SDN Pondok Cina 1.

Bahwa sebelumnya Penggugat sendiri dalam gugatannya pada halaman 12 nomor 32 yang Pasal 4 ayat (1) Perma 2/2019 yang menyatakan bahwa gugatan diajukan paling lama 90 hari sejak tindakan pemerintahan diolakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Negara

Dengan demikian, berdasarkan pengakuan dari Para penggugat Sendiri bahwa gugatan Penggugat Daluwarsa, dikarenakan gugatan tersebut diajukan pada tanggal 4 Mei 2023 sehingga gugatan tersebut telah lebih dari 90 hari.

**D. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan dasar sebagai berikut:

1. Tanah pada Objek Sengketa adalah milik Pemerintah Kota Depok  
Bahwa SDN Pondok Cina 1 adalah aset yang tercatat dan milik Pemerintah Kota Depok berdasarkan pada Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00002 / Kel. Pondok Cina atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Depok.  
Bahwa dengan tercatatnya dasar Kepemilikan Tergugat di Kantor Pertanahan sehingga semakin menunjukkan Para Tergugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

Halaman 85 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



2. Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan.

Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara perlu digarisbawahi makna yang dapat mengajukan gugatan adalah yang merasa kepentingannya dirugikan.

Halaman 86 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





Berdasarkan pada fakta yang ada kegiatan Belajar Mengajar di SDN Pondok Cina 1 sampai gugatan ini diajukan masih tetap berlangsung dan berjalan dengan baik dan terkait dengan penghapusan belum dilaksanakan sehingga kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo adalah tidak jelas.

Bahwa selain daripada hal tersebut terhadap tanah SDN Pondok Cina 1 adalah milik Pemerintah Kota Depok dan baik Tergugat dan/atau Pemerintah Kota Depok tidak pernah mengabaikan Pendidikan di wilayah Kota Depok.

Bahwa dengan Para Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat, maka unsur-unsur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi.

b. Merujuk pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap objek gugatan tidak dapat dijadikan alasan-alasan untuk digunakan dalam gugatan, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1) Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

a) Objek tanah dalam perkara aquo milik Pemerintah Kota Depok.

b) Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2) Tindakan Administrasi dalam perkara aquo dilakukan sesuai dengan kewenangan.

Bahwa terhadap objek aquo adalah wewenang Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan

Halaman 87 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Barang Milik Daerah Jo. Pasal 4 Perda Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan.

Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat juga didasarkan pada adanya kajian yang juga untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi berlangsungnya Pendidikan di SDN Pondok Cina 1, mengingat SDN Pondok Cina 1 tepat berada di Jalan Utama Margonda Raya.

3. Bahwa, Para Penggugat dalam halaman 17 poin 58 mengklaim bahwa Para Orang Tua Murid SDN Pondok Cina 1 menolak dengan tegas mengenai rencana merger alih fungsi SDN Pondok Cina 1. Padahal sebelum 12 Desember 2022 ada 183 murid SDN Pondok Cina 1 yang telah direlokasi mendukung hal tersebut. Sehingga pernyataan Para Penggugat menjadi tidak relevan.

4. Bahwa berdasarkan hal yang disampaikan diatas adalah beralasan Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum bila Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*).

#### E. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Penggugat menggugat Objek Gugatan I- Objek Gugatan III merupakan hal yang obscur atau tidak jelas. Dalam gugatan Para Penggugat, Penggugat tidak menguraikan penyebab Objek Gugatan I, Objek Gugatan II dan Objek Gugatan III secara mendetail.

Sebagai contoh, dalam uraiannya pada Halaman 49-50 dalam gugatan penggugat, anak penggugat I - XI mengalami penurunan semangat belajar,

Halaman 88 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



penurunan prestasi belajar dan hal-hal lainnya, namun data tersebut hanya berasal dari pengakuan anak Penggugat I-XI maupun Penggugat Sendiri, tidak uraian data yang berasal dari badan yang berkompeten untuk melakukan hal tersebut.

Dengan demikian, alasan Penggugat untuk menggugat Objek Gugatan I-Objek Gugatan III sangatlah tidak jelas karena pendapat penggugat tidak dikeluarkan oleh instansi tertentu yang memiliki kapasitas untuk meneliti dan mengeluarkan pendapat mengenai keadaan sebenarnya terhadap anak-anak Penggugat dan Para penggugat sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka adalah berdasar apabila menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel.

## F. GUGATAN PREMATUR

Bahwa gugatan para Penggugat adalah Prematur dikarenakan dalam hal ini ada beberapa upaya hukum yang sebelumnya telah diajukan oleh Para Penggugat yang belum selesai, antara lain:

1. Adanya aduan di Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.
2. Adanya Aduan di Komisi Hak Asasi Manusia Jakarta.
3. Adanya Laporan di Polda Metro jaya.

Gugatan ini dilayangkan sebelum upaya-upaya hukum yang ditempuh di sini mendapatkan kejelasan atau selesai, sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat menjadi premature dikarenakan proses-proses di atas belum selesai. Dalam hal ini telah ada rilis kebijakan penyelesaian masalah relokasi SDN Pondok Cina 1 dan Pembangunan Mesjid di Jl. Margonda Raya sebagai berikut :

1. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 sampai dengan terbangunnya Ruang Kelas Baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi.
2. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN Pondok Cina 3 dan 5 atau dapat kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa.

3. Pembangunan Mesjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5.
4. Pembangunan RKB Baru di SDN Pondok Cina 5, akan dibangun oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.
5. Untuk menjamin kenyamanan semua, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1.

Bahwa melihat kondisi diatas, gugatan Penggugat merupakan gugatan yang premature karena Pembelajaran pada saat ini masih difasilitasi oleh Pemerintah Kota Depok untuk melakukan pembelajaran dan pembangunan masjid pun masih ditunda, sehingga relokasi SDN Pondok Cina 1 pasti tertunda.

## DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya.
- B. Latar Belakang dan Tahapan Pelaksanaan Objek Aquo
  1. Bahwa Pada Tanggal 5 Mei 2022 Dinas Pendidikan Kota Depok membuat Kajian Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5, adapun kajian tersebut berdasarkan pada:
    - a. Faktor Keselamatan  
Berdasarkan pada data statistik lalu lintas yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Jumlah Laka Lantas Tahun 2020 di Seputaran Pondok Cina tercatat terdapat 5 Kejadian dan pada Tahun 2021 tercatat terdapat 37 Kejadian di Sepanjang Margonda.  
Mengacu pada jumlah diatas satuan pendidikan yang terletak dipinggir jalan raya utama, seperti Margonda Raya sangat mengancam keselamatan jiwa.
    - b. Faktor Kenyamanan dan Kebisingan Peserta Didik

Halaman 90 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi SDN Pondok Cina 1 terletak di sisi ruas jalan Margonda Raya dengan Jumlah kendaraan bermotor yang melintas sangat padat, maka berdampak pada kebisingan siswa yang berdampak pada terganggunya kesehatan dan mengganggu dalam kemampuan berpikir.

c. Sebaran Jumlah Siswa di Tiga Sekolah Tahun 2022 ( SDN Pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5)

- Terdapat penurunan Jumlah Siswa berdasarkan data tahun 2020, 2021 dan 2022.
- Bahwa untuk mengoptimalkan sebaran ditiga sekolah dilakukan *regrouping* yang semula dari 3 (tiga) sekolah menjadi 2 (dua) sekolah.

d. Kebutuhan SMP Negeri di wilayah Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kemirimuka.

Berdasarkan data yang ada SMPN terdekat di wilayah Kelurahan Pondok Cina adalah SMPN 8 Depok yang berada di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis dan SMPN 5 Depok yang berada di wilayah Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji, sehingga untuk sampai ke lokasi SMPN terdekat memerlukan waktu yang lebih lama dan menempuh waktu yang lebih lama serta bila melihat dari sistem penerimaan zonasi kemungkinan untuk diterima akan lebih kecil.

Bahwa disisi lain Pemerintah Kota Depok sudah sejak lama terdapat aspirasi dari masyarakat Kota Depok yang mayoritas Muslim (93%) dan kebanyakan masyarakat komuter yang bekerja di DKI Jakarta, membutuhkan tempat ibadah warga muslim (Masjid) di Jalan Margonda Raya yang representatif, sehingga memudahkan warga muslim terutama para komuter untuk beribadah ketika terjebak macet dan melintas di Jl. Margonda Raya.

Bahwa terhadap aspirasi tersebut kemudian oleh Pemerintah Kota Depok dibuatkan kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Masjid di Jl. Margonda Raya oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok



tahun 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED) pada Tahun 2022.

Bahwa selain hal tersebut terdapat Data Kecelakaan Lalu Lintas dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Metro Depok Tahun 2021 dan 2022 serta Paparan dari Dinas Perhubungan terkait dengan Relokasi SDN Pondok Cina 1 dari Sisi Transportasi.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Wali Kota Depok mengeluarkan Surat Nomor: 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, yang pada intinya menyebutkan:

- 1) Tanah Seluas 1.603 M<sup>2</sup> bertempat di Jl. Margonda Raya Km 4.5 Kelurahan Pondok Cina dialihstatuskan ke Sekretariat Daerah Kota Depok.
- 2) Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang, melakukan:
  - a. Berita Acara Serah Terima (BAST) ke Sekretaris Daerah Kota Depok.
  - b. Mengajukan Usulan Penghapusan Baran Milik Daerah dari Daftar Barang Inventaris Dinas Pendidikan kepada Sekretaris Daerah Kota Depok.
  - c. Melakukan Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah.

3. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Nomor: 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada tanggal 24 Juni 2022 dibuat Berita Acara Serah Terima Nomor 910/7792/Setkeu/VI/2022/Disdik tanggal 24 Juni 2022 antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan Sekretaris Daerah Kota Depok.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2022, dikeluarkan Surat:

- 1) Surat dari Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 Kota Depok Nomor 421.2/116/PC1/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Usulan Penghapusan Gedung/Bangunan (KIB C) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, yang pada intinya berisi:

Halaman 92 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





Permohonan Penghapusan atas Gedung/Bangunan dari Kepala Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 Kota Depok kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

- 2) Surat dari Kepala Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 910/7912/Setkeu/2022-Disdik tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Usulan Penghapusan Gedung/Bangunan (KIB C) pada SDN Pondik Cina 1 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Depok, yang pada initinya berisi:

Permohonan Penghapusan atas Gedung/Bangunan dari Kepala Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 Kota Depok kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok

5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus Kepala UPTD Pondok Cina 1 mengeluarkan Surat Nomor: 421.2/208/PC1/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 Perihal Undangan yang ditujukan kepada (terlampir), yang pada intinya pada undangan tersebut Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 melakukan Sosialisasi terkait dengan Merger SDN Pondol Cina 1 dengan SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.
6. Bahwa terkait dengan Pembangunan Masjid di Jl. Margonda Raya yang menggunakan lahan SDN Pondok Cina 1 juga telah disosialisasikan kepada warga/lingkungan setempat dan terhadap sosialisasi tersebut Pemerintah Kota Depok telah mendapatkan dukungan dan persetujuan masyarakat.
7. Bahwa pada tanggal 3 November 2022 Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 mengeluarkan surat Nomor 421/218/PC1/XI/2022 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Belajar Mengajar.
8. Bahwa pada tanggal 7 November 2022 Sekretaris Daerah Kota Depok membuat Nota Dinas Depok Nomor 953/939-BKD tanggal 7 November 2022 Perihal: Usulan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok berupa Bangunan SDN Pondok Cina 1 yang ditujukan kepada Wali Kota Depok, yang pada intinya berisi: Permohonan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok.

Halaman 93 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada untuk menindaklanjuti Surat Wali Kota Depok Nomor 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, Kepala UPTD telah memberitahukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua/Wali Murid terkait dengan skema Pembelajaran di rumah.
10. Bahwa pada tanggal 8 November 2022 Wali Kota Depok mengeluarkan Surat Nomor 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, yang pada intinya berisi:
  - 1) Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok.
  - 2) Tindak Lanjut setelah Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok.
11. Bahwa pada tanggal 30 November 2022 dilakukan Audiensi di Gedung Balaikota Depok antara Orang Tua Murid SDN Pondok Cina dengan Pemerintah Kota Depok.
12. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 dilaksanakan proses pembongkaran, namun terhadap proses tersebut tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan sehingga pembongkaran tidak dilaksanakan.
13. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Wali Kota Depok melalui akun Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=VpPf9MsAMVg>) melakukan siaran pers terkait dengan kebijakan penyelesaian masalah relokasi SDN Pondok Cina 1 dan Pembangunan Mesjid di Jl. Margonda Raya sebagai berikut:
  - a. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1, sampai dengan terbangunnya RKB Baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi.
  - b. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 3 dan 5 atau dapat kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa.

Halaman 94 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pembangunan Mesjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5
  - d. Pembangunan RKB Baru di SDN Pondok Cina 5, akan dibangun oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.
  - e. Untuk menjamin kenyamanan semua, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1.
14. Bahwa pada tanggal 19 dan 20 Desember 2022 Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Depok. melaksanakan Pentas Dongeng Cerita Rakyat di SDN pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.
  15. Bahwa selain dari pada hal tersebut pada tanggal 20 Desember Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Depok. melakukan bimbingan Psikososial berupa parenting bagi OrangTua SDN Pondok Cina 1 yang bertempat di SDN Pondok Cina 3 dengan Narasumber Retno Wijayanti, M.Si yang sekaligus Konselor Puspaga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok.
  16. Bahwa kegiatan Belajar Mengajar masih tetap dilaksanakan di SDN Pondok Cina 1 dan proses merger SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan Pondok Cina 5 menunggu sampai pembangunan Gedung di SDN Pondok Cina 5 selesai dan dapat digunakan.

## C. Dasar Hukum

1. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002/Kel. Pondok Cina atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kota Depok seluas 1.603 M<sup>2</sup>.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Halaman 95 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## D. Kewenangan

Pengertian Kewenangan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Bahwa Objek Aquo telah sesuai dengan:

1. Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - 1) Gubernur/Bupati/Wali Kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
  - 2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
    - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
    - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah;
    - c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah
    - d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
    - e. Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
    - f. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
    - g. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
    - h. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Kerjasama penyediaan infastruktur.

Halaman 96 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 1) Wali Kota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- 2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
  - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
  - c. Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - d. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
  - e. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - f. Menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya;
  - g. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan
  - h. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Kerjasama penyediaan infrastruktur.

E. Prosedur

Bahwa Tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Wali

Halaman 97 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, yaitu:

1. Bahwa Pada Tanggal 5 Mei 2022 Dinas Pendidikan Kota Depok membuat Kajian Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5, adapun kajian tersebut berdasarkan pada:

- a. Faktor Keselamatan

Berdasarkan pada data statistik lalu lintas yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Jumlah Laka Lantas Tahun 2020 di Seputaran Pondok Cina tercatat terdapat 5 Kejadian dan pada Tahun 2021 tercatat terdapat 37 Kejadian di Sepanjang Margonda.

Mengacu pada jumlah diatas satuan pendidikan yang terletak dipinggir jalan raya utama, seperti Margonda Raya sangat mengancam keselamatan jiwa.

- b. Faktor Kenyamanan dan Kebisingan Peserta Didik

Lokasi SDN Pondok Cina 1 terletak di sisi ruas jalan Margonda Raya dengan Jumlah kendaraan bermotor yang melintas sangat padat, maka berdampak pada kebisingan siswa yang berdampak pada terganggunya kesehatan dan mengganggu dalam kemampuan berpikir.

- c. Sebaran Jumlah Siswa di Tiga Sekolah Tahun 2022 ( SDN Pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5)

- Terdapat penurunan Jumlah Siswa berdasarkan data tahun 2020, 2021 dan 2022.
- Bahwa untuk mengoptimalkan sebaran ditiga sekolah dilakukan *regrouping* yang semula dari 3 (tiga) sekolah menjadi 2 (dua) sekolah.

- d. Kebutuhan SMP Negeri di wilayah Kelurahan Pondok Cina dan Kelurahan Kemirimuka.

Berdasarkan data yang ada SMPN terdekat di wilayah Kelurahan Pondok Cina adalah SMPN 8 Depok yang berada di Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis dan SMPN 5 Depok yang berada di wilayah

Halaman 98 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Beji Timur Kecamatan Beji, sehingga untuk sampai ke lokasi SMPN terdekat memerlukan waktu yang lebih lama dan menempuh waktu yang lebih lama serta bila melihat dari sistem penerimaan zonasi kemungkinan untuk diterima akan lebih kecil

Bahwa disisi lain Pemerintah Kota Depok sudah sejak lama terdapat aspirasi dari masyarakat Kota Depok yang mayoritas Muslim (93%) dan kebanyakan masyarakat komuter yang bekerja di DKI Jakarta, membutuhkan tempat ibadah warga muslim (Masjid) di Jalan Margonda Raya yang representatif, sehingga memudahkan warga muslim terutama para komuter untuk beribadah ketika terjebak macet dan melintas di Jl. Margonda Raya.

Bahwa terhadap aspirasi tersebut kemudian oleh Pemerintah Kota Depok dibuatkan kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Masjid di Jl. Margonda Raya oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok tahun 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED) pada Tahun 2022.

Bahwa selain hal tersebut terdapat Data Kecelakaan Lalu Lintas dari Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Metro Depok Tahun 2021 dan 2022 serta Paparan dari Dinas Perhubungan terkait dengan Relokasi SDN Pondok Cina 1 dari Sisi Transportasi.

Bahwa terkait dengan yang disampaikan pada angka 1 halaman 16 telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 57 dan 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2022 Wali Kota Depok mengeluarkan Surat No. 593/281-BKD Perihal: Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, yang pada intinya berisi:

Halaman 99 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas 1.603 M2 bertempat di Jalan Margonda Raya KM. 4,5 Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok tahun 2002 dengan nilai perolehan sebesar Rp. 3.915.500.000,- dialihstatuskan kepada Seretariat Daerah Kota Depok.
- b. Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang, melakukan:
  - Kepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada Sekretaris Daerah Kota Depok.
  - Mengajukan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah.
  - Melakukan Penghapusan terhadap Barang Milik Daerah.

Bahwa terkait dengan yang disampaikan pada angka 2 halaman 17 telah sesuai Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Jo. Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Bahwa pada tanggal 24 Juni dilakukan penyerahan dengan dibuat Berita Acara Serah Terima Nomor 910/7792/Setkeu/VI/2022/Disdik tanggal 24 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan Sekretaris Daerah Kota Depok.

Bahwa terkait dengan yang disampaikan pada angka 3 halaman 17 telah sesuai dengan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Halaman 100 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Kepala IPTD SDN Pondok Cina 1 Kota Depok membuat Surat Nomor 421.2/116/PC1/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Usulan Penghapusan Gedung/Bangunan (KIB C) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, yang pada initinya berisi:

Permohonan Penghapusan atas Gedung/Bangunan dari Kepala Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 Kota Depok kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok selaku Pengguna Barang membuat surat Nomor 910/7912/Setkeu/2022-Disdik tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Usulan Penghapusan Gedung/Bangunan (KIB C) pada SDN Pondik Cina 1 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Depok, yang pada initinya berisi:

Permohonan Penghapusan atas Gedung/Bangunan dari Kepala Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 Kota Depok kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.

Bahwa terkait dengan yang disampaikan pada angka 4 halaman 18 telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 424 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

5. Bahwa untuk menindaklanjuti atas usulan dari Pengguna Barang Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Pengelola Barang membuat Nota Dinas Depok Nomor 953/939-BKD tanggal 7 November 2022 Perihal: Usulan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok berupa Bangunan SDN Pondok Cina 1 yang ditujukan kepada Wali Kota

Halaman 101 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depok, yang pada intinya berisi: Permohonan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok dengan disertai alasan pemusnahan.

Bahwa terkait dengan yang disampaikan pada angka 5 halaman 18 telah sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Baran Milik Negara/Daerah Jo. Pasal 425 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 6 Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Baran Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

6. Bahwa berdasarkan pada Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Depok selaku Pengelola Barang Wali Kota Depok menerbitkan Surat tanggal 8 November 2022 Nomor 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, yang pada intinya berisi:

- 1) Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok.
- 2) Tindak Lanjut setelah Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok.

Bahwa terkait dengan yang disampaikan pada angka 6 halaman 19 telah sesuai dengan Pasal 9, Pasal 58 dan Pasal 429 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Bahwa selain daripada hal yang disampaikan diatas Pemerintah Kota Depok telah melakukan beberapa kali sosialisasi untuk memberitahukan kepada para Orang Tua/Wali Murid terkait dengan Regrouping SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5, yaitu:

Halaman 102 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyampaian melalui sosialisasi tanggal 26 Agustus 2022.
- b. Pertemuan dengan Masyarakat ditandai dengan adanya Persetujuan Masyarakat terkait Pembangunan Masjid Margonda Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji tanggal 26 September 2022.
- c. Pemberitahuan melalui Surat dari Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 Nomor: 421/218/PC1/XI/2022 Perihal: Pemberitahuan Kegiatan Belajar tanggal: 3 November 2022 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua Wali Murid.
- d. Dilakukan Audiensi di Kantor Pemerintah Kota Depok dengan dihadiri Orang .Tua/Wali Murid, Pemerintah Kota Depok dengan dihadiri Forkopimda Kota Depok

Bahwa terkait dengan yang disampaikan pada angka 7 halaman 19 telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

F. Menanggapi dalil Penggugat pada angka IV. Fakta Hukum halaman 15, yang pada intinya menyatakan:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 53 dan 54 yang pada intinya telah terjadi Penurunan Jumlah Murid akibat kebijakan Regrouping SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.

Bahwa berdasarkan kajian Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5 Tahun 2022 telah terjadi Penurunan Jumlah Siswa dari tahun 2020, 2021 dan 2022 di Sekolah SDN Pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3 dan SDN pondok Cina 5.

Bahwa berdasarkan hal tersebut terkait dengan dalil Para Penggugat mengenai adanya penurunan jumlah siswa akibat adanya *regrouping* adalah tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak berdasarkan pada fakta yang ada, sehingga menolak dengan tegas dalil Para Penggugat.

2. Bahwa Pada Penggugat tidak menyampaikan secara benar terkait dengan keberadaan Masjid di Jl. Margonda Raya, karena terhadap

Halaman 103 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid yang para Penggugat sampaikan tidak berada tepat di Jalan Margonda Raya dan/atau jaraknya jauh dari Objek tanah Aquo.

3. Menanggapi dalil Para Penggugat terkait dibangunnya RKB (Ruang Kelas Belajar), dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Wali Kota Depok melalui akun Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=VpPf9MsAMVg>) melakukan siaran pers terkait dengan kebijakan penyelesaian masalah relokasi SDN Pondok Cina 1 dan Pembangunan Mesjid di Jl. Margonda Raya sebagai berikut:

- 1) Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1, sampai dengan terbangunnya RKB Baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi.
- 2) Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 3 dan 5 atau dapat kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa.
- 3) Pembangunan Mesjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5.
- 4) Pembangunan RKB Baru di SDN Pondok Cina 5, akan dibangun oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.
- 5) Untuk menjamin kenyamanan semua, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1.

b. Bahwa selain hal tersebut Pemerintah Kota Depok juga berupaya untuk meminta bantuan CSR Bank Jawa Barat dan Banten untuk membuatkan Ruang Kelas Belajar.

Halaman 104 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menanggapi dalil Para Penggugat pada halaman 20 angka 70-71 terkait dengan pemindahan barang di SDN Pondok Cina 1.

Bahwa Pemindahan Barang tersebut adalah sebagai upaya untuk membuat kenyamanan Belajar Mengajar bagi anak-anak yang pindah di tempat baru namun terhadap hal tersebut dihalang-halangi oleh Pihak yang menolak terhadap kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga berdampak pada terganggunya kenyamanan bagi sebagian besar siswa yang pindah ditempatkan baru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

5. Menanggapi dalil Penggugat pada halaman 22 angka 79 sampai dengan 80 yang pada intinya terjadinya penutupan dan pemutusan akses masuk ke SDN Pondok Cina 1.

Bahwa terdapat pemberitaan yang berlebihan terhadap hal tersebut, Tergugat menolak klaim dari Para Penggugat karena pada faktanya:

- Bahwa pembangunan revitalisasi trotoar pedestrian di Jl. Margonda Raya bukan hanya berlangsung di depan SDN Pondok Cina 1 melainkan di sepanjang SDN Pondok Cina 1, sehingga yang terdampak terhadap proses tersebut adalah semua yang berada di sepanjang Jl. Margonda Raya.
- Bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 19 angka 66, Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 melalui Surat Nomor 421/218/PC1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 telah mengumumkan adanya Belajar Dari Rumah (BDR) tanggal 7-11 November 2022, namun mengapa pihak-pihak yang keberatan masuk dan membuat publikasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan terkait dengan penutupan SDN Pondok Cina 1 adalah tidak benar, karena faktanya memang tanggal tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1.



6. Menanggapi dalil Penggugat pada halaman 83 yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan Rekomendasi dari DPRD Kota Depok hingga saat ini

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah dalil yang sangat menyesatkan, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

- a. pada tanggal 13 Desember 2022 Wali Kota Depok melalui akun Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=VpPf9MsAMVg>)

melakukan siaran pers terkait dengan kebijakan penyelesaian masalah relokasi SDN Pondok Cina 1 dan Pembangunan Mesjid di Jl. Margonda Raya sebagai berikut:

- 1) Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1, sampai dengan terbangunnya RKB Baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi.
- 2) Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 3 dan 5 atau dapat kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa.
- 3) Pembangunan Mesjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5.
- 4) Pembangunan RKB Baru di SDN Pondok Cina 5, akan dibangun oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.
- 5) Untuk menjamin kenyamanan semua, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1.

- b. Bahwa pada faktanya proses Belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 saat ini masih berjalan

Halaman 106 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



- G. Mananggapi dalil Para Penggugat pada halaman 26 Gugatan aquo mengenai Objek Gugatan bertentangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan bertentangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan, dengan dasar-dasar sebagai berikut:

1. Tergugat tidak menyampaikan Objek Gugatan kepada Para Penggugat  
Bahwa Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 adalah surat dari Wali Kota Depok yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, sementara Para Penggugat juga meminta informasi terkait dengan surat menyurat yang mendasari Objek Sengketa 3.

Bahwa terhadap Objek Sengketa tersebut adalah Surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik.

Bahwa bila merujuk pada Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan:

Pasal 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Penggugat juga perlu mengetahui terkait dengan informasi mana yang dapat disampaikan kepada publik dan informasi mana yang tidak dapat disampaikan kepada publik.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas adalah jelas terkait dengan dalil dari Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan.

2. Tergugat tidak bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945  
Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat sebagaimana disampaikan pada halaman 103-104, dimana Para Penggugat menyatakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menyesatkan karena Tergugat pada faktanya hingga saat ini kegiatan belajar mengajar masih

Halaman 107 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



tetap berjalan dan justru *regrouping* SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan 5 adalah karena Pemerintah Kota Depok juga memperhatikan keselamatan siswa didik di SDN Pondok Cina 1 mengingat letak SDN Pondok Cina 1 yang berada tepat di pinggir jalan Margonda.

Bahwa terhadap hal tersebut Pemerintah Kota Depok telah berdasarkan pada kajian dari Dinas Pendidikan Kota Depok tanggal 5 Mei 2022 dan paparan yang disampaikan oleh Polresta Kota Depok dan Dinas Perhubungan Kota Depok dimana resiko kecelakaan di Jalan Margonda Raya sangat tinggi.

3. Objek aquo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik

Bahwa Objek Gugatan pada perkara aquo sudah sesuai Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

- a. Telah Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Baran Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya pada halaman 14 huruf E. Prosedur, Objek Sengketa telah sesuai dengan Prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.



- b. Bahwa dengan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka adalah jelas dan beralasan terkait dengan Objek Sengketa tidak melanggar Azas Umum Pemerintahan Yang Baik.
4. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- a. Objek Sengketa tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Bahwa bila merujuk pada ketentuan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 124 halaman 35 dapat disampaikan sebagai berikut:

- 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajuan bangsa.
- 2) Pasal 4 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
- 3) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- 4) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Setiap Warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggara pendidikan.

Halaman 109 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



- 5) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Orang Tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

- 6) Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 7) Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut selaras dengan Tujuan Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina 5 sebagaimana tertuang dalam Kajian Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5 tanggal 5 Mei Tahun 2022, yaitu:

- 1) Meningkatkan keamanan, keselamatan dan kenyamanan proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah.
- 2) Mewujudkan Sekolah Ramah Anak.
- 3) Mewujudkan sekolah yang maju, berbudaya dan sejahtera.
- 4) Meningkatkan Penataan dan Layanan Pendidikan Prima.
- 5) Memenuhi kebutuhan tenaga pendidik (Guru) dan Kependidikan.

Bahwa berdasarkan fakta yang ada letak dari SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 tidak jauh dari SDN Pondok Cina 1.

Bahwa bila mengacu pada Tujuan dari Regrouping dan fakta yang ada adalah sangat jelas tujuan dari Regrouping selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Pendidikan Nasional dan tanpa menghilangkan hak untuk mendapatkan pendidikan.

- b. Objek Sengketa tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on economic, Sosial and Cultural Rights.

Bahwa bila mengacu pada Dasar Hukum yang disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 37 angka 127 dan pada halaman 38 angka 130, dimana Para Penggugat menyebutkan berapa aturan, yaitu:

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.

Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on economic, Sosial and Cultural Rights.

Halaman 111 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka setuju bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran atas harkat dan martabatnya dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus membuat semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, memajukan rasa saling pengertian, toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa dan ras, kelompok etnik atau agama, dan memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.

Bahwa berdasarkan hal diatas dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengacu pada Kajian Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5 dan Data Laka Lantas dari Satlantas Polresta Metro Depok Tahun 2021 dan 2022 serta Paparan dari Dinas Perhubungan terkait dengan Relokasi SDN Pondok Cina 1 dari Sisi Transportasi, bertujuan untuk :
  - 1) Keselamatan Murid SDN Pondok Cina 1.
  - 2) Kenyamanan peserta didik dalam proses belajar mengajar.
  - 3) Mengoptimalkan Belajar Mengajar di SDN Pondok Cina 1.
- b. Bahwa Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Depok. pada tanggal 19 dan 20 Desember 2022 melaksanakan Pentas Dongeng Cerita Rakyat di SDN pondok Cina 1, SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.
- c. Bahwa Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Depok. melakukan bimbingan Psikososial berupa parenting bagi OrangTua SDN Pondok Cina 1 yang bertempat di SDN Pondok Cina 3 dengan Narasumber Retno Wijayanti, M.Si yang sekaligus Konselor Puspaga.

Halaman 112 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



- d. Bahwa berdasarkan fakta yang ada letak dari SDN Pondok Cina 1 dengan Pondok Cina 5 dan Pondok Cina 3 tidak jauh.
- e. Bahwa Pemerintah Kota Depok tidak pernah menghilangkan hak-hak untuk memperoleh pendidikan bagi anak didik SDN Pondok Cina 1, hal ini sesuai dengan siaran pers Wali Kota Depok melalui akun Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=VpPf9MsAMVg>) tanggal 13 Desember 2022.

Bahwa berdasarkan hal diatas terkait dengan pernyataan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Hak Asasi Manusia adalah tidak beralasan dan berdasar.

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 137, yang menyatakan:

- a. Tergugat memindahkan Guru dari SDN Pondok Cina 1 dan Pondok Cina 3 dan meniadakan Guru sehingga mengakibatkan Anak Para Penggugat tidak dapat mengikuti kegiatan Pembelajaran di SDN Pondok Cina 1.

Bahwa terkait dengan pemindahan tersebut dan Tenaga Pendidik telah disosialisasikan sebelumnya kepada Orang Tua/Wali Murid siswa SDN Pondok Cina 1 melalui:

- Surat dari Kepala UPTD Pondok Cina 1 Nomor: 421.2/208/PC1/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 Perihal Undangan yang ditujukan kepada (terlampir), yang pada intinya pada undangan tersebut Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 melakukan Sosialisasi terkait dengan Merger SDN Pondol Cina 1 dengan SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.
- Surat dari Kepala UPTD Pondok Cina 1 tanggal 3 November 2022, Nomor 421/218/PC1/XI/2022 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Belajar Mengajar.

Bahwa Tujuan dari Regrouping tersebut selain untuk faktor keselamatan juga untuk mengoptimalkan pendidikan di SDN Pondok Cina 1, namun terhadap hal tersebut terdapat penolakan dari beberapa Orang Tua Murid sehingga Pemerintah Kota Depok



secara aktif terus mengupayakan keinginan dari Orang Tua Murid dapat terfasilitasi, hal ini dapat dilihat dari adanya siaran pers Wali Kota Depok melalui akun Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=VpPf9MsAMVg>) tanggal 13 Desember 2022.

- b. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan layanan kemudahan sera menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi anak SDN Pondok Cina 1.

Bahwa terkait dengan pernyataan tersebut adalah sangat keliru, karena pada faktanya antara letak dari SDN Pondok Cina 1 dengan SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 tidak jauh dan tidak terletak di Jalan Utama yang mempunyai resiko dalam hal keselamatan bagi peserta didik dan juga mengurangi faktor kebisingan sehingga kenyamanan proses belajar mengajar lebih baik.

- c. Tergugat menghilangkan sarana dan prasarana di SDN Pondok Cina 1.

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah dalil yang sangat keliru, karena pada faktanya terhadap barang-barang tersebut akan dipindah ke SDN Pondok Cina 1 dan SDN Pondok Cina 5 untuk menunjang kelancaran pendidikan dan/atau proses belajar mengajar siswa SDN Pondok Cina 1 yang akan pindah.

- d. Tergugat memindahkan peserta didik SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.

Bahwa perlu diketahui SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 dalam kondisi yang baik dan layak untuk proses belajar mengajar sehingga Regrouping yang dilakukan seharusnya tidak berpengaruh pada proses Belajar Mengajar siswa.

- e. Tergugat Menutup Trotoar.

Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar, karena pada faktanya, yaitu:

- Bahwa pembangunan revitalisasi trotoar pedestrian di Jl. Margonda Raya bukan hanya berlangsung di depan SDN



Pondok Cina 1 melainkan di sepanjang SDN Pondok Cina 1, sehingga yang terdampak terhadap proses tersebut adalah semua yang berada di sepanjang Jl. Margonda Raya.

- Bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 19 angka 66, Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 melalui Surat Nomor 421/218/PC1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 telah mengumumkan adanya Belajar Dari Rumah (BDR) tanggal 7-11 November 2022, namun mengapa pihak-pihak yang keberatan masuk dan membuat publikasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan terkait dengan penutupan SDN Pondok Cina 1 adalah tidak benar, karena faktanya memang tanggal tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1.

H. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan Objek Gugatan yang tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan.

Asas kepastian hukum dimaknai bahwa setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan harus mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh Tergugat Objek Sengketa pada perkara aquo berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

Halaman 115 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Baran Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Berdasarkan hal yang disampaikan di atas terkait dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam melaksanakan tugasnya tidak berdasarkan pada Asas Kepastian Hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum karena obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dengan patut, ajeg dan memenuhi keadilan.

## 2. Asas Kemanfaatan

Bahwa sebagaimana disampaikan dalam gugatannya oleh Para Penggugat pada angka 141 halaman 142, yang menyatakan:

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dengan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan masyarakat yang lain, kepentingan Pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dengan generasi yang akan datang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita.

Bahwa mengacu pada pernyataan tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa mengacu pada Kajian Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5 dan Data Laka Lantas dari Satlantas Polresta Metro Depok Tahun 2021 dan 2022 serta Paparan dari Dinas Perhubungan terkait dengan Relokasi SDN Pondok Cina 1 dari Sisi Transportasi, bertujuan untuk :
  - 1) Keselamatan Murid SDN Pondok Cina 1.
  - 2) Kenyamanan peserta didik dalam proses belajar mengajar.





3) Mengoptimalkan Belajar Mengajar di SDN Pondok Cina 1.

Bahwa tujuan dari Regrouping tersebut bila melihat dari tujuannya sangat berguna bagi Generasi sekarang dan/atau generasi masa depan, dan tersebut adalah Tugas Pemerintah untuk menjamin peserta didik untuk mendapatkan keselamatan dan kenyamanan secara optimal dalam proses belajar mengajar.

- b. Bahwa selain daripada hal tersebut pendirian Masjid di Jalan Margonda juga sangat dibutuhkan, hal tersebut juga didukung oleh warga sekitar SDN Pondok Cina 1.
- c. Bahwa kepentingan sekelompok orang yang tidak mau untuk mengikuti *regrouping* tentunya membawa dampak untuk generasi anak didik yang akan datang baik dalam hal keselamatan dan kenyamanan dalam hal pengoptimalan belajar mengajar, mengingat letak dari SDN Pondok Cina 1 berada di pinggir jalan utama di Margonda Raya.

3. Asas Ketidakberpihakan

Mengutip dari Artikel dalam hukum online, Asas Ketidakberpihakan adalah:

Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Bahwa merujuk pada pengertian tersebut adalah jelas Pemerintah Kota Depok tidak memihak satupun pihak, justru dapat terlihat terkait dengan kebijakan Regrouping tersebut bertujuan untuk Keselamatan dan Kenyamanan proses belajar mengajar dan sekaligus mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Depok.

Bahwa hal tersebut didukung dengan adanya kajian dari Dinas Pendidikan dan data dari Polresta Depok serta dari Dinas Perhubungan dan adanya pernyataan dukungan dari masyarakat/warga sekitar SDN Pondok Cina 1.

4. Asas Kecermatan



Asas kecermatan menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan.

Asas ini bertujuan agar aktivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dengan demikian, Ketika pemerintah hendak mengeluarkan keputusan harus meneliti fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangan.

Bahwa mengacu hal tersebut, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap Objek Sengketa telah sesuai dengan Prosedur yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- b. Bahwa terdapat Kajian Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5 dari Dinas Pendidikan Kota Depok tanggal 5 Mei 2022 dan Data Laka Lantas dari Satlantas Polresta Metro Depok Tahun 2021 dan 2022 serta Paparan dari Dinas Perhubungan terkait dengan Relokasi SDN Pondok Cina 1 dari Sisi Transportasi.
- c. Bahwa disisi lain Pemerintah Kota Depok sudah sejak lama terdapat aspirasi dari masyarakat Kota Depok yang mayoritas

Halaman 118 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Muslim (93%) dan kebanyakan masyarakat komuter yang bekerja di DKI Jakarta, membutuhkan tempat ibadah warga muslim (Masjid) di Jalan Margonda Raya yang representatif, sehingga memudahkan warga muslim terutama para komuter untuk beribadah ketika terjebak macet dan melintas di Jl. Margonda Raya.

Bahwa terhadap aspirasi tersebut kemudian oleh Pemerintah Kota Depok dibuatkan kajian Feasibility Study (FS) Pembangunan Masjid di Jl. Margonda Raya oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok tahun 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Detail Engineering Design (DED) pada Tahun 2022.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat telah cermat dalam mengeluarkan objek sengketa karena, Objek Sengketa didasarkan pada fakta yang ada dan berdasarkan kajian-kajian dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mengeluarkan data.

5. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan dimaknai sebagai asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Bahwa terkait dengan proses Regroupng SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 telah disosialisasikan kepada para Orang Tua/Wali Murid SDN Pondok Cina 1 dan Masyarakat sekitar SDN Pondok Cina 1 dengan patut dan layak dan disampaikan dengan jujur serta tidak diskriminatif.

6. Asas Kepentingan Umum

Asas Kepentingan umum adalah rasa yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara aspiratif, akomodatif selektif dan tidak diskriminatif.

Asas Kepentingan umum atas asas penyelenggaraan kepentingan umm pada dasarnya menghendaki agar pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya mengutamakan kepentingan umum yaitu kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak. Contohnya: kepentingan warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara sendiri seperti persediaan sandang pangan, perumahan kesejahteraan, dan lain-lain.

Pengertian Kepentingan Umum berdasarkan Peraturan Presiden 65/2006 dan Peraturan Presiden 36/2005.

Kepentingan Umum didefinisikan sebagai kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.

Bertitik tolak dari pengertian tersebut terkait dengan pernyataan dari Penggugat dalam gugatan yang menyatakan Tergugat melanggar kepentingan umum adalah sangat tidak beralasan, mengingat:

- a. Regrouping dilaksanakan mengingat untuk kepentingan umum peserta didik untuk mendapatkan Pendidikan yang aman dan nyaman secara optimal.
- b. Kebutuhan masyarakat akan sarana ibadah berupa Masjid di Jalan Raya Margonda sekitar SDN Pondok Cina sangat dibutuhkan Masyarakat, baik masyarakat Pondok Cina maupun masyarakat yang melintas di Jalan Margonda Raya, mengingat masjid yang berada tepat jalan besar Margonda Raya seputaran SDN Pondok Cina 1 tidak ada.

## 7. Asas Pelayanan yang Baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan.

Bahwa mengacu dari pengertian tersebut terhadap dan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terhadap Objek aquo telah dilakukan sesuai prosedur (halaman 15 huruf e) dan telah disosialisasikan kepada Orang Tua/Wali Murid (Halaman 26 huruf a).

Bahwa berdasarkan hal tersebut adalah terbukti Tergugat telah berupaya melakukan Pelayanan yang Baik bukan hanya pada Para Tergugat tapi juga kepada seluruh Warga masyarakat.

- I. Menanggapi dalil Para Penggugat pada halaman 45 angka VI. Kerugian Para Penggugat

Halaman 120 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada halaman 45 angka VI. Kerugian, yang pada intinya dalam gugatan aquo Penggugat menyatakan:

1. Tergugat melakukan proses Regrouping, dengan:
  - a. Mengubah waktu belajar dan mengurangi terhadap peserta didik.
  - b. Merelokasi Peserta didik dan Guru.
  - c. Mengurangi dan/atau meniadakan Tenaga Pendidik.
2. Anak-anak Para Penggugat mengalami gangguan Psikologis dan kuatir SDN Pondok Cina 1 akan dihancurkan.
3. Menurunnya prsetasi Akademik dan Pendidikan yang terbengkalai.
4. Tergugat menutup akses dan/atau Akses Masuk Terjal.
5. Mengalami gangguan psikologis.
6. Potensi over capacity.
7. SDN Pondok Cina 1 terakreditasi A dan sekolah Favorit.
8. SDN Pondok Cina 1 dekat dengan rumah dan mudah dijangkau dari rumah.

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat terkait dengan adanya Kerugian Para Penggugat, dengan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melalui Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 telah melakukan Sosialisasi, yaitu:
  - a. Sosialisasi yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022.
  - b. Pemberitahuan melalui Surat dari Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 Nomor: 421/218/PC1/XI/2022 Perihal: Pemberitahuan Kegiatan Belajar tanggal: 3 November 2022 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua Wali Murid.
  - c. Audiensi di Kantor Pemerintah Kota Depok dengan dihadiri Orang Tua/Wali Murid, Pemerintah Kota Depok dengan dihadiri Forkopimda Kota Depok.
2. Bahwa Tergugat juga telah mendapatkan dukungan masyarakat sekitar SDN Pondok Cina 1, dengan ditandai adanya Persetujuan Masyarakat terkait Pembangunan Masjid Margonda Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji tanggal 26 September 2022.

Halaman 121 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk menumbuhkembangkan semangat belajar Siswa didik di SDN Pondok Cina 1, Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Depok. melakukan upaya, yaitu:
- a. Tanggal 19 Desember 2022 melaksanakan Pentas Dongeng Cerita Rakyat di SDN pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5.
  - b. Tanggal 20 Desember 2022 melaksanakan Pentas Dongeng Cerita Rakyat di SDN pondok Cina 1.

Bahwa selain daripada hal tersebut Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Depok. melakukan bimbingan Psikososial berupa parenting bagi OrangTua SDN Pondok Cina 1 yang bertempat di SDN Pondok Cina 3 dengan Narasumber Retno Wijayanti, M.Si yang sekaligus Konselor Puspaga.

4. Bahwa terkait dengan Penutupan jalan adalah tidak benar, karena pada faktanya adalah:
- a. Bahwa pembangunan revitalisasi trotoar pedestrian di Jl. Margonda Raya bukan hanya berlangsung di depan SDN Pondok Cina 1 melainkan di sepanjang SDN Pondok Cina 1, sehingga yang terdampak terhadap proses tersebut adalah semua yang berada di sepanjang Jl. Margonda Raya.
  - b. Bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Para Penggugat pada halaman 19 angka 66, Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 melalui Surat Nomor 421/218/PC1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 telah mengumumkan adanya Belajar Dari Rumah (BDR) tanggal 7-11 November 2022, namun mengapa pihak-pihak yang keberatan masuk dan membuat publikasi tersebut.
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan terkait dengan penutupan SDN Pondok Cina 1 adalah tidak benar, karena faktanya memang tanggal tersebut tidak ada kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1.

Halaman 122 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





5. Bahwa SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 adalah sekolah dengan Akreditasi yang sama dengan SDN Pondok Cina 1 dan selain tersebut dari masing-masing sekolah juga mempunyai prestasi masing-masing.

Bahwa selain daripada hal tersebut letak dari SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 tidak jauh dari SDN Pondok Cina 1, namun terhadap letak dari SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 relatif lebih aman dan nyaman karena letaknya tidak berada di Jalan Margonda Raya yang merupakan jalan arteri utama di Kota Depok.

6. Bahwa selain hal tersebut proses Belajar Mengajar di SDN Pondok Cina 1 sampai gugatan ini dilayangkan masih tetap berjalan dan tidak ada yang menunjukkan Siswa didik SDN Pondok Cina 1 dalam keadaan yang terganggu Psikologistnya, namun sebaliknya terhadap siswa didik SDN Pondok Cina 1 menunjukkan keadaan yang ceria.
7. Bahwa terkait dengan dalil over Capacity pada SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5 serta kekuatiran akan adanya penghancuran aset pada SDN Pondok Cina 1, telah disampaikan Wali Kota Depok dalam Siaran Pers melalui akun Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=VpPf9MsAMVg>) pada tanggal 13 Desember 2022, mengenai kebijakan penyelesaian masalah relokasi SDN Pondok Cina 1 dan Pembangunan Mesjid di Jl. Margonda Raya sebagai berikut:
- a. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1, sampai dengan terbangunnya RKB Baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi.
  - b. Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 3 dan 5 atau dapat kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa.
  - c. Pembangunan Mesjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5.

Halaman 123 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



- d. Pembangunan RKB Baru di SDN Pondok Cina 5, akan dibangun oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.
  - e. Untuk menjamin kenyamanan semua, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1.
- J. Tergugat menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut
1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan dan permohonan Penggugat untuk penundaan sebagaimana dalil penggugat halaman 57 huruf VII. Permohonan Penundaan, dengan dasar:
    - a. Bahwa Tergugat telah menyampaikan melalui Siaran Pers dalam akun Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=VpPf9MsAMVg>) pada tanggal 13 Desember 2022, yang pada intinya berisi:
      - Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang masih belajar di lokasi SDN Pondok Cina 1 tetap akan difasilitasi belajar mengajar di lokasi SDN Pondok Cina 1, sampai dengan terbangunnya RKB Baru di SDN Pondok Cina 5 yang dijadikan tempat relokasi.
      - Bagi siswa SDN Pondok Cina 1 yang saat ini sudah melaksanakan relokasi di SDN Pondok Cina 3 dan 5, diperkenankan untuk memilih di SDN Pondok Cina 3 dan 5 atau dapat kembali ke SDN Pondok Cina 1, sesuai dengan kenyamanan siswa.
      - Pembangunan Mesjid di lokasi SDN Pondok Cina 1 untuk sementara ditunda, sampai dengan seluruh siswa SDN Pondok Cina 1 dapat direlokasi ke satu sekolah yaitu di SDN Pondok Cina 5.
      - Pembangunan RKB Baru di SDN Pondok Cina 5, akan dibangun oleh Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023.

Halaman 124 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk menjamin kenyamanan semua, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang saat ini menduduki SDN Pondok Cina 1 untuk segera keluar dari lokasi SDN Pondok Cina 1.
- b. Bahwa alasan Permohonan Penundaan dengan Objek Gugatan tidak berhubungan, sehingga sangatlah jelas terkait dengan Permohonan Penundaan Penggugat tidak beralasan, karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagai dasar permohonan penundaan adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum.
- c. Bahwa mengacu pada Kajian Penggabungan (Regrouping) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5 dan Data Laka Lantas dari Satlantas Polresta Metro Depok Tahun 2021 dan 2022 serta Paparan dari Dinas Perhubungan terkait dengan Relokasi SDN Pondok Cina 1 dari Sisi Transportasi, bertujuan untuk :
  - 1) Keselamatan Murid SDN Pondok Cina 1.
  - 2) Kenyamanan peserta didik dalam proses belajar mengajar.
  - 3) Mengoptimalkan Belajar Mengajar di SDN Pondok Cina 1.
- 2. Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan Prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.
- 3. Dengan demikian alasan-alasan yang disampaikan Penggugat pada halaman 57 huruf VII. Permohonan Penundaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b sebagaimana diatur dalam

Halaman 125 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

Pasal 67 ayat (4) huruf a

*dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*

Pasal 67 ayat (4) huruf b

*tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*

4. Dengan demikian amatlah tidak beralasan permohonan penundaan objek sengketa a qua yang diajukan oleh pihak Pengugat.

K. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan diatas adalah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menolak dalil-dalil dari Para Penggugat.

Majelis Hakim yang terhormat,

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM PENUNDAAN

1. Menolak Permohonan Penundaan dari Para Penggugat

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh dalil-dalil Tergugat;
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankeljik Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berlaku Tindakan Tergugat, berupa:

Halaman 126 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Wali Kota Depok Nomor: 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
- b. Surat Wali Kota Depok Nomor: 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1
- c. Tindakan Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa melakukan serangkaian Tindakan pemerintah yang diawali dari penerbitan Surat Nomor: 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, penerbitan Surat Nomor: 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1 hingga perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4.5, Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi Masjid Raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok tanggal 11 Desember 2022
4. Menolak Permohonan Penundaan dari Para Pengugat
5. Menolak Permohonan Ganti Kerugian dari Para Penggugat
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Tergugat, pada persidangan secara elektronik (*e-court*) Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 Juni 2023. Bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik (*e-court*) tertanggal 27 Juni 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 233 sebagai berikut :

Halaman 127 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hendro Isnanto, NIK: 3174091701820001; (sesuai dengan aslinya);
- P – 2 : KTP atas nama Cicih Kurnaesih, NIK: 3276066506830003 (sesuai dengan aslinya);
- P – 3 : KTP atas nama Woro Anharini, NIK: 3674026608850003 (sesuai dengan aslinya);
- P – 4 : KTP atas nama Mardiah, NIK: 3276065602860006; (sesuai dengan aslinya);
- P – 5 : KTP atas nama Setia Darmawan, NIK: 3276061101710004 (sesuai dengan aslinya);
- P – 6 : KTP atas nama Lynvia Ilona Mailoa, NIK: 3276066503770001 (sesuai dengan aslinya);
- P – 7 : KTP atas nama Cinthya Silviyanthi, NIK: 3276064407920001; (sesuai dengan aslinya);
- P – 8 : KTP atas nama Febriani Tanjung, NIK: 3276026002730009 (sesuai dengan aslinya);
- P – 9 : KTP atas nama Diya Nurwanti, NIK: 3201386906930001 (sesuai dengan aslinya);
- P – 10 : KTP atas nama Nani Minarni, NIK: 3276064605860004; (sesuai dengan aslinya);
- P – 11 : KTP atas nama Kalsum Salampessy, NIK: 8101135502710002; (sesuai dengan aslinya);
- P – 12 : Akta Kelahiran atas nama Fathan Adilah Putra Istanto ; (sesuai dengan aslinya);
- P – 13 : Akta Kelahiran atas nama Rangga Faiz Darmawan; (sesuai dengan aslinya);
- P – 14 : Akta Kelahiran atas nama Qiyama Syakira Santoso; (sesuai dengan aslinya);

Halaman 128 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 15 : Akta Kelahiran atas nama M. Arvan Fadilah; (sesuai dengan aslinya);
- P – 16 : Akta Kelahiran atas nama Abigail Geovia Octorika Torey; (sesuai dengan aslinya);
- P – 17 : Akta Kelahiran atas nama Caroline Khansa Salsabila; (sesuai dengan aslinya);
- P – 18 : Akta Kelahiran atas nama Qori Putri Ariani ; (sesuai dengan aslinya);
- P – 19 : Akta Kelahiran atas nama Danesha Andromeda R.; (sesuai dengan aslinya);
- P – 20 : Akta Kelahiran atas nama Afkar Husein Harahap; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 21 : Akta Kelahiran atas nama Hafizah Azmi Harahap; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 22 : Akta Kelahiran atas nama Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 23 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Fathan Adilah Putra Istanto; (sesuai dengan aslinya);
- P – 24 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Rangga Faiz Darmawan; (sesuai dengan aslinya);
- P – 25 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Qiyama Syakira Santoso; (sesuai dengan aslinya);
- P – 26 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama M. Arvan Fadilah; (sesuai dengan aslinya);
- P – 27 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Abigail Geovia Octorika Torey; (sesuai dengan aslinya);
- P – 28 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Caroline Khansa Salsabil; (sesuai dengan aslinya);

Halaman 129 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 29 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Qori Putri Ariani (sesuai dengan aslinya);
- P – 30 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Danesha Andromeda Ramadhani (sesuai dengan aslinya);
- P – 31 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Afkar Husein Harahap (sesuai dengan aslinya);
- P – 32 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Hafizah Azmi Harahap; (sesuai dengan aslinya);
- P – 33 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Mahwa Tualeka (sesuai dengan aslinya);
- P – 34 : Surat Para Penggugat ke Wali Kota Depok (Tergugat) nomor 06/SK.TASDN/I/2023 tanggal 9 Januari 2023, perihal Keberatan Administratif; (sesuai dengan aslinya lampiran sesuai fotokopi);
- P – 35 : Tanda terima Keberatan Administratif tanggal 9 Januari 2023 (sesuai dengan aslinya);
- P – 36 : Surat Para Penggugat ke Gubernur Jawa Barat nomor 11/SK-TASDN/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 perihal Banding Administratif (sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopi);
- P – 37 : Tanda terima Banding Administratif tanggal 1 Februari 2023 (sesuai dengan aslinya);
- P – 38 : Surat Para Penggugat ke Dinas Pendidikan Kota Depok nomor 10/SK-TASDN/I/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Permohonan Kegiatan Belajar Mengajar SDN Pondok Cina 1 Seperti Semula (“Surat TASDN 10/2023”) (sesuai dengan aslinya, lampiran sesuai fotokopi);
- P – 39 : Tanda terima Surat TASDN 10/2023 melalui e-mail tanggal 9 Februari 2023 (sesuai dengan *print-out*);
- P – 40 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana Beberapa Ketentuan Undang-Undang

Halaman 130 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
("SEMA No. 2 Tahun 1991"); (sesuai dengan fotokopi);

- P – 41 : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ("PERMA No. 2 Tahun 2019"); (sesuai dengan fotokopi);
- P – 42 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 43 : Yurisprudensi Putusan Nomor 41/K/TUN/1994; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 44 : Data sekolah SDN Pondok Cina 1; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 45 : Data Referensi SDN Pondok Cina 1; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 46 : Artikel "Tentang Rencana Pembangunan Masjid Margonda Depok, Ridwan Kamil: Bisa Saja Batal" tanggal 17 November 2022 ; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 47 : Artikel "Polemik Pembangunan Masjid Margonda Depok, Ridwan Kamil: Musyawarahkan Sebaik Mungkin" tanggal 18 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 48 : Artikel "Wali Kota Depok: Lahan SDN Pondok Cina 1 untuk Masjid Sudah Clear" tanggal 23 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 49 : Artikel "Walkot Depok Belum Dapat Kabar soal Bantuan Masjid, Lanjut Gusur SDN Pocin 1" tanggal 12 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 50 : Pemberitaan Media Tempo.co, "Orang Tua Siswa SDN Pondok

Halaman 131 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina 1 Beberkan 5 Kesalahan Wali Kota Depok” pada tanggal 9 Januari 2023; (sesuai dengan fotokopi);

- P – 51 : Pemberitaan Media CNN Indonesia “Komnas HAM Duga Relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok Langgar HAM” pada tanggal 11 Maret 2023; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 52 : Pemberitaan Media VOA Indonesia, “Polemik SDN Pondok Cina 1, Apa Pelajaran Yang Dapat Dipetik?” pada tanggal 27 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 53 : Pemberitaan Media Suara Jakarta.id “Dampak Kasus Relokasi SDN Pondok Cina 1 Bikin Siswanya Jadi Korban Perundungan” pada tanggal 12 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 54 : Pemberitaan Media Kumparan “Alasan Wali Kota Depok Ngotot Ratakan SDN Pondok Cina 1 untuk Bangun Masjid” pada tanggal 13 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 55 : Pemberitaan Media Tempo.co “Orang Tua Siswa SDN Pondok Cina Menolak Direlokasi di Dua Sekolah Terpisah, Pemkot Depok Jalan Terus” pada tanggal 4 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 56 : Pemberitaan Media Kompas.com “Murid SDN Pondok Cina 1 yang Enggan Direlokasi ke SDN Pondok Cina 3 dan 5 akan Dipindahkan ke Sekolah Lain” pada tanggal 1 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 57 : Pemberitaan Media Wartakota “Sekolahnya Digusur Pemkot Depok, 69 Siswa SDN Pondok Cina 1 Kini Belajar di Tempat Baru” pada tanggal 16 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 58 : Pemberitaan Media Sinpo.id “Orang Tua Murid Menolak Alih Fungsi SDN Poncin 1 Untuk Tempat Ibadah” pada tanggal 9 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 59 : Pemberitaan Media SindoNews.com “SDN Pondok Cina 1

Halaman 132 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Berubah Jadi Masjid Raya Depok, Orang Tua Siswa Bilang Tidak Ada Sosialisasi” pada tanggal 10 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);

- P – 60 : Pemberitaan Media Jawa Pos “Penggusuran SDN Pondok Cina 1, P2G: Wali Kota Depok Sewenang-wenang” pada tanggal 15 Januari 2023; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 61 : Pemberitaan Media Suara Mahasiswa “Gusur Sekolah Demi Bangun Masjid, Kebutuhan Masyarakat atau ‘Proyek’?” pada tanggal 5 Februari 2023; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 62 : Pemberitaan Media Tempo.co “Polemik SDN Pondok Cina 1, Orang Tua Curhat Sulitnya Ketemu Wali Kota Depok” pada tanggal 23 November 2022 ;(sesuai dengan fotokopi);
- P – 63 : Pemberitaan Media Kompas.com “Polemik Relokasi SDN Pondok Cina 1, Orang Tua Murid Gugat Wali Kota Depok ke PTUN Bandung” pada tanggal 2 Mei 2023; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 64 : Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 65 : Surat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya nomor B/705/LM.21-34.2022/0182.2022/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 perihal Permintaan Keterangan Mengenai Laporan Masyarakat SDN Pondok Cina 1; (sesuai dengan aslinya);
- P – 66 : Surat Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya nomor B/719/LM.21-34/0182.2022/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Perkembangan Laporan; (sesuai dengan aslinya);
- P – 67 : Surat Para Penggugat nomor 08/SK.TASDN/I/2023 tanggal 9 Januari 2023 perihal Tanggapan atas Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya Nomor

Halaman 133 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/719/LM.21-34/0182.2022/XII/2022 tanggal 20 Desember 202 ;  
(sesuai dengan aslinya);

P – 68 : Tanda terima Tanggapan ke Ombudsman 9 Januari 2023;  
(sesuai dengan aslinya);

P – 69 : Berita Acara Permintaan Keterangan dari Ombudsman RI  
Perwakilan Jakarta Raya tanggal 8 Februari 2023; (sesuai  
dengan aslinya);

P – 70 : Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya  
nomor B/227/LM.21-34/0182.2022/V/2023 tanggal 17 Mei 2023;  
(sesuai dengan aslinya);

P – 71 : Surat Para Penggugat ke Ombudsman RI Jakarta Raya nomor  
15/SK.TASDN/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Tanggapan  
atas Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta  
Raya Nomor B/227/LM.21-34/0182.2022/V/2023 tanggal 17 Mei  
2023; (sesuai dengan fotokopi);

P – 72 : Tanda terima tanggal 31 Mei 2023 atas penerimaan surat PARA  
PENGUGAT nomor 15/SK.TASDN/V/2023 yang diterima oleh  
Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dan Ombudsman RI  
(sesuai dengan aslinya);

P – 73 : Surat UPTD SDN Pondok Cina 1 nomor 421.2/208/  
PC1/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 perihal undangan;  
(sesuai dengan fotokopi);

P – 74 : Notula Sosialisasi Merger SDN Pondok Cina 1, 3, dan 5 tanggal  
26 Agustus 2022; (sesuai dengan fotokopi);

P – 75 : Surat Para Penggugat nomor 02/SK.TASDN/XIII/2022 tanggal  
14 Desember 2022 perihal Pengaduan Dugaan Pelanggaran  
HAM terhadap Peserta Didik SDN 01 Pondok Cina; (sesuai  
dengan fotokopi);

P – 76 : Keterangan Pers Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor 16/HM.00/III/2023 tanggal 11 Maret

Halaman 134 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tentang Rekomendasi atas Kasus Relokasi dan Alih Fungsi SDN Pondok Cina 1 Depok; (sesuai dengan fotokopi);

- P – 77 : Surat Komnas HAM nomor 438/PM.00/R/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 perihal Rekomendasi atas Alih Fungsi SDN Pondok Cina 1 Kota Depok, Jawa Barat; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 78 : Surat dari Penggugat II kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tanggal 30 Agustus 2022 Perihal Pengalihan Fungsi Lahan untuk menjadi Masjid dan Merger SDN Pondok Cina 1, Kota Depok; (sesuai dengan aslinya);
- P – 79 : Laporan melalui aplikasi “LAPOR!” Emy Fitrianty selaku orang tua siswa kelas 2A SDN Pondok Cina 1 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tanggal 18 Januari 2023 perihal Memohon Bantuan Ijzen Kemendikbudristek Agar Keberadaan Guru dan Siswa SDN Pondok Cina 1 Dinormalkan Kembali Sepenuhnya; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 80 : Pemberitaan Media Kompas.com berjudul “DPRD Ancam Interpelasi Pemkot Depok jika Abaikan Rekomendasi soal Relokasi SDN Pondok Cina 1” tanggal 14 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 81 : Tangkapan layar (*screenshot*) tanggal 10 Desember 2022 pukul 21.05 perihal salinan Surat Tugas Satpol PP; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 82 : Surat Perintah Tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kota Depok nomor 800/1144-Trantibum dan Pamwal tanggal 9 Desember 2022 (“Surat Tugas Satpol PP”); (sesuai dengan fotokopi);
- P – 83 : Foto Surat Dinas Pendidikan Kota Depok nomor 420/384/Bid.Pemb.SD/2022 tanggal 8 Desember 2022 perihal Surat Bantuan Pengamanan; (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 135 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 84 : Pemberitaan Media CNN Indonesia “Polemik SDN Pondok Cina 1 Depok hingga Batal Dirobuhkan” tanggal 12 Desember 2022 ; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 85 : Data Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Beji; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 86 : Data sekolah SD Negeri Pondok Cina 1; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 87 : Data sekolah SD Negeri Pondok Cina 3; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 88 : Data Sekolah SD Negeri Pondok Cina 5; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 89 : Pemberitaan situs resmi Tergugat pada Berita Depok “Wali Kota Depok Angkat Bicara Soal Pembangunan Masjid di Margonda Raya” tanggal 16 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 90 : Pemberitaan Media Kompas.com “Wali Kota Depok Sebut Rencana Pembangunan Masjid Agung di Margonda Perintah Ridwan Kamil” tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 91 : Pemberitaan Media Jurnal Depok “Masjid Jami Al-Quddus Senilai Rp 18,8 Miliar Ternyata Proyek Provinsi Jawa Barat, Berikut Fasilitasnya” tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 92 : Pemberitaan Media Kumbaran “Alasan Pemkot Depok Bangun Masjid Agung di Lahan SDN Pondok Cina 1 Margonda” tanggal 10 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 93 : Pemberitaan situs resmi Tergugat pada Berita Depok “Lahan Relokasi SDN Pondok Cina 1 Bakal Dibangun Masjid Jami Al Quddus” tanggal 11 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 94 : Pemberitaan Media CNN Indonesia “Alasan Pemkot Depok

Halaman 136 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunda Proyek Masjid di Lahan SDN Pocin 1" tanggal 14 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);

- P – 95 : Pemberitaan Media Media Indonesia “Walikota Melunak, Putuskan Bangun 6 RKB untuk Siswa SDN Pondok Cina 1” tanggal 15 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 96 : Pemberitaan situs resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Jabarprov.go.id "Gubernur Ridwan Kamil Tegaskan Ibu Kota Jabar Tetap Bandung, Pusat pemerintahan diwacanakan pindah ke Tegal Luar" tanggal 15 Oktober 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 97 : Pemberitaan situs resmi Tergugat "Ungkap Pencapaian Pembangunan Depok, Wali Kota: Bukan Hanya di Margonda Saja" tanggal 18 September 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 98 : Pemberitaan Media Republika “Depok akan Bangun Masjid di Jalan Margonda, Tipenya Masjid Agung atau Masjid Jami, Ini Penjelasannya” tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 99 : Masjid sepanjang Jalan Margonda Raya di Google Maps; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 100 : Foto masjid Baitul Kamal; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 101 : Peta jarak antara masjid Baitul Kamal dan Gramedia Margonda di Jl. Margonda Raya, Kota Depok; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 102 : Foto masjid Jami Nurul Falah; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 103 : Peta jarak antara masjid jami Nurul Falah dan Gramedia Margonda di Jl. Margonda Raya, Kota Depok; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 104 : Pemberitaan di situs resmi Tergugat pada Berita Depok “Dilakukan Semi Online, Berikut Link Pendaftaran PPDB Jenjang SD di Depok” tanggal 4 Juli 2022; (sesuai dengan

Halaman 137 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

- P – 105 : Info pendaftaran sekolah di Beji tahun pelajaran 2022/2023; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 106 : Video rekaman pernyataan Tergugat yang diwakili oleh Ibu N. Lienda Ratnanurdianny, S.H., M.Hum. selaku Kepala Satpol PP Kota Depok (“Kasatpol PP Kota Depok”) tanggal 11 Desember 2022 saat Tergugat melakukan Objek Gugatan III; (sesuai dengan flashdisk);
- P – 107 : Tangkapan layar (*screenshot*) WhatsApp tanggal 12 Desember 2022 antara Tergugat yang diwakili oleh Kasatpol PP Kota Depok dengan kuasa hukum Para Penggugat; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 108 : Pemberitaan situs resmi KPAI “Kasus SDN Pocin: KPAI Rakor dengan Pemkot Depok” tanggal 12 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 109 : Pemberitaan Media Okezone.com “Terkait Polemik SDN Pondok Cina 1 Depok, KPAI Beri Rekomendasi Ini” tanggal 20 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 110 : Surat Para Penggugat ke Tergugat nomor 04/SK-Audiensi-TASDN/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Permohonan Audiensi terkait Pembahasan SDN Pondok Cina 1 Kota Depok; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 111 : Tangkapan layar (*screenshot*) WhatsApp tanggal 14-16 Desember 2022 antara Kasatpol PP Kota Depok dengan kuasa hukum Para Penggugat; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 112 : Pemberitaan Media Apahabar “Miris, SDN Pondok Cina 1 Belajar Tanpa Guru” tanggal 29 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 113 : Pemberitaan Media Detik “Belajar Tanpa Guru, Siswa SDN Pocin 1 Depok Diajak Ortu-Relawan” tanggal 14 November

Halaman 138 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022; (sesuai dengan fotokopi);

- P – 114 : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 115 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/14) \*) Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 52, Pasal 55 ayat (1), dan Pasal 56; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 116 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 28/2020) \*) Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 26 ayat (2), Pasal 77, dan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2); (sesuai dengan fotokopi);
- P – 117 : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Perda 11/2018) \*) Pasal 24 ayat (2); (sesuai dengan fotokopi);
- P – 118 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) \*) Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58, dan Pasal 421; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 119 : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Perwali 76/2021) \*) Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2); (sesuai dengan fotokopi);
- P – 120 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) \*) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1); (sesuai dengan fotokopi);
- P – 121 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

Halaman 139 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) \*) Pasal 12, Pasal 60 ayat (1), dan Pasal 61; (sesuai dengan fotokopi);

P – 122 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (UU 11/2005) \*) Pasal 13; (sesuai dengan fotokopi);

P – 123 : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Perda 14/2021) \*) Pasal 29 dan Pasal 106 ayat (2); (sesuai dengan fotokopi);

P – 124 : Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor DJ.II/802/Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid (“Keputusan Bimas Islam 802/2014”) \*) Bab III huruf C; (sesuai dengan fotokopi);

P – 125 : Sertifikat/Piagam Penghargaan Juara 1 Kategori tunggal tingkat SD Pada Kejuaraan Tingkat Nasional Pencak Silat Antar Pelajar dan Perguruan Panter Championship 1 pada tanggal 7-8 Januari 2023 di GOR Kota Depok a.n Qiyama Syakira Santoso; (sesuai dengan asli);

P – 126 : Sertifikat/Piagam Penghargaan Rekomendasi Kemenpora: B-HK.02/7.22.20/SET.BII/VII/2022 Menteri Pemuda & Olahraga Republik Indonesia sebagai Juara II Tunggal Putri Tangan Kosong Tingkat SD Pada Kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar Senkaido Pencak Silat Championship “Piala Menpora RI” tahun 2022 Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Jakarta Timur pada 17-18 Desember 2022 di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur a.n Qiyama Syakira Santoso; (sesuai dengan asli);

P – 127 : Sertifikat/Piagam Penghargaan Rekomendasi Kemenpora: B-HK.02/6.30.55/SET.BII/VI/2022 Menteri Pemuda & Olahraga Republik Indonesia sebagai Juara 1 Kelas Tanding Tingkat SD Pada Kejuaraan Pencak Silat Bharaduta Championship III “Piala

Halaman 140 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menpora RI” Tingkat Nasional di Jakarta, 2-4 September 2022

a.n Abigail G.O Torey; (sesuai dengan asli);

- P – 128 : Sertifikat/Piagam Penghargaan Rekomendasi Kemenpora: B-HK.02/7.22.20/SET.BII/VII/2022 Menteri Pemuda & Olahraga Republik Indonesia sebagai Juara I Tanding Putri Kelas A Tingkat SD Pada Kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar Senkaido Pencak Silat Championship “PIALA MENPORA RI” tahun 2022 Tingkat Nasional yang diselenggarakan di Jakarta Timur pada 17-18 Desember 2022 di Padepokan Pencak Silat TMII Jakarta Timur a.n Abigail Geovia O Torey; (sesuai dengan asli);
- P – 129 : Sertifikat/Piagam Penghargaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Memberikan Penghargaan sebagai Juara II Tanding Putri Kelas Mini Tingkat SD pada Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional Kapolri Cup 1 Tahun 2023 Antar TNI/Polri, Mahasiswa, dan Umum pada tanggal 3-5 Maret 2023 di GOR POPKI Cibubur a.n Abigail Geovia Octorika Torey; (sesuai dengan asli);
- P – 130 : Sertifikat/Piagam Penghargaan sebagai Juara II Kategori Tanding SD/Sederajat dalam Kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar KSJ Silat Competition 6 GOR Kartika Kostrad Cilodong, 17-18 September 2022 a.n Abigail Geovia Octorika Torey; (sesuai dengan asli);
- P – 131 : Sertifikat/Piagam Penghargaan sebagai Juara I Tanding Putri Tingkat SD pada Kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar dan Perguruan Cimanggis Cup 2 Tanggal 11-13 November 2022 di GOR Kota Depok a.n Abigail Geovia Octorika Torey; (sesuai dengan asli);
- P – 132 : Sertifikat/piagam Penghargaan sebagai Juara 1 Tanding Putri Tingkat SD. Pada Kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar Dan Dewasa Se-Jawa Barat Cup 2. Pada Tanggal 11-12 Maret 2023 di GOR Kota Depok a.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan

Halaman 141 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

- P – 133 : Sertifikat/Piagam Penghargaan sebagai Juara 1 Kategori Tanding. Pada Kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar “Wasit Juri Championship”. Pada Tanggal 12-13 Maret 2022 Bertempat di GOR Kartika KOSTRAD Cilodong Kota Depok a.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 134 : Sertifikat/Penghargaan sebagai Juara 1 Kelas F Putri Usia Dini. Pada Kejuaraan Pencak Silat Dan Festival Tradisi Antar Pelajar “SMK Nasional Depok Cup 2”. Pada 7-9 Oktober 2022 Bertempat di Tribune Al-Azhari SMK Nasional Depok a.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 135 : Sertifikat/Penghargaan No. R0.03.01/10.16.555/D.III/X/2022 sebagai Juara 1 Kategori Tanding. Pada Jakarta Pencak Silat National Championship (JKTC 2022). Pada 14-16 Oktober 2022 di GOR POPKI Cibubur. A.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 136 : Sertifikat/Penghargaan No. 1068/IPSC-DKI/V/2022 sebagai Juara 1 Kategori Tangan Kosong. Pada Invitasi Pencak Silat Competition Piala Wakil Gubernur DKI Jakarta Bapak Ir. H. Ahmad Riza Patria, M.B.A Tingkat Pelajar SD-SMP-SMA/Sederajat. Diselenggarakan pada tanggal 26, 27 dan 28 Agustus 2022 di GOR Ciracas. A.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 137 : Sertifikat/Piagam Penghargaan. Sebagai Juara 1 Kelas D Putri Usia Dini. Pada Kejuaraan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate CUP X, diselenggarakan pada 25-27 Maret 2023, Depok Jawa Barat. A.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 138 : Sertifikat/Piagam Penghargaan. Sebagai Juara 1 Kategori Tanding SD/Sederajat. Pada kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar KSJ Silat Competition 6, GOR Kartika Kostrad Cilodong.

Halaman 142 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 17-18 September 2022. A.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);

- P – 139 : Sertifikat/Piagam Penghargaan. Sebagai Juara 1 Tanding Putri Kelas B Tingkat SD. Pada Kejuaraan Pencak Silat antar Pelajar Senkaido Silat Championship “Piala Menpora RI” tahun 2022 Tingkat Nasional. Diselenggarakan di Padepokan Silat TMII Jakarta Timur pada 17-18 Desember 2022. A.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 140 : Sertifikat/Piagam Penghargaan. Sebagai Juara 1 Tanding Putri Kelas C Tingkat SD. Pada Kejuaraan Pencak Silat Tingkat Nasional KAPOLRI CUP 1 tahun 2023. Pada 3-5 Maret 2023 di GOR POPKI Cibubur, Jakarta. A.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 141 : Sertifikat/Piagam Penghargaan. Sebagai Juara 1 Tanding Putri Tingkat SD. Pada Kejuaraan Pencak Silat Antar Pelajar Dan Perguruan CIMANGGIS CUP 2. Pada tanggal 11-13 November 2022 di GOR Kota Depok. A.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 142 : Sertifikat/Piagam Penghargaan. Sebagai Juara 1 Kelas A Putri Usia Dini. Pada Kejuaraan Pencak Silat Tingkat SD, SMP dan Dewasa. Pada 14-16 Februari 2020 di Padepokan PSHT Cilodong. A.n Mahwa Tualeka; (sesuai dengan aslinya);
- P – 143 : Pemberitaan Media RBG.id "SDN Pondok Cina 1 Depok Borong Medali Emas dan Perak Kejuaraan Pencak Silat" Tanggal 22 Desember 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 144 : Pemberitaan Media iNews Depok "Sekolahnya Batal Digusur, Siswa SDN Pondok Cina 1 Depok Sabet Medali Emas Kejurnas Pencak Silat" tanggal 10 Januari 2023; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 145 : Pemberitaan Media Fajar.co.id "Di Tengah Kabar Sekolahnya

Halaman 143 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akan Digusur, Tim Pencaksilat SDN Pondok Cina 1 Depok Juara Umum Piala Menpora" tanggal 19 Desember 2022; (sesuai dengan *print-out*);

- P – 146 : Pemberitaan Media Swara Pendidikan “Panitia LLP Beji Umumkan Juara Tingkat Kecamatan” tanggal 15 Mei 2023; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 147 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Fathan Adilah Putra Istanto (anak Penggugat I); (sesuai dengan asli);
- P – 148 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama M. Arvan Fadilah (anak Penggugat IV); (sesuai dengan aslinya);
- P – 149 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Abigail Geovia Octorika Torey (anak PENGGUGAT VI); (sesuai dengan asli);
- P – 150 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Caroline Khansa Salsabila (anak PENGGUGAT VII); (sesuai dengan asli);
- P – 151 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Qori Putri Ariani (anak PENGGUGAT VIII); (sesuai dengan aslinya);
- P – 152 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Afkar Husein Harahap (anak PENGGUGAT X); (sesuai dengan aslinya);
- P – 153 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Hafizah Azmi Harahap (anak PENGGUGAT X); (sesuai dengan asli);
- P – 154 : Pemberitaan Media IDN Times “Satpol PP Bersitegang dengan Orang Tua Siswa SDN Pondok Cina 1 Depok” tanggal 5 Desember 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 155 : Surat Pernyataan telah dilakukannya pemeriksaan psikologis melalui surat nomor 032/RoCMHI-PP/07/2023 tertanggal 10 Juli 2023 oleh Kelompok Riset Kesehatan Mental Komunitas Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia; (sesuai dengan asli);
- P – 156 : Keterangan Pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara Dr. Richo Andi Wibowo, tentang Parameter Menguji Tindakan,

Halaman 144 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Derajat Keadilan, Derajat Kepublikan, serta Tes Proporsionalitas; (sesuai dengan fotokopi);

- P – 157 : Akta Kelahiran atas nama Muhammad Biru Abidzar El Fajri; (sesuai dengan asli);
- P – 158 : Akta Kelahiran atas nama Azma Sabrina El Fajri; (sesuai dengan asli);
- P – 159 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Muhammad Biru Abidzar El Fajri; (sesuai dengan asli);
- P – 160 : Rapor SDN Pondok Cina 1 atas nama Azma Sabrina El Fajri; (sesuai dengan asli);
- P – 161 : Piagam Penghargaan Juara 2 Tanding Putri Kelas Mini Tingkat SD atas nama Azma Sabrina El Fajri (sesuai dengan asli);
- P – 162 : Piagam Penghargaan Juara 2 Tanding Putri Kelas Mini Tingkat SD atas nama Azma Sabrina El Fajri; (sesuai dengan asli);
- P – 163 : Data Pelaksanaan Pemberian Obat Cacing, Hari Kamis tanggal 5 Oktober 2022 SDN Pondok Cina 1 (tercatat tanggal 15 November 2022); (sesuai dengan asli);
- P – 164 : Data Kelas 2 A (tercatat Rabu, tanggal 16 November 2022); (sesuai dengan asli);
- P – 165 : Presensi Kelas 2 A, (tanggal 30 November 2022); (sesuai dengan asli);
- P – 166 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 167 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 16 November 2022; (sesuai dengan asli);

Halaman 145 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 168 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 17 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 169 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 18 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 170 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 21 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 171 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 22 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 172 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 23 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 173 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 24 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 174 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 25 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 175 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 28 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 176 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 29 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 177 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 30 November 2022; (sesuai dengan asli);

Halaman 146 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 178 : Data Siswa Kelas III A UPTD SDN Pondok Cina 1, Guru Kelas Eka Indah Syafitri, S.Pd, tercatat tanggal 01 Desember 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 179 : Absen III B tanggal 15 November; (sesuai dengan asli);
- P – 180 : Kelas 3 B, tanggal 16 – 11-2022; (sesuai dengan asli);
- P – 181 : Absen 3 B, tanggal 21-11-2022; (sesuai dengan asli);
- P – 182 : Absen 3 B, tanggal 22-11-2022; (sesuai dengan asli);
- P – 183 : Daftar Hadir Kelas 4A, Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Tahun Ajaran 2022/2023, tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 184 : Daftar Hadir Kelas 4A, Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Tahun Ajaran 2022/2023, tanggal 16 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 185 : Daftar Hadir Kelas 4A, Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Tahun Ajaran 2022/2023, tanggal 22 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 186 : Daftar Hadir Kelas 4A, tanggal 28 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 187 : Daftar Hadir Kelas IV A, tanggal 30 – 11- 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 188 : Daftar hadir kelas 4 A; (sesuai dengan asli);
- P – 189 : Daftar Hadir Siswa Kelas 4 A; (sesuai dengan asli);
- P – 190 : Data Siswa Kelas 4 B UPTD SDN Pondok Cina 1 Guru Kelas Pepen Sukmana, tanggal 30 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 191 : Daftar Hadir Kelas 5 A; (sesuai dengan asli);
- P – 192 : Absen Kelas 5 A, 5 B; (sesuai dengan asli);

Halaman 147 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 193 : Absen Kelas 5 B, tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 194 : Absen Kelas 6 A, tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 195 : Absen 6 A; (sesuai dengan asli);
- P – 196 : Daftar Hadir Kelas 6B, Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 Tahun Ajaran 2022/2023, tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan asli);
- P – 197 : Absen Kelas 6 B; (sesuai dengan asli);
- P – 198 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tertanggal 25 November 2021; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 199 : Keterangan Pendapat Ahli Planologi Elisa Sutanudjaja: “Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Pelayanan Dasar”; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 200 : Pemberitaan media Radar Depok berjudul “Menilik Berdirinya SDN Pondok Cina 1 Kota Depok: 1961 Anak-anak Diberikan Bangun Sekolah Pakai Batu Bata” pada tanggal 2 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 201 : Pemberitaan media Detik berjudul “Sejarawan: SDN Pocin 1 Berdiri 50 Tahun Lebih, Termasuk Artefak” pada tanggal 9 Desember 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 202 : Surat UPTD SDN Pondok Cina 1 2022 Nomor 421./218/PC1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Pemberitahuan Kegiatan Belajar; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 203 : Surat UPTD SDN Pondok Cina 1 2022 Nomor 421./218/PC1/XI/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Pemberitahuan Kegiatan Belajar; (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 148 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 204 : Surat UPTD SDN Pondok Cina 1 tanggal Nomor 421./219/PC1/XI/2022 11 November 2022 perihal Pemberitahuan Kegiatan Belajar; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 205 : Surat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) SDN Pondok Cina Nomor 421./010/PC1/I/2023 1 tanggal 8 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Kegiatan Belajar Semester 2 Tahun Pelajaran 2022-2023; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 206 : Peta lokasi SDN Pondok Cina 1 dan SDN Pondok Cina 3; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 207 : Pemberitaan media Kompas berjudul “Belasan Motor Jatuh Saat Melintasi Jalan yang Tercecer Solar di UI Depok” tanggal 13 Januari 2021; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 208 : Pemberitaan media Tempo berjudul “Jatuh dari Sepeda Motor, Perempuan Tewas Terlindas Mobil di Depok” tanggal 19 November 2020; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 209 : Pemberitaan media Jakarta Tribun News berjudul “Kecelakaan Tunggal, Perantau Asal Brebes Tutup Usia di Jalan Raya Margonda Kota Depok” tanggal 2 Agustus 2020; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 210 : Pemberitaan media Bogor Tribun News berjudul “Akses Sekolah di Depok Ditutup Pembangunan Trotoar, Siswa Sampai Melompat Masuk” tanggal 9 November 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 211 : Pemberitaan media Berita Satu berjudul “Pembangunan Trotoar di depan SDN 01 Pondok Cina Depok” tanggal 9 November 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 212 : Pemberitaan media Tempo berjudul “Trotoar Setinggi 1,2 Meter Tutup Gerbang SDN Pondok Cina 1 Depok, Mau Dibangun Masjid Raya” tanggal 9 November 2022; (sesuai dengan *print-out*);

Halaman 149 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 213 : Dokumentasi foto; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 214 : Pemberitaan Media Republika “Ridwan Kamil akan Desain Masjid Raya Margonda di Kota Depok” tanggal 14 Februari 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 215 : Pemberitaan Media RMOL Jabar “Ridwan Kamil Diminta Desain Masjid Raya Margonda di Kota Depok” tanggal 14 Februari 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 216 : Pemberitaan situs resmi Tergugat “Wali-Wakil Wali Kota Depok Dampingi Gubernur Jabar Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Masjid Raya Margonda” tanggal 14 Februari 2022 ; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 217 : Pemberitaan situs resmi Tergugat “Respons Aspirasi Warga, Pemkot Depok Akan Bangun Masjid Raya Margonda” tanggal 14 Februari 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 218 : Pemberitaan Media resmi Pemerintah Kota Depok “Hadiri Upacara Hari Jadi ke-77 Jabar, IBH: Depok Siap Memajukan Jabar” tanggal 19 Agustus 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 219 : Pemberitaan situs resmi Tergugat “Kolaborasi Pemkot Depok dan Pemprov Jabar Rampungkan Revitalisasi Situ Rawa Kalong” tanggal 5 Agustus 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 220 : Pemberitaan Media Poskota “Wali Kota Depok Sebut Warganya Sulit Mencari Masjid di Kawasan Margonda saat Pulang Kerja” tanggal 15 November 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 221 : Pemberitaan Media Tirta “Masjid Megah Depok ala Idris: Sekolah Digusur, Aturan Diterabas” tanggal 20 Desember 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 222 : Foto-foto murid SDN Pondok Cina 1 belajar di luar kelas pada SDN Pondok Cina 3 tanggal 30 November 2022; (sesuai dengan *print-out*);

Halaman 150 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P – 223 : Foto-foto Mobil SATPOL PP, SATPOL PP DAN WARGA;  
(sesuai dengan *print-out*);
- P – 224 : Foto surat-surat murid SDN Pondok Cina 1 yang berharap  
bahwa gurunya akan kembali mengajar di SDN Pondok Cina 1;  
(sesuai dengan *print-out*);
- P – 225 : Jadwal mengajar para relawan SDN Pondok Cina 1; (sesuai  
dengan *print-out*);
- P – 226 : Foto kegiatan belajar mengajar periode 21 November sampai 21  
Desember 2022 di SDN Pondok Cina 1; (sesuai dengan *print-  
out*);
- P – 227 : Tanggapan netizen terkait video TikTok Icuk Pramana Putra  
berjudul “Itu kesalahan bapak!; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 228 : Tanggapan netizen terkait video TikTok Icuk Pramana Putra  
berjudul “Surat Terbuka Untuk Walikota Kami Yang Terhormat;  
(sesuai dengan *print-out*);
- P – 229 : Tanggapan netizen terkait video TikTok Icuk Pramana Putra  
berjudul “Terima kasih sudah berjuang dan mendukung kami  
seluruh masyarakat Indonesia; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 230 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018  
tentang Standar Pelayanan Minimal (Pasal 3 ayat 1 huruf a);  
(sesuai dengan fotokopi);
- P – 231 : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2019 tentang  
Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Pasal 5 ayat  
1 huruf a; (sesuai dengan fotokopi);
- P – 232 : Artikel “Melawan Penggusuran SDN Pondok Cina 1” tanggal 11  
Desember 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- P – 233 : Foto-foto keadaan di SDN Pondok Cina 1 tanggal 11 Desember  
2022; (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 151 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-36 sebagai berikut :

- T – 1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 3 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 4 : Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 5 : Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemusnahan Baran Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 6 : Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00002/Kel. Pondok Cina atas nama pemegang hak Pemerintah Kota Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 7 : Kajian Penggabungan (*Regrouping*) UPTD SDN Pondok Cina 1 dan 5 tanggal 5 Mei 2022 dari Dinas Pendidikan Kota Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 8 : *Executive Summary* Konsultasi Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) Pembangunan Masjid di Jl. Margonda Raya Kota Depok oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Depok tahun 2021; (sesuai dengan asli);

Halaman 152 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 9 : Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Masjid di Jalan Margonda Raya Tahun 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 10 a : Laporan Data Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah: Jl. Margonda Tahun 2020; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 10 b : Laporan Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi Wilayah: Jl. Margonda Kel. Pocin Kec. Beji Depok Tahun 2021; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 10 c : Laporan Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi Wilayah: Jl. Margonda Kel. Pocin Kec. Beji Depok Tahun 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 11 : Paparan dari Kepala Dinas Perhubungan terkait dengan Relokasi SDN Pondok Cina 1 dari Sisi Transportasi; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 12 : Surat Wali Kota Depok No. 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 Perihal: Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah; (sesuai dengan asli);
- T – 13 : Berita Acara Serah Terima Nomor 910/7792/Setkeu/VI/2022/Disdik tanggal 24 Juni 2022 Perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah antara Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok dengan Sekretaris Daerah Kota Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 14 : Surat dari Kepala UPTD SDN Pondok Cina 1 Nomor 421.2/116/PC1/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Usulan Penghapusan Gedung/Bangunan (KIB C) yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 15 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor 910/7912/Setkeu/2022-Disdik tanggal 27 Juni 2022 Perihal Permohonan Usulan Penghapusan Gedung/Bangunan (KIB C)

Halaman 153 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada SDN Pondok Cina 1 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kota Depok; (sesuai dengan asli);

- T – 16 : Nota Dinas dari Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor 953/939-BKD tanggal 7 November 2022 Perihal: Usulan Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Pemerintah Kota Depok berupa Bangunan SDN Pondok Cina 1 yang ditujukan kepada Wali Kota Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 17 : Surat dari Wali Kota Depok tanggal 8 November 2022 Nomor 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 Perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan; (sesuai dengan asli);
- T – 18a : Surat Undangan dari Kepala UPTD SDN pondok Cina 1 tanggal 23 Agustus 2022 Nomor: 421.2/208/PC1/VIII/2022 terkait dengan Acara Sosialisasi Merger SDN Pondok Cina 1 dengan SDN Pondok Cina 3 dan 5, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 18b : Foto Kegiatan Sosialisasi tanggal 26 Agustus 2022; (sesuai *print-out*)
- T – 19 : Berita Acara Nomor 640/145-EkBang Tentang Persetujuan Masyarakat Terkait Pembangunan Masjid Margonda Kelurahan Pondok Cina Kecamatan Beji, tanggal 26 September 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 20 : Surat dari Kepala UPTD 1 SDN Pondok Cina Nomor: 421/218/PC1/VIII/2022 tanggal 3 November 2022 Perihal: Pemberitahuan Kegiatan Belajar tanggal: 3 November 2022 yang ditujukan kepada Bapak/Ibu Orang Tua Wali Murid; (sesuai dengan asli);
- T – 21 : Pernyataan Sikap Masyarakat Kelurahan Pondok Cina; (sesuai dengan asli);

Halaman 154 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 22a : Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Kota Depok tanggal 29 November 2022 Perihal: Undangan terkait dengan Acara Audiensi yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 22b : Daftar Hadir Audiensi tanggal 30 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 22c : Foto Audiensi tanggal 30 November 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 23a : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor: 005/1037-Adpemb tanggal 22 November 2022 Perihal: Undangan terkait dengan Rakor pembahasan SDN Pondok Cina 1, yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 23b : Daftar Hadir Rakor Tanggal 23 November 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 23c : Dokumentasi Rakor Tanggal 23 November 2022; (sesuai dengan fotokopi);
- T – 24a : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor: 005/1046-Adpemb tanggal 25 November 2022 Perihal: Undangan terkait dengan Rapat Koordinasi tindaklanjut Pembahasan SDN Pondok Cina 1, yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 24b : Daftar Hadir Rakor Tanggal 28 November 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 24c : Dokumentasi Rakor Tanggal 28 November 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 25a : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Depok Nomor: 005/1074-Adpemb tanggal 2 Desember 2022 Perihal: Undangan terkait dengan Pembahasan tindak lanjut SDN Pondok Cina 1, yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022; (sesuai dengan asli);

Halaman 155 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 25b : Daftar Hadir Rakor Tanggal 5 Desember 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 25c : Dokumentasi Rakor Tanggal 5 Desember 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 26 : Kajian Akademis *Masterplan* Transportasi Kota Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 27 : Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Depok Nomor 760/137 – Bid TR tanggal 31 Januari 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 28 : Laporan BDR UPTD SDN Pondok Cina 1 Tanggal 7 s/d 11 November 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 29 : Dokumentasi Kegiatan Belajar Mengajar dari Bulan November Sampai Dengan Desember 2022; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 30 : Pendampingan Psikososial bagi Orang Tua Murid SDN Pondok Cina 1 dan Kegiatan Mendongeng bagi Siswa didik di SDN Pondok Cina 1, 3 dan 5; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 31 : Kegiatan Belajar Mengajar di SDN Pondok Cina 1; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 32 : *Screenshot* terkait dengan Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 33 : *Screenshot* Jarak antara SDN Pondok Cina 1 dengan SDN Pondok Cina 3 dan SDN Pondok Cina 5; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 34 : Foto Proses Penambahan Ruang Kelas 1 di SDN Pondok Cina 5; (sesuai dengan *print-out*);
- T – 35a : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor: 420/384/Bid.Pemb.SD/2022 tanggal 8 Desember 2022 Perihal: Surat Bantuan Pengamanan, yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; (sesuai dengan asli);

Halaman 156 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – 35b : Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Nomor: 300/1956-Trantib tanggal 9 Desember 2022 Perihal Permohonan Bantuan Personil, yang ditujukan kepada Komandan POM AD; (sesuai dengan asli);
- T – 35c : Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Nomor: 300/1957-Trantib tanggal 9 Desember 2022 Perihal Permohonan Bantuan Personil, yang ditujukan kepada Komandan Kodim 0508/Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 35d : Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Nomor: 300/1958-Trantib tanggal 9 Desember 2022 Perihal Permohonan Bantuan Personil, yang ditujukan kepada Kepala Polres Metro Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 35e : Surat dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Nomor: 300/1959-Trantib tanggal 9 Desember 2022 Perihal Permohonan Bantuan Personil, yang ditujukan kepada Dishub dan Dinas PUPR Kota Depok; (sesuai dengan asli);
- T – 35f : Surat Perintah Tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Nomor: 800/1144 – Trantibum dan Panwal Tanggal 9 Desember 2022; (sesuai dengan asli);
- T – 35g : Nota Dinas dari Kanid Trantibum dan Panwal Satpol PP Kota Depok kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Laporan Hasil Pengamanan Pengosongan SDN Pondok Cina 1; (sesuai dengan asli);
- T – 36 : Daftar Hadir Peserta Ujian UPTD SDN Pondok Cina; (sesuai dengan asli);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti elektronik yang telah bermeterai cukup dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan, yang diberi tanda P.B.E.-1a sampai dengan P.B.E. 2f sebagai berikut :

Halaman 157 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.B.E. 1a : Video sesi belajar mengajar di kelas SDN Pondok Cina 1 yang dipandu oleh seorang relawan pengajar; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 1b : Video sesi belajar mengajar di kelas SDN Pondok Cina 1 yang dipandu oleh seorang relawan pengajar; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 1c : Video sesi belajar mengajar di kelas SDN Pondok Cina 1 yang dipandu oleh seorang relawan pengajar; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 1d : Video sesi belajar mengajar di kelas SDN Pondok Cina 1 yang dipandu oleh para relawan pengajar; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 1e : Video sesi belajar mengajar di kelas SDN Pondok Cina 1 yang dipandu oleh para relawan pengajar; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 1f : Video wawancara murid kelas SD 5 SDN Pondok Cina 1 yang pindah ke SDN Pondok Cina 3 atas nama Najma; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 1g : Video TikTok "Itu kesalahan bapak!!" tanggal 13 Desember 2022; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 1h : Video TikTok "Surat Terbuka Untuk Bapak Walikota Kami Yang Terhormat Sedikit Saja Bapak Pakai Nurani Bapak Kali Ini." tanggal 28 November 2022; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 1i : Video TikTok "Terima kasih sudah berjuang dan mendukung kami seluruh masyarakat Indonesia..." tanggal 30 November 2022; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 2a : Video pemberitaan "Satpol PP Dihadang Orang Tua Siswa saat Akan Kosongkan SDN Pondok Cina 1" tanggal 13 Desember 2022; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Halaman 158 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.B.E. 2b : Video pemberitaan “Sekolah Akan Dialih Fungsikan, Orangtua Siswa Hadang Satpol PP Masuk ke SDN Pondok Cina 1 Depok” tanggal 11 Desember 2022; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 2c,d,e : Video-video tanggal 11 Desember 2022 pada saat adanya upaya pemusnahan aset SDN Pondok Cina 1; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- P.B.E. 2f : Video pemberitaan “Pintu Masuk SDN 01 Pondok Cina Terhalang Pembangunan Trotoar” di Liputan 6 tanggal 9 November 2022; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti Elektronik yang telah bermeterai cukup dan telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan, yang diberi tanda T.B.E.-1a sampai dengan T.B.E. 6 sebagai berikut :

- T.B.E. 1 : *Screenshot* Pengusiran Kepala Dinas Pendidikan ketika melakukan kunjungan ke SDN Pondok Cina 1; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- T.B.E. 2 : Tindakan penguasaan sekolah dan intimidasi yang dilakukan oleh Orang Tua Murid terhadap pihak yang diduga dari Staf Dinas Pendidikan Kota Depok; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- T.B.E. 3 : Penguasaan Fisik SDN Pondok Cina 1 oleh Orang Tua Murid; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- T.B.E. 4 : Pernyataan Kepala Dinas PUPR Kota Depok terkait dengan revitalisasi Trotoar di Jalan Margonda Depok; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);
- T.B.E. 5 : Kebijakan Penyelesaian Masalah Relokasi SDN Pondok Cina 1 dan Pembangunan Masjid di Jalan Margonda Raya; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Halaman 159 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.B.E. 6 : Rekaman Keberadaan Masjid tepat berada di sisi Jalan Raya Margonda Raya; (telah ditunjukkan secara sah dalam persidangan);

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta sebagai berikut:

**1. ICUK PRAMANA PUTRA,**

tempat dan tanggal lahir, Depok, 25-11-1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Cikumpa, RT 006, RW 010, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan tahu terkait penolakan perubahan alih fungsi dari SD Pondok Cina 01 menjadi Masjid Raya; saksi mengetahui ramai dari media sosial dan viral setelah terjadinya pembangunan trotoar, anak-anak tidak bisa masuk ke sekolah, karena ketinggian melebihi artinya trotoar ketinggian sampai 140 cm;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai relawan, karena ada jumlah kekurangan guru, karena guru dipindah, dan orang tua murid minta relawan, kejadiannya sekita bulan November 2022 sampai Desember 2022 awal; selama satu bulan tidak ada guru, guru-guru tidak berani dan tidak diperbolehkan untuk mengajar; bahwa murid dibagi-bagi, sehingga ada kekhawatiran bantuan dan nilai terutama pada kelas 6;
- Bahwa siswa dipindah Ke SD 05, jadi SD Pondok Cina 01 belajar di 3 lokasi, yaitu di SD Pondok Cina 01, 03 dan 05;
- Bahwa yang mengajak saksi menjadi relawan adalah Bu Karmila, kasihan tidak ada guru; bahwa sebelumnya saksi pernah menjadi relawan di Asean Game dan yang lainnya; bahwa relawan masuk berawal dari grup *WhatsApp*, sampai sekarang masih ada, awalnya nge-*list* kebutuhan untuk kelas 5 dan kelas 6, dilakukan setiap hari; sampai tanggal 11

Halaman 160 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember; bahwa berapa lama saksi jadi koordinator relawan tepatnya lupa, tapi seingat saksi  $\pm$  selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa terkait guru-guru sebagian mengawasi pada saat ujian dan Ujian ditentukan oleh Walikota, tetap di SD Pondok Cina 01;
- Bahwa suasana dipindahkan ke SD 03, sedangkan 03 masih kekurangan ruang belajar, untuk SD 05 jarak dengan papan tulis sangat padat, tidak nyaman;
- Bahwa saksi ke lokasi sekitar November pertengahan, anak-anak komplain, tidak mau dipindah karena di-bully dan pulang sekolah tidak mau main;
- Bahwa setahu saksi, kapasitas untuk SD Pondok Cina 01 berjumlah 45, kalau itu 60 (enam puluh) lebih;
- Bahwa kurikulum yang dipakai, saksi tidak dikasih, tidak memegang, terkait nilai ada perbedaan, mereka belajar tidak *full*, sedangkan murid disekolah lain *full*;
- Bahwa ada komunikasi antara guru dengan orang tua murid melalui *WhatsApp*; bahwa relawan ada, dari UI, Gunadarma, BSI, Guru Tunas Global, guru les;
- Bahwa karena tidak ada penilaian, semangat belajarnya beda, akhirnya tidak sekolah; selain itu ada kekhawatiran tentang jenjang pendidikan takut tidak diterima di SMP Negeri; sedangkan setahu saksi prestasi SD Pondok Cina yang saksi tahu unggulan, tidak pernah sepi;
- Bahwa akses untuk SD Pondok Cina 03, tidak jauh dari SD Pondok Cina 01, sedangkan untuk SD Pondok Cina 05 agak jauh sekitar 1 (satu) KM;
- Bahwa terkait pengusuran, pernah ada pertemuan antara wali murid dengan walikota, tetapi tidak ada titik temu;
- Bahwa pada saat relawan masuk, untuk kelas 1, 2, 3 pindah ke SD Pondok Cina 03, untuk kelas 4, 5 dan 6 pindah ke SD Pondok Cina 05,

Halaman 161 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunya saksi dari orang tua murid itu terjadi sekaligus diawal bulan November, itu terjadi sebelum pemusnahan aset;

- Bahwa serangkaian tindakan pemerintah Kota Depok tiap hari ada yang memantau, seringnya adalah ibu-ibu orang tua murid, bentrok dengan orang Dinas;
- Bahwa untuk upaya pemusnahan saksi tahu ada surat edaran; bahwa terkait upaya pemindahan, ada 1 (satu) kelas kosong, orang tua curiga, karena tidak ada surat; bahwa barang yang dipindahkan itu kursi, meja dan lain-lain termasuk kipas angin yang dibeli oleh orang tua murid;
- Bahwa terkait inventarisasi, ada penghitungan aset dari Plt. kepala sekolah setelah adanya keributan;
- Bahwa ada keberatan dan protes, ada yang bukan aset sekolah yaitu barang yang dibeli orang tua murid turut dipindahkan;
- Bahwa terkait alih fungsi, orang tua murid menolak; bahwa terkait penelantaran anak-anak, ada kekurangan ruang belajar Harus bongkar perpustakaan dan gudang, untuk SD 05 sedangkan untuk SD 03, ada kekurangan kelas;
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat mengupayakan ruang kelas dari orang tua siswa;
- Bahwa murid masuk sekolah pagi, sekarang yang tadinya pagi ada yang siang dan ada kelas 2 belajar di bawah pohon;
- Bahwa ada yang keberatan dengan pemindahan jadwal, karena kebiasaan siang les, ngaji dan eskul;
- Bahwa saksi tahu kalau ada pengumuman dari kepala dinas pendidikan bahwa awal November melalui kepala sekolah murid belajar di rumah;
- Bahwa yang memberi tahu terkait pemindahan barang adalah orang tua murid; bahwa yang mendata adalah Plt. Kepala Sekolah;

Halaman 162 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampaikan ada buli terhadap siswa, masalah itu sudah dilaporkan ke KPAI; bahwa bulan Januari 2023, saksi masih ke lokasi, tetapi tidak mengajar lagi; bahwa ada guru lagi setelah ke Ombudsman;

## 2. **EMY FITRIANTY,**

tempat dan tanggal lahir, Depok, 24-04-1990, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Alhidayah, RT 002, RW 009, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai korban dari 2 orang anak atas nama Muhammad Biru kelas 4 dan Azma, kelas 3 SDN Pondok Cina 01;
- Bahwa saksi tahu rencana merger yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok; dan mengetahui hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah sebelum tanggal 26 Agustus 2022, ada edaran dari Kepala Sekolah; pada saat itu diundang oleh Sekolah untuk menghadiri sosialisasi, tetapi saksi tidak hadir, namun hasilnya diberitahukan tentang hasil rapat tersebut;
- Bahwa belum ada kesepakatan dari orang tua murid untuk merger, karena murid SDN Pondok Cina 01 banyak; alasan merger karena populasi anak semakin berkurang, sehingga ada solusi penggabungan sekolah;
- Bahwa saksi tahu tentang pembangunan masjid, pada tanggal 14 Februari 2022 pas ada kunjungan Gubernur Ridwan Kamil; di sekitar sekolah ada Masjid, yaitu di Jalan Kapuk dan di Jalan Mawar dan di Gramedia ada mushola;
- Bahwa ada upaya ke DPRD dan diterima dengan baik sehingga dipertemukan dengan orang Dinas Pendidikan; selanjutnya ada tindaklanjut dari DPRD Kota Depok, yaitu untuk trotoar agar dirubah supaya bisa masuk KMB (kegiatan belajar mengajar) tetap berlangsung,

Halaman 163 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



selama kegiatan KBM agar belajar seperti dahulu;

- Bahwa terkait trotoar ada kegelisahan, anak dalam belajar di rumah (BDR). Pada tanggal 5 Nopember 2022 ada pengangkutan barang yang dilakukan; tanggal 6 Nopember 2022 saksi ke sekolah, disana ada Satpol PP mengangkut dengan mobil, pada saat itu ada kepala sekolah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan guru-guru;
- Bahwa saksi menyampaikan ada pertemuan dengan DPRD pada tanggal 11 Nopember 2022; setelah pertemuan itu ada lagi 2 pertemuan masih di DPRD dan pada tanggal 30 Nopember 2022 dengan Pemkot Depok; pada saat pertemuan itu dihadiri Wakil Walikota Depok, beliau tidak bisa memutuskan, karena tidak ada Walikota, tapi dipersilahkan untuk belajar normal kembali, tetapi pada tanggal 14 November 2022 tidak ada sama sekali guru yang hadir dan Anggota Dewan pun mengecek dan memang tidak ada guru; dalam pertemuan itu hadir kurang lebih 30 (tiga puluh) orang tua murid dan Satpol PP 100 (seratus) personil;
- Bahwa saksi mengajar di kelas serta dibantu relawan, tapi relawan tidak tentu dan relawan khusus untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, 5 dan 6; bahwa saksi mengajar hampir satu bulan di kelas dimana ada anak saksi;
- Bahwa setelah pertemuan pada tanggal 30 November 2022, setelah Sekretaris Daerah memberikan solusi dan guru tetap memberikan materi untuk Ujian Akhir Semester (UAS) dan setelah UAS ada upaya paksa pindah;
- Bahwa saksi pernah melihat atau datang ke SDN Pondok Cina 03 dan 05 dan menurut saksi sekolah itu tidak sanggup menampung; bahwa penolakan terhadap pemindahan sekolah karena sekolah baru tidak layak, karena jumlah murid sedikit, saksi punya anak 2, terasa berat, yang satu berangkat pagi dan yang satu lagi berangkat siang, sementara ada eskul, les dan mengaji dan sangat mengganggu dengan sekolah siang, dan itu semua dilakukan mendadak, terjadi setelah Kepala Sekolah Pensiun diganti dengan yang baru, namun bulan Juli-Agustus

Halaman 164 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimerger, seharusnya dari Dinas Pendidikan direncanakan dulu di awal semester. Adanya alih fungsi yang lahan lamanya masih terpakai, sekolah direlokasi ke 2 (dua) sekolah yang relokasi kelasnya lebih sedikit. Posisi SDN Pondok Cina 01 dan 03 berdekatan sedangkan SDN Pondok Cina 05 kalau berjalan kaki sekitar 15 menit;

- Bahwa untuk kelas 2, anak saksi ditanya pilih 05, tetapi setelah diajak ke ruangan, ruangan kecil, posisi dengan papan tulis sangat dekat dan tidak layak, tertulis di label kaca ruang bimbingan; bahwa jumlah yang menolak  $\pm$  260 Siswa, saksi tahu dari absen saat guru tidak ada; bahwa ada data absen dari tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
- Bahwa saksi mendata dan memegang absen; bahwa saksi menyatakan relawan masuk setelah satu minggu tidak ada guru dan relawan ada yang mengajar ada yang tidak;
- Bahwa tugas dari guru melalui *whatsapp*, karena tidak ke sekolah, sedang tugas di tempat relokasi sesuai surat tugas;
- Bahwa kondisinya Anak saksi jadi kurang disiplin, kurang terkontrol, kurang semangat, tidak mau sekolah di SDN Pondok Cina 05, sempit;
- Bahwa sudah disampaikan, hasil akhirnya tetep, akhir semester 1 tidak ada guru, teman-teman yang sudah relokasi hanya ada guru-guru yang tidak ada jam mengajar jam kosong;
- Bahwa anak saksi jadi sample pemeriksaan psikologi dari Universitas Indonesia. Anak saksi masih terngiang-ngiang, anak saksi tahu sejak dari kelas 1;
- Bahwa ada laporan terkait pidana yang dilakukan Walikota Depok;
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat sekali kelas 1 (satu) belajar di luar yaitu di SDN Pondok Cina 01; bahwa orang tua murid dari SDN Pondok Cina 03 dan 05 ada yang keberatan, karena ada yang numpang, waktu belajar jadi berkurang;
- Bahwa saksi pertama kali mengetahui adanya merger pada tanggal 26

Halaman 165 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022;

- Bahwa saksi tahu terkait pembelajaran di rumah (PDR), tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 November 2022; bahwa pada saat PDR saksi ke lokasi, saksi trauma;
- Bahwa untuk keberadaan masjid, saksi tidak tahu aspirasi warga; setahu saksi di radius sekitar SD ada masjid di Jalan Kapuk, Jalan Mawar, di belakang Abuba juga ada;
- Bahwa saksi menyatakan berdasarkan absen tanggal 15 sampai dengan 30 November 2022 ada yang keberatan 260, jumlahnya tidak stabil membuat orang tua was-was;

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi fakta sebagai berikut:

**1. MHD DINI WIZI FADLY,**

tempat dan tanggal lahir, Air Hitam, 03-08-1977, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Kalibaru Blok B No. 5- 12A, RT 003, RW 010, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan tupoksinya adalah mengadministrasikan aset di lingkungan Pemkot Depok; bahwa tanah dan bangunan tercatat dalam aset, SD yang menjadi objek telah merger dahulunya adalah SDN Pondok Cina 04, dimerger menjadi SDN Pondok Cina 01 dan aset seluruhnya menjadi SDN Pondok Cina 01, merger terjadi pada tahun 2017;
- Bahwa pengelola barang adalah sekretaris daerah, pengguna barang adalah dinas pendidikan; bahwa sekitar awal tahun 2022, terdapat

Halaman 166 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan di Dinas Pendidikan dan Perhubungan terkait KBM, pihak pemerintah daerah mencoba merespon dan mengizinkan Masjid yang ada di jalan Margonda Raya, karena disana banyak yang terjebak, sehingga walikota mempertimbangkan masyarakat dan dinas pendidikan serta dinas perhubungan, maka Pemerintah Kota Depok menetapkan status, hal ini dilakukan dengan pemerintah provinsi dan direspon dan telah disiapkan; bahwa alih fungsi terkait pembangunan masjid. Catatan yang ada di sekitar Jalan Margonda Raya tidak ada Masjid aset milik pemerintah kota;

- Bahwa terkait dengan peraturan ketentuan pasal 9 (2) Permendagri yang menyatakan bahwa aset pemerintah daerah ada kewenangan kepala Daerah; bahwa terkait peristiwa tanggal 11 Desember 2022 adalah dalam rangka pelaksanaan alih status, Berita Acara pengalihan sudah ada, tanah sebelum dilakukan lelang harus sudah dibongkar, namun terjadi penguasaan fisik oleh orang tua murid dan ormas, dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan, maka dibantu oleh Satpol PP, dan pada tanggal tersebut tidak terjadi pengosongan sampai walikota menyediakan ruang di SDN Pondok Cina 05;
- Bahwa masalah alih status tidak pernah ada aturan, ketika pengalihan, penggunaan untuk disosialisasikan, terjadi secara internal, tetapi untuk keluar tidak tahu;
- Bahwa terkait 6 (enam) ruang, yang dibangun pemerintah kota meliputi sarana, ruang, guru serta meubiler disiapkan;
- Bahwa terkait dampak alih aset, tentu saja terjadi pengosongan di lahan tersebut, karena nilai *existing* itu sudah dinilai dan dikaji tidak layak lagi dijadikan satuan pembelajaran SD, maka dampaknya terjadi perpindahan ke lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Depok;
- Bahwa sampai saat ini pemerintah kota menyikapi permasalahan yang ada di lapangan bahkan sampai saat ini juga persiapan-persiapan telah dilakukan, ketika merger dilakukan dengan Pondok Cina 05 dengan ketersediaan ruang yang cukup bagi siswa dan guru-guru, barulah

Halaman 167 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



kegiatan itu bisa kita lakukan tapi saat ini masih masih tetap dilakukan kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 01 untuk sementara waktu;

- Bahwa penyerahan aset dari pemerintah daerah yaitu pemerintah kota sudah di Pemprov dan untuk pinjam pakai tidak merubah kepemilikan, jadi masih milik Pemerintah Kota Depok, atas nama pemerintah kota;
- Bahwa untuk penyusunan kajian, saksi tidak terlibat; terkait objek sengketa tanggal 9 Juni 2022 ada kajian baik dari dinas pendidikan maupun dari dinas perhubungan; ketika disampaikan hasil kajian, kesimpulannya sekolah Pocin 5 tidak layak;

**2. PRADIPTA DEAN P, S.S.T (TD),**

tempat dan tanggal lahir, Jakarta 23 Juli 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Taman Cibinong Asri Blok C2 No. 8 B, RT 003, RW 019, Desa Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Depok, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kota Depok yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam perumusan kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, posisi saksi masih di bidang lalu lintas, untuk penyusunan, saksi sebagai analis rencana induk jaringan transportasi ;
- Bahwa *master plan* itu rencana dishub selama 5 tahun mendatang, terakhir dilakukan pada tahun 2017 dan harus diperbaharui selama jangka waktu 5 tahun, ada jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, ini akan berujung terhadap peraturan walikota, ini adalah sebagai dokumen akademis dalam perumusan perwalkot tersebut;
- Bahwa *out put* terkait peraturan walikota di bidang perhubungan, disini membahas terkait dengan lalu lintas, angkutan umum dan keselamatan di bidang transportasi;
- Bahwa revitalisasi trotoar sepanjang jalan Margonda bagian kewenangan PUPR; bahwa disini terhadap manajemennya, jadi ketika jumlah

Halaman 168 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



menyusuri itu tidak ideal, mungkin menjadi satu dan trotoar menjadi salah satu fungsi fasilitas jalan, tapi kewenangan PUPR; bahwa ada revitalisasi lebihnya di luar Margonda, kalau di Margonda ada reluting angkutan umum, tetapi lebih ke angkutan jalannya, kalau untuk perbaikan simpang itu luar Margonda;

- Bahwa yang terkait di Margonda Raya, disini secara global, namun dalam kajian tersebut mengukur kinerja ruas jalan, khususnya di Jalan Margonda Raya Kota Depok terbagi menjadi 3 (tiga) segmen, segmen 1 mulai dari simpang Siliwangi sampai Ramada, simpang Ramada sampai Juanda itu merupakan segmen 2 dan segmen 3 dari Simpang Juanda sampai *flyover* UI. Untuk segmen 3 khususnya SDN Pondok Cina disana banyak sekali kegiatan, ada pendidikan, ada perkantoran barang dan jasa sama pemukiman, hal tersebut mengakibatkan bangkitan perjalanan yang menyebabkan volume lalu lintas yang berlalu lalang pada segmen 3 itu tinggi, untuk kinerja ruas jalan pada Margonda segmen 3 ini, hampir sama dengan kapasitas yang dimilikinya dan Jalan Margonda sendiri merupakan jalan arteri yang menjadi salah satu akses utama masyarakat kota Depok, dari Kota Depok menuju DKI Jakarta.
- Bahwa kalau untuk kinerja lalu lintas tadi sudah dijelaskan, namun untuk kewenangan dampak disini sesuai dengan dengan PM 17 tahun 2020, tentang dampak analisis lalu lintas rumah ibadah itu tidak termasuk ke dalam salah satu kriteria wajib. Jadi hanya melihat dari kondisi *eksisting* saat ini;
- Bahwa terkait dengan kajian dinas perhubungan, ada segmen 1, 2 dan 3 sesuai dengan kinerja lalu lintas memiliki *level service* atau kinerja nilai jalan dengan nilai D, itu menandakan bahwa volume yang melalui ruas jalan tersebut hampir sama dengan kapasitas daya tampung ;
- Bahwa untuk data kecelakaan lalu lintas, dinas perhubungan menerima melalui Satlantas Kota Depok khususnya di bagian Lanka dan setiap tahun mereka mengirimkan data; bahwa data yang diperoleh dari Lantas

Halaman 169 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



Polres Depok biasanya akhir tahun. Datanya kalau saksi pribadi tidak menerima langsung, tapi saksi menerima dari rekan;

- Bahwa tidak ada rujukan spesifik tetapi secara global; bahwa kalau untuk statistik kecelakaan itu berupa tabel, itu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022; bahwa rentang spesifik kecelakaan yang terjadi sebelah mana di Jalan Margonda Raya tidak tertuang dalam data; bahwa hasil kajian, terakhir tahun 2022, tepatnya pertengahan tahun kemarin;

### 3. NY. SRI WIDAYATI,

tempat dan tanggal lahir, Klaten, 26-06-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gg. H. Ali 1/74, RT 006, RW 005, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 5, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui, memang pada tanggal 26 Agustus 2022 ada sosialisasi *regrouping* SDN Pondok Cina 1, 3 dan 5;
- Bahwa yang datang ada pemuka masyarakat Lurah, Ketua LPM, RT, RW, Ketua PGRI kecamatan Beji, ketua K3S Kecamatan Beji, Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 1, 3 dan 5, dan Perwakilan Porlas dan guru dari SDN Pondok Cina 1;
- Bahwa seingat saksi ada pertemuan lagi di Komisi D yang membidangi Pendidikan, untuk hari dan tanggalnya saksi lupa tetapi sesudah tanggal 26 Agustus 2022; (kurang lebih 2 minggu);
- Bahwa yang saksi ingat yang hadir hanya dari perwakilan fraksi, dari Pihak Dinas Pendidikan waktu itu diwakili oleh Kadis Bapak Wijayanto dan Kabid Bapak Wawan Buang, Kepala Sekolah SDN Pondok Cina 5, 3 dan orang tua murid SDN Pondok Cina 1. Pada waktu itu saksi diundang, mungkin diundang yang saksi ingat ada pengaduan orang tua terkait *regrouping* itu;

Halaman 170 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu ada sosialisasi, adanya audensi di ruang edelwis di balai kota, tanggalnya lupa, itu di bulan Desember, dihadiri oleh Pejabat Daerah yaitu Pak Sekda yang memimpin langsung, dari orang tua murid juga ada, baik dari orang tua murid dari SDN Pondok Cina 1, 3 dan 5 hadir, tapi yang banyak hadir itu dari SDN Pondok Cina 1;
- Bahwa terkait belajar di rumah, saksi mengetahui, karena belajar di rumah salah satu surat saksi tertanggal 3 November 2022, pertama itu BDR, tanggal 7 sampai 11 November 2022 itu atas usulan guru-guru saat rapat, karena seminggu itu diperlukan untuk mempersiapkan perlengkapan belajar, seperti buku-buku, dan yang kedua itu mulai tanggal 14 November 2022 anak-anak itu belajar secara *online* di sekolah yang sudah ditentukan, kelas 1, 2 dan 6 di SDN Pondok Cina 5 masuk pagi, sedangkan kelas 3, 4 dan 5 itu di SDN Pondok Cina 3 masuk siang;
- Bahwa yang saksi ketahui memungkinkan di SDN Pondok Cina 5 dan 3, memang di SDN Pondok Cina 5 ada satu ruang yang belum ada meja dan kursinya, makanya ditanggal 5 arahan disdik untuk mengambil meja sama kursi dulu dari SDN Pondok Cina 1,;
- Bahwa setahu saksi tidak ada antara meja siswa dan papan tulis itu terlalu dekat sehingga untuk melihat papan tulis itu susah, karena di sekolah antara papan tulis dan meja siswa ada kursi dan meja guru, walaupun ada anak yang seperti itu kemungkinan anak itu mengalami kesulitan belajar, sehingga dia mendekat ke gurunya;
- Bahwa untuk akreditasi SDN Pondok Cina 1, 3 dan 5 adalah sama A, tidak ada perbedaan; bahwa untuk saat ini tidak ada sekolah unggulan, dulu memang ada;
- Bahwa Pada tanggal 14 November tidak kondusif, banyak media dan orang-orang yang tidak dikenal masuk ke situ; bahwa saksi sampaikan sekolah sempat digembok oleh salah satu orang tua siswa;
- Bahwa pada tanggal 14 sampai dengan 18 November saksi tidak hadir ke SDN Pondok Cina 1, kecuali ada tamu misalnya dari pihak KPAI dan

Halaman 171 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMNAS HAM saksi mengantar dan mendampingi; bahwa saksi hanya mendengarkan dari KOMNAS HAM saja yang menampung aspirasi dari orang tua;

- Bahwa siswa ditanggal di SDN Pondok Cina 1 dari tanggal 14 sampai dengan 18 murid tidak di terlantarkan kalau mengikuti arahan tidak akan terjadi seperti itu;
- Bahwa saksi menyampaikan untuk menjabat di SDN Pondok Cina 1 mulai tanggal 12 September 2022 dan untuk SDN Pondok Cina 5 mulai tanggal 1 April 2022; bahwa saat menjabat di SDN Pondok Cina 5 dan juga menjabat juga di SDN Pondok Cina 1, karena kekurangan kepala sekolah, banyak yang pensiun tetapi calonnya tidak ada dan sekarang untuk menjabat kepala Sekolah itu harus jadi guru penggerak dulu, prosesnya lebih lama, kalau saksi melalui Diklat dan beberapa tahapan tes, jadi karena memang kekurangan kepala sekolah, tidak hanya saksi, banyak seperti itu, untuk di Beji ada 3 sekolah PLT;
- Bahwa saksi tahu ada, orang tua Pondok Cina 1 keberatan, pengennya orang tua siswa itu mau di *regrouping* dengan syarat satu gedung dan dan tidak mau dipisah-pisah, sesuai undangan itu *regrouping* Pondok Cina 1, 3 dan 5 seperti itu;
- Bahwa audensi terjadi itu di ruang edelwis di Balai Kota, itu pak Sekda memberikan kesempatan kepada murid kelas 6 untuk tetap bisa melaksanakan ujian di SDN Pondok Cina 1 dan disitu juga bahwa orang tua yang sudah nyaman anaknya yang sekolah di SDN Pondok Cina 1 silahkan tetap bertahan, yang sudah nyaman di SDN Pondok Cina 3 dan 5 silahkan, bahkan yang mau kembali lagi ke SDN Pondok Cina 1 silahkan, seperti itu;
- Bahwa saksi mendengar peristiwa 11 Desember 2022 mengenai penolakan para orang tua murid; bahwa saksi hanya melihat dari video terkait orang tua menolak *regrouping*, karena waktu itu anak saksi sedang menikah, jadi saksi tidak turun langsung ke situ;

Halaman 172 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siswa SDN Pondok Cina 1 yang kegiatan belajar mengajarnya di Pondok Cina 3, Ada 134, ada di kelas 1 yang sekarang, kelas 2, 3, 5 dan 6; bahwa untuk SDN Pondok Cina 3 sebenarnya tidak ada lagi, karena proses di Pondok Cina 5 sedang ada pembangunan RKB, jadi semua dialihkan ke SDN Pondok Cina 3 baik murid Pondok Cina 1 maupun 5 agar SKB berjalan dengan lancar dan anak-anak aman, KBM pun berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah sudah membuat surat per tanggal 3 November 2022, tetapi tidak dilakukan oleh beberapa orang tua murid SDN Pondok Cina 1, akhirnya terjadi seperti itu, seandainya orang tua itu mengikuti isi surat, mungkin tidak terjadi seperti itu;
- Bahwa terkait surat atanggal 3, Berisi 1, bahwa tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 itu BDR, karena guru-guru mempersiapkan alat-alat pembelajaran tadi dan di tanggal 14 itu murid Pondok Cina 1 untuk kelas 1, 2 dan 6 itu dialihkan ke SDN Pondok Cina 5 masuk pagi dan murid kelas 3, 4 dan 5 di Pondok Cina 3 dengan masuk siang;
- Bahwa saksi berdasarkan surat tugas dari Sekdis, agar di hari itu tanggal 14 tetap di sekolah yang ditunjuk, dengan peristiwa itu keadaan di Pondok Cina 1 tidak kondusif sampai tanggal 18, karena yang ngajar itu saksi tidak kenal, ada pengajar, ditanggal 14 ada beberapa wali murid yang mengajar, selebihnya tidak kenal dan tidak tahu;
- Bahwa posisi saksi tidak aman, pintu digembok orang tua murid dan antara tanggal itu banyak sekali media di situ, setiap saksi baru lihat, sudah dikejar-kejar;
- Bahwa RKB terjadi Setelah ada pengumuman *regrouping*, karena orang tua minta dibuat gedung baru dan tidak mau dipisah-pisah, artinya pemerintah merespon dibuatkan itu yang nantinya dipersiapkan untuk murid SDN Pondok Cina 1. Informasi awal tanggal 26 Agustus 2022, sebelumnya belum pernah mendengar, saksi tahu dari Kelompok Kerja masyarakat, terdiri dari Ketua LPM, Lurah DKM, pokoknya masyarakat setempat Pondok Cina;

Halaman 173 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemerintah belum menawarkan pada saat awal rencana *regrouping*, pembangunan belum ada apa solusi yang ditawarkan, Orang tua tidak mau dipisah-pisah, akhirnya Ketua Poknas, dan kerja sama Disdik, maka baru dibuatkan, karena memang permintaan orang tua murid seperti itu jadi 6 RKB di Pondok Cina 5 itu merupakan perwujudan dari jawaban permintaan orang tua murid;
- Bahwa terkait pemindahan guru-guru itu surat saksi yang tertanggal 3, anak kelas 1, 2 dan 6 belajar di Pondok Cina 5 dan kelas 3, 4 dan 5 itu di Pondok Cina 3, ternyata ada yang masih bertahan di SDN Pondok Cina 1 dan ada yang sudah mengikuti, jadi saksi bukannya memindahkan, memang, terpecah-pecah, anaknya yang pengen belajar sama gurunya ya pindah ke Pondok Cina 3 atau 5, yang tetap bertahan juga ada gurunya;
- Bahwa untuk satu kelas satu guru memang kurang, karena guru itu mencarinya butuh proses, kan harus diuji kelayakannya dulu, tidak bisa ngambil sembarangan. Dari situ, saksi dan Disdik berusaha mencari guru itu di tes dulu secara tertulis, tes *micro-teaching*, mengajar temen-temen dulu; baru bulan Januari 2023 ada 4 guru,
- Bahwa saksi tahu ada orang tua wali dan relawan mengajar, kan dari tanggal 14 sampai 18 orang tua dan relawan yang mengajar, ditanggal 21 guru kami memberikan tugas secara *online*;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah tidak mau melihat murid-muridnya diajar oleh relawan dan para orang tua siswa, lewat Korlas mulai tanggal 21 dan seterusnya sampai anak-anak PAS, tugas dikasih *online* oleh gurunya, karena tidak mungkin disatu tempat itu guru mengajar di Pondok Cina 5 dan 1, tidak mungkin, akhirnya sesuai saran dari KPAI yang di SDN Pondok Cina 1 dikasih tugas secara *online*, terus nanti siangnya Korlas *nganter* ke Pondok Cina 5, saksi sampaikan kepada yang *nganter*, apa tidak sebaiknya ke sini saja;
- Bahwa ada saran dari KPAI, agar anaknya diberi tugas secara *online*, itu pada tanggal 18 November 2022, dan saran dari KPAI langsung direspon

Halaman 174 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISDIK; peristiwa di Pondok Cina 1 saksi tahu lewat video meskipun tidak langsung tapi mengikuti perkembangan;

- Bahwa Di SDN Pondok Cina 5 tidak ada guru Pondok Cina 1 yang mengajar 2 kelas, mungkin yang Pondok Cina 1 iya; Kalau di SDN Pondok Cina 5 gurunya pas;
- Bahwa terkait aktifitas belajar tidak diruang kelas, Kalau terjadinya di SDN Pondok Cina 3 kurang tahu, mungkin itu literasi, mungkin saat belum masuk atau saat istirahat, anak baca-baca, tapi kalau di SDN Pondok Cina 5 itu memang ada pembelajaran di luar, karena memang temanya tema piknik, dan memang guru kelas 1 itu menggelar tikar sama terpal, anak-anak bawa makanan, disitu makan bareng, itu bukan berarti kurang sarana prasarana, kan belajar tidak harus di dalam kelas, bisa diluar kelas, justeru belajar di luar kelas, biasanya akan-anak lebih senang, dan akan selalu diingat sama anak-anak. Menurut saksi seorang pendidik seperti itu. Di SDN Pondok Cina 5 tidak, karena saksi selaku kepala sekolahnya;
- Bahwa pagar digemboknya mulai tanggal 5, jadi isi surat atau hasil rapat Guru-guru dengan Disdik tanggal 5 dan 6 itu ada pengangkutan barang, meja dan kursi untuk melengkapi, itu pun sudah disampaikan ke Korlas juga; bahwa agar barang tidak diambil, jadi di tanggal 5 itu ada pemindahan kursi, kursi itu ada di ruang komputer, dan kunci ruang komputer itu memang rusak, di-video diviralkan saksi mengambil/mencuri tanpa ijin, saksi punya kewenangan, karena saksi PLT di situ;

#### 4. NURLAELI

tempat dan tanggal lahir, Aceh, 14-04-1991, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Batam No. 09. RT 025, RW 000, Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terkait *regrouping* SDN Pondok Cina 1 ke SDN Pondok Cina 5, awalnya menolak, karena baru beberapa bulan harus pindah;
- Bahwa kondisi di tempat baru Alhamdulillah, bagus, anak saksi juga betah, bisa main sama temen-temennya, anak cowok juga bisa main bola, dan ada isu bahwa anak tidak dapat kelas, itu isu sebenarnya itu belajar tema, dan ada saksi yang bawa tikar, ceritanya belajar dengan tema piknik;
- Bahwa pada saat sosialisasi, saksi tidak hadir, lupa, saksi tahu dari pengumuman di grup, bahwa tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 November 2022 siswa belajar di rumah dan tanggal 14 November belajar pindah kelas bawah ke 5 dan kelas atas pindah ke 3; bahwa yang menginformasikan guru wali kelas dari kepala sekolah, bentuknya pengumuman;
- Bahwa awalnya saksi menolak, ada yang menginformasikan bahwa guru tanggal 14 akan kembali ke gedung lama, akhirnya saksi kerja bakti di sekolah, namun sampai jam 10, guru tidak datang, tapi yang datang bukan yang saksi kenal, kemudian anak saksi bertanya itu kok tangan om-nya ada gambar, dari situ saksi berpikir ini tidak bagus dilihat sama anak, akhirnya tanggal 15 saksi mengikuti peraturan, tapi saksi tidak memberi kabar kalau anak saksi pindah ke SDN Pondok Cina 5, mencari melalui *google map*, pas saksi disitu, merasa aman;
- Bahwa saksi menyatakan sekolah yang sekarang lebih jauh ke sekolah yang lama; bahwa alasan saksi menyetujui pemindahan pada saat hujan di malam hari, paginya plafon jatuh;
- Bahwa kondisi sarana dan prasarana di tempat yang baru, Alhamdulillah bagus, bisa main bola, pernah ada belajar di luar, yang bawa tikar saksi;
- Bahwa saksi memilih SDN Pondok Cina 1, awalnya saksi ngontrak di gang langgar, posisi saat itu lebih dekat, sebenarnya ada yang lebih dekat yaitu KM 1, saksi nanya anaknya maunya di SDN Pondok Cina 1,

Halaman 176 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekarang tinggal ikut sama orang tua, yang letaknya lebih dekat ke 5; Anak saksi menginginkan di 1, dan selama sekolah saksi menunggu, cuma yang lain ada juga yang telah jemput, dan apabila ada yang telat, saksi menunggu;

- Bahwa saksi awalnya menolak, hanya ikut partisipasi saja dan ikut tanda tangan kain putih;
- Bahwa saksi tidak ikut ke DPRD dan walikota, pada saat relawan dan partai masuk ke lokasi saksi masih disitu;
- Bahwa pada saat audiensi dengan KOMNAS HAM, Ombudsman, saksi sudah pindah;
- Bahwa saksi tahu kondisi trotoar, saksi tidak terima kondisi seperti itu, karena saksi masih disitu, sudah dikasih tangga, dan bukan kapasitas saksi untuk bagaimana, cuma kasihan anak-anak yang disitu pada saat belum ada tangga;

## 5. TITIN ERNAWATI

tempat dan tanggal lahir, Toroh, 12 Agustus 1981, jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelapa Dua, RT 003, RW 009, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi tahu terkait *regrouping*, waktu itu dari wa grup, dari Korlas, kalau tidak salah bulan November, tanggalnya kurang tahu, pertengahan, saksi mengikuti aturan yang berlaku;
- Bahwa pertama kali mendengar *regrouping* Pertama kalinya menolak, pengennya menjadi satu, tidak mau dipisah yang tadinya kelas SDN Pondok Cina 3 dan ada yang di Pondok Cina 5;
- Bahwa anak saksi sekarang Kelas 2, pada saat November 2022, masih kelas 1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak saksi di Pondok Cina 1, menolak karena tidak dijadikan satu, begitu anak saksi diajak pindah ke Pondok Cina 5, anak saksi mau mengikuti pelajaran dan nyaman, dan begitu juga nyaman dengan gurunya, dan saksi mengikuti anak;
- Bahwa Terkait dengan kondisi belajar mengajar, sarana prasarana, kondisi belajar, jarak pandang dengan papan tulis, ada ruang belajar, kondisinya alhamdulillah memadai ;
- Bahwa Ketika anak saksi sudah pindah ke SDN Pondok Cina 5, tidak ada tindakan *bully* dari anak-anak yang sudah ada sebelumnya disana;
- Bahwa saksi tahu ada penambahan ruang baru di SDN Pondok Cina 5;
- Bahwa jarak rumah saksi ke Pondok Cina 5 lebih dekat 10 menit;
- Bahwa yang saksi ketahui peristiwa ditanggal 5, ada mobil *pick-up*, ada perlawanan atau penolakan dari orang tua siswa, itu kan untuk kepentingan anak-anak di SDN Pondok Cina 5;
- Bahwa yang menolak Cuma 5 orang, sisanya dari 32 dikurangi 5 setuju, mungkin sekarang masih menolak;
- Bahwa yang saksi tahu terkait guru dan kenal ada 3 dan mengajar anak saksi juga;
- Bahwa yang saksi tahu, mengenai orang tuas siswa lain sebagian besar menolak untuk relokasi dan pindahan, mereka menginginkan dibangun satu gedung untuk kelas 1 sampai dengan kelas 6;
- Bahwa alasan tersebut sudah disampaikan kepada pihak terkait yaitu Walikota, Disdik atau institusi lain dan saksi pernah ikut ke Komisi D;
- Bahwa saksi tidak tahu audiensi yang difasilitasi KOMNAS HAM di SDN Pondok Cina 1;

## 6. WAWANG BUANG

tempat dan tanggal lahir, Depok, 26-08-1975, jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Grogol, RT 006, RW 001, Kelurahan Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok,

Halaman 178 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang *regrouping*, seiring dengan program yang ada, untuk *regrouping* ini sudah beberapa kali dan ini tahun 2022, rencananya akan me-*regrouping* dari 3 sekolah yang ada, yaitu SDN Pondok Cina 1, 3 dan 5, yang saksi lihat bahwa disekolah ini, tadi saksi mendengarkan ahli, sejalan dengan itu untuk meningkatkan kapasitas bisa menambah sekolah dan bisa menambah Rombel, artinya dengan menambah rombongan belajar ini, dari 3 sekolah dijadikan 2 sekolah, karena di wilayah Pondok Cina ini cukup ditampung dengan 2 sekolah, bahkan untuk kebutuhan yang urgen di wilayah Pondok Cina, sejalan dengan *regrouping* ini akan diadakan SMP Baru yang memang SMP disana jauh kalau dengan sistem zonasi anak-anak yang di Pondok Cina ini kalah untuk mendaftarkan diri ke SMP yang jauh tersebut, maka dengan pertimbangan ini dan dengan jumlah yang 3 tahun ini murid agak turun, bahkan tahun yang sekarang saja dari 3 lokasi, hanya 100 siswa SD kelas 1, jadi kesimpulan yang ada di wilayah Pondok Cina hanya 2 sekolah;
- Bahwa dengan program yang bergulir, tidak ada lagi sekolah unggulan, dengan sistem zonasi ini menghilangkan sekolah unggulan, Semua sama, tidak ada unggulan;
- Bahwa ketika sosialisasi di tanggal 26 Agustus 2022, yang hadir seluruh *stakeholder*, untuk orang tua siswa tidak semua, terwakilkan oleh koordinator-koordinator kelas, ada pengurus RT, RW, ada Pak Lurah dan ada pengurus LPM itu yang hadir;
- Bahwa penurunan siswa di 3 tahun terakhir, dihitungnya dari tahun 2020, 2021, 2022, itu ada tren penurunan dan dalam satu sekolah itu minimal 6 Rombel dan maksimalnya 24 Rombel dalam sistem Dapodik, ketika dilakukan *regrouping*, masih memadai dengan sistem Dapodik

Halaman 179 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



tidak melebihi 24 Rombel, bahkan kalau dilihat dari SDN Pondok Cina 1 itu 12 Rombel di Pondok Cina 5 ada 6 Rombel, jadi tidak melebihi kapasitas, Untuk persentasenya lupa, tetapi ada tren penurunan itu ini kajian dinas pendidikan dengan melihat melihat jumlah siswa pada dapodik;

- Bahwa terkait penurunan siswa yaitu faktor yang ada di lapangan, di Margonda sudah menjadi kawasan perniagaan dan sebagainya dengan banyak kos-kosan, itulah salah satu penyebab penurunan jumlah pendaftar;
- Bahwa jadi alternatif solusi yang ditawarkan oleh Disdik perlu dilakukan *regrouping*;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2022, disampaikan sosialisasi, memang banyak harapan-harapan dari orang tua siswa, salah satunya tidak mau direlokasi di 2 tempat, dan tidak ada kelas siang, penamaan di *regrouping* itu penamaannya masih tetap Pondok Cina 1, hal itu dipertimbangkan betul, karena ketika ada *regrouping* di di 1, 3 dan 5 ini, digabung menjadi 1 dan 5, maka dimunculkan SDN Pondok Cina 1 nya, nanti eksistengnya setelah di *regrouping* di Pondok Cina ada SDN Pondok Cina 1, Pondok Cina 2 dan Pondok Cina 3;
- Bahwa keterangan ahli juga menyampaikan ada keterbatasan anggaran, disini ada keterbatasan anggaran, pertimbangan kenapa tidak direlokasi, pertimbangannya adalah dapat respon positif dari warga, yang urgen itu adalah SMP Negeri, karena SMP Negerinya jauh;
- Bahwa ketika tidak dibangun dulu sekolah, karena keterbatasan anggaran dan seiring dengan program yang ada, dari kajian disitu ada pengalihan fungsi lahan, dan dengan program itu dan ada program pemerintah kota dengan Pemerintah Provinsi, maka direlokasikan untuk sementara, SDN Pondok Cina 1 ini ke 3 dan 5;
- Bahwa tidak ada alokasi anggaran lain untuk pembangunan SMP 34, itu ada bersamaan dengan kajian Disdik, memang di sana sangat urgen

Halaman 180 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



SMP baru, untuk menampung anak-anak yang ada di wilayah Pondok Cina;

- Bahwa kalau factor pendorong adalah kenapa di-*regrouping*, kajian di wilayah itu dihitung dengan peningkatan kapasitas yang ada, cukup hanya dengan 2 sekolah SD, itu faktor pendorongnya. Saksi melihat kebutuhan urgen di sana, ada keluhan masyarakat juga disitu tidak ada SMP, dengan sistem zonasi, anak-anak Pondok Cina untuk masuk SMP Negerinya sulit, jadi dengan demikian dihadirkan SMP Negeri 34;
- Bahwa nantinya kalau sudah dilakukan *regrouping*, maka tamatan-tamatan dari Pondok Cina 1, 3 dan 5 akan mudah ditampung di SMP Negeri 34, secara zona akan menjadi prioritas;
- Bahwa kolerisasinya ketika SDN Pondok Cina 1 menjadi digabung, ada program pemkot dan pemprov, ketika ada pengalihan lahan tadi untuk sarana prasarana yang lainnya;
- Bahwa dikaitkan dengan Kajian Dinas Perhubungan lebih pada kerawanan kecelakaan dan kebisingan saja;
- Bahwa ketika ada program Pemkot Depok dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemkot Depok ada pengalihan status lahan, ternyata pengalihan status tadi sama-sama akan dibangun rumah ibadah yang anggarannya informasinya dari provinsi Jawa Barat, jadi disitulah yang menguatkan program yang sedang berjalan;
- Bahwa kebutuhan pembangun-an rumah ibadah itu tidak masuk dalam kajiannya Disdik, diluar kajian *regrouping*;
- Bahwa terkait rekomendasi penggunaan lahan, diknas baru tahu adanya pengalihan lahan itu pada tanggal 9 Juni, hanya sebatas pengetahuan saja; bahwa yang lebih dahulu, kajian dari Disdik baru SK 412; saksi tidak terlibat dalam penerbitan SK 412;
- Bahwa terkait sosialisasi pada tanggal 26 Agustus 2022 Disitu menyampaikan aspirasi, ketika di *regrouping*, ada aspirasi yang muncul penamaan sekolahnya tetap SDN Pondok Cina 1, terus ada aspirasi juga

Halaman 181 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



ketika di relokasi, ada orang tua yang tidak mau di 2 lokasi atau sekolah dan tidak ada kelas siang;

- Bahwa saksi tidak mendengar ada keluhan siswa yang bingung kenapa dari SDN Pondok Cina 1 kemudian menjadi masjid, kalau memang persolannya adalah daya tampung atau relokasi;
- Bahwa terkait bukti P-74, untuk *regrouping* ini lebih menyampaikan terkait masalah ada penurunan jumlah siswa, ada faktor kebisingan dan keamanan juga lebih kepada itu, kajiannya tidak menyampaikan bahwa untuk *regrouping* ini salah satunya penyebabnya adalah pembangunan, Disitu ditulis terkait pengalihan lahan, bukan alasan untuk *regrouping*; ketika ada SK pengalihan lahan itu dengan alasan akan ada pembangunan masjid dan ini merupakan program Pemkot Depok dan Pemprov Jawa Barat; masjid;
- Bahwa saksi memahaminya ketika ada pertanyaan kenapa yang di *regrouping* itu atau yang merger itu Pondok Cina 1 nya yang dialihkan, ini bukan alasan jumlah itu, karena jumlah siswanya yang banyak adalah SDN Pondok Cina 1, sedangkan SDN Pondok Cina 5 itu jumlah siswanya dibawah dari SDN Pondok Cina 1, jadi bukan alasan jumlah itu, tetapi alasan *regrouping* ke SDN Pondok Cina 5 itu adalah karena SDN Pondok Cina 1 ini dipinggir jalan dengan alasan kerawanan, kebisingan;
- Bahwa dari kajian penurunan jumlah siswa, coba melihat tren itu, terus disimpulkan dari jumlah siswa yang ada, cukup ditampung dengan 2 sekolah, jadi jumlah siswa itu secara total dari ketiga sekolah itu terjadi tren penurunan siswa;
- Bahwa untuk *regrouping* ini tidak melihat jumlah siswa yang ada di SDN Pondok Cina 1, tetapi karena kajian nya ada kerawanan inilah yang di *regrouping* 1 ke 5; bahwa saksi lupa pertama kali saksi mengetahui kajian dari Dishub, tapi saat mendengarkan ada presentasi dari apa yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi selebihnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan .





Bahwa selain bukti-bukti surat dan mengajukan saksi, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut:

**1. Dr. RICHO ANDI WIBOWO, S.H.,LL.M,**

tempat dan tanggal lahir, Yogyakarta, 03-05-1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tentara Rakyat Mataram 39, RT046, RW010, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, yang memberikan keterangan berupa pendapat di bawah sumpah menurut agama islam yang dianutnya dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Selanjutnya ahli menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai mana telah disampaikan kepada pihak Penggugat yang intinya terangkum sebagai berikut:

Terdapat tiga pendekatan konseptual yang ahli tawarkan untuk dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan dalam menguji ketepatan dan legalitas tindakan badan publik dalam menghapus Barang Milik Daerah ("menggusur") SDN Pondok Cina 1 di Depok, Jawa Barat untuk digantikan (dibangun) Masjid Raya. Menurut Walikota Depok langkah ini dilakukan guna memfasilitasi pekerja yang ingin shalat Maghrib karena sedang jalan pulang dari kantor ke rumah. Ada tiga pendekatan yang penulis anggap relevan: (i) pendekatan teori keadilan Rawls; (ii) pendekatan Kepublikan; dan (iii) pendekatan *proportionality test*, sebagai berikut.

**Pendekatan pertama - *justice as fairness***

John Rawls mengkonseptualisasikan keadilan sebagai *fairness* dimana *fairness* merujuk pada (*honest*) kejujuran, (*impartial*) tidak memihak/tidak pilih kasih, (*equitableness*) menyelesaikan sesuatu secara pas dan seimbang, (*justness*) masuk akal dan tepat secara moral. Rawls menjelaskan bahwa parameter minimal *justice as fairness* adalah legitimasi dari regulasi yang baik; yakni regulasi yang didukung oleh masyarakat umum secara bebas, dan bukan karena masyarakat ditekan, dimanipulasi, atau ada informasi yang disembunyikan. Kemudian ia menjelaskan bahwa ada dua derajat asas



dalam *justice as fairness*: derajat asas *pertama* esensinya pada isi hak sipil-politik yang intinya setiap orang memiliki klaim yang sama yang tidak dapat diganggu gugat untuk skema kebebasan dasar yang setara; derajat asas *kedua* esensinya ada pada isu kebijakan sosial ekonomi yang intinya jika ada situasi sosial ekonomi yang tidak setara di masyarakat, maka kebijakan yang ada (a) perlu memastikan bahwa telah terjadi kesempatan yang sama di masyarakat; dan (b) kebijakan tersebut perlu memberikan kemanfaatan paling besar pada pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat. Sehingga, pandangan Rawls pada poin (b) ini tidak mendukung pendekatan kuantitatif yang menilai bahwa yang paling banyak kuantitasnya yang perlu dilindungi dan mendapatkan dukungan kebijakan; kuantitas bukan patokan keadilan. Kelompok yang paling rentan-lah yang paling perlu mendapatkan perlindungan dari negara untuk menggapai keadilan. Jika konsep keadilan Rawls digunakan untuk membantu menganalisa kasus pengusuran SD Pondok Cina, dimana SD tersebut akan digusur untuk dibangun Masjid untuk membantu melayani kaum muslimin yang sedang di jalan dan akan ibadah terutama untuk sholat maghrib; maka para pihak berpeluang untuk mempertanyakan apakah kebijakan tersebut telah memberikan kemanfaatan pada pihak yang paling lemah atau setidaknya lebih lemah (siswa SD) ataukah tidak? Ataukah yang terjadi adalah kelompok yang lebih lemah (siswa SD) diminta oleh pengambil kebijakan untuk menerima, memahami, mengalah untuk kelompok yang lebih kuat (orang dewasa yang perlu shalat, itupun konteks penekanannya lebih pada pelayanan shalat maghrib)?

#### **Pendekatan kedua - derajat kepublikan**

Ketepatan tindakan juga dapat diuji dengan mengevaluasi derajat kepublikan. Logisnya, semakin tinggi derajat kepublikan, semakin *legitimate* tindakan pemerintah tersebut. Sekolah dasar dan tempat peribadatan adalah sama-sama masuk dalam klasifikasi kepentingan umum (Penj Pasal 55 ayat (3) huruf d PP No 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah jo. Pasal 10 UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum). Namun, derajat kepublikan SD logisnya lebih luas,

Halaman 184 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



karena ini adalah lembaga pendidikan yang dapat dinikmati oleh warga negara dari aneka latar belakang agama; dan ini adalah lembaga pendidikan dasar, yang artinya setiap warga negara berhak untuk mengakses sebagai konsekuensi logis menyediakan kewajiban pendidikan dasar 9 tahun oleh pemerintah. Dengan kata lain, dapat diilustrasikan bahwa derajat kepublikan SD itu lebih tinggi daripada lembaga pendidikan lain (misal Universitas), karena SD melayani lebih banyak masyarakat (lebih publik) daripada Kampus; karena SD merupakan lembaga pendidikan dasar, sedangkan Universitas adalah lembaga pendidikan lanjutan - yang tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses.

Mengukur derajat kepublikan juga dapat dilakukan dari membandingkan estimasi lamanya bangunan (barang milik negara/daerah) telah/akan melayani kepentingan publik. Bila diasumsikan SD dimanfaatkan oleh siswa dari jam 07.00 pagi hingga jam 13.00 - enam jam per hari (mungkin lebih jika ditambahkan kegiatan ekstra kurikuler atau ada kelas sore); maka berapa lama masjid dimanfaatkan untuk ibadah umat muslim? Apakah yang menjadi target pelayanan adalah umat muslim lebih pada yang bermukim disana ataukah yang sedang melintas menuju pulang kerumah? Semua hal ini dapat memandu para pemangku kepentingan untuk mengukur derajat kepublikan.

#### **Pendekatan ketiga - *proportionality test*.**

Asas proporsionalitas dipandang sebagai mekanisme yang tepat untuk menangani konflik antara hak untuk mengatur dan kepentingan publik, atau antara kepentingan privat dengan kepentingan publik. Namun, asas proporsionalitas dipandang belum optimal berkembang/didayagunakan di Indonesia. Regulasi baru menjelaskan secara terbatas bahwa asas proporsional adalah asas yang memandu pejabat/badan publik agar seimbang antara hak dan kewajiban. Pengamat menilai bahwa hakim-hakim di MK menyinggung sekilas asas ini tanpa menguraikan dan menerapkan secara optimal. Ada pula yang mempertanyakan mengapa hakim hakim di Peratun terkadang menyamakan antara asas ini dengan asas kecermatan, kepastian hukum, dan persamaan perlakuan.

Halaman 185 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dipandang relevan untuk mencermati perkembangan asas proporsionalitas di yurisdiksi lain. Di dalam hukum kontrak pemerintah di Belanda, asas proporsional dimaknai sebagai "*in reasonable proportion to*" atau "dalam proporsi yang wajar/masuk akal terhadap" desain persyaratan spesifikasi dan kualifikasi tender. Sedangkan pada hukum administrasi negara, konsep dari asas proporsional di Belanda adalah hubungan yang *fair* (tidak memihak, seimbang, logis/masuk akal, tepat secara moral) antara tujuan yang ingin diraih dengan cara yang diambil.

Jerman menjelaskan asas proporsionalitas lebih mendalam daripada Belanda (dan bahkan mempengaruhi *EU law*); ahli hukum disana menciptakan tes proporsionalitas untuk menguji apakah tindakan badan publik yang melanggar hak seseorang sudah proporsional ataukah belum; jika belum maka peradilan akan mengoreksi tindakan pemerintah tersebut. Adapun tesnya adalah:<sup>10</sup>

- (i) *the suitability test*, yakni pemerintah perlu menunjukkan bahwa tindakan yang diambil memang untuk mencapai tujuan yang bersifat publik (tindakan tersebut sesuai dengan pemberian kewenangan);
- (ii) *the necessity test*, pemerintah perlu menunjukkan bahwa tindakan tersebut memang perlu untuk mencapai tujuan tersebut dan tidak ada cara lain yang sama efektifnya namun yang lebih tidak membatasi hak individu/masyarakat untuk mencapai tujuan yang sama;
- (iii) *the stricto sensu test*, bahwa kemanfaatan publik dari tindakan pemerintah tersebut lebih besar terhadap beban dari hak individu.

Sehingga, jika *suitability test* diterapkan pada kasus ini; maka dapat dipertanyakan apakah tindakan menggusur ini memang mencapai tujuan yang bersifat publik? ataukah, jika sama sama dianggap memiliki dimensi publik, apakah tindakan menggusur ini akan mencapai derajat kepublikan yang secara signifikan lebih baik dari yang sebelumnya, - ataukah yang terjadi justru sebaliknya? Lebih dari itu, jika *necessity test* diterapkan, maka perbuatan pemerintah untuk merobohkan SD dan membangun masjid dapat diuji dari aneka pertanyaan, misalnya: apakah perlu membangun

Halaman 186 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masjid? apakah masyarakat di daerah sana dan pengguna jalan kekurangan masjid? Apakah ketika maghrib, masjid masjid di daerah tersebut selalu penuh sesak sehingga ada banyak orang sampai tertinggal shalat? apakah umat muslim perlu menghabiskan waktunya di jalan ketika maghrib, ataukah dapat menghindari terlewatnya shalat dengan menunggu waktu shalat maghrib, baru menuju kerumah? dan jika itu yang memang benar terjadi, apakah tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk memecahkan masalah tersebut selain menggusur SD ini, misal dengan pemerintah membantu merevitalisasi masjid masjid eksisting milik masyarakat misalnya? Sedangkan apabila *stricto sensu test* diterapkan, maka pertanyaan pemandunya adalah apakah rubuhnya SD memberikan beban yang tepat ataukah berlebihan kepada siswa dan keluarganya? apakah beban tersebut proporsional terhadap kemanfaatan yang timbul atas berdirinya masjid, ataukah tidak? Demikian pendapat ahli mengenai tiga parameter beserta segenap pertanyaan pertanyaan pemandu yang mungkin dapat membantu para pemangku kepentingan-termasuk peradilan-untuk menilai keabsahan dan ketepatan bertindak pada kasus penggusuran SDN Pondok Cina 1 untuk diganti dengan Masjid. Semoga dapat membantu berbagi pandangan untuk para pemangku kepentingan, khususnya Yang Mulia pengadil perkara ini. Selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyampaikan untuk isu seperti ini, bagaimana dengan hukum tata ruang kalau di Belanda ada istilah zonasi artinya peruntukan pemanfaatan ruang publik apalagi sekolah mau dialih fungsikan dengan bangunan yang lain itu harus sudah terdokumentasi, terencana dengan baik hukum perencanaan, dikaitkan dengan parameter 3 (tiga) itu bagaimana ahli melihat seperti itu:

Kemudian ahli menyampaikan jadi mereka juga memiliki mekanisme yang berbasis partisipasi publik juga untuk melakukan tata ruang terutama mereka sangat konsen dengan masalah air, karena merubah tata letak sungai itu akan berimplikasi terancamnya mereka untuk tenggelam, jadi mereka sangat hati-hati dengan hal tersebut, regulasi itu sifatnya binding, tetapi bisa diamandemen ketika memang ada alasan mereka

Halaman 187 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





menggunakan istilah semi binding, dia bisa mengikat semua pihak termasuk pemerintah, bisa ada justman berarti perlu ada rasionalisasi yang kuat, ada regulasinya, AAUPB, Tata Ruang, tata lingkungan dan segala macam;

Bahwa terkait derajat kepublikan menyangkut perubahan tata ruang suatu wilayah yang tadinya disitu ada bangunan sekolah yang tentu pihak-pihak yang terkait yang terdampak kepentingan dengan adanya fungsi sekolah itu sangat banyak pihak dan rencananya akan dialih fungsikan menjadi tempat ibadah, untuk situasi seperti ini apakah perlu *public hearing* dahulu, perlu di kampanyekan dulu, disosialisasi ketika ada resistensi. Bagaimana pemerintah secara professional bisa merespon *complain* yang ada, sebaliknya dari sisi pemerintah juga beralasan bahwa ada pihak-pihak yang aspirasinya agar dilokasi tersebut dibangun tempat ibadah, jadi bagaimana mekanisme ideal untuk menjembatani 2 (dua) kelompok yang bersebrangan, ada yang minta dibangun tempat ibadah, ada yang pihak yang terdampak dengan alih fungsi bangunan institusi sekolah seperti itu;

Selanjutnya ahli menyampaikan dari pendekatan ini maka ketika ada yang saling berkompetisi, maka parameternya itu adalah derajat kepublikan, kita bisa melihat misalkan sebenarnya masyarakat yang memerlukan itu masyarakat yang mana, apakah masyarakat yang tinggal disitu atautkah masyarakat yang sedang lalu lalang. Untuk masyarakat yang sedang berlalu lalang apakah masyarakat dengan agama tertentu apakah memang dia harus solat disitu atautkah tersedia tempat sholat yang lain, apakah ditempatnya dia tidak ada mushola, apakah pendekatan itu tidak memungkinkan juga buat yang bersangkutan, berapa lama sebenarnya waktu yang dihabiskan untuk menunjukkan nilai kemanfaatan dari suatu bangunan gedung, berapa lama orang tinggal disitu, apakah sama ini sama manfaatnya dengan yang sedang akan disingkirkan ini, mana yang lebih tinggi kemanfaatannya, siapa yang bisa mengakses tempat ibadah ini, terbatas atau semuanya dibandingkan dengan sekolah. Ini yang dimaksud dengan derajat kepublikan. Kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat *an sich*, apa yang terjadi disini, mereka tidak punya jawaban,

Halaman 188 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





karena bagi mereka agama itu harus diletakkan diruang belakang dari unsur kenegaraan, supaya tidak campur, tetapi memang situasi di tempat kita agak unik, karena kita Negara yang tidak yang menyatakan tidak berbasis agama tertentu tetapi mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi pendekatan yang ahli tawarkan pendekatan yang konseptual yang tidak membawa-bawa unsur agama, tetapi bisa diterima atau bisa diadopsi di aneka tempat;

Ahli juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa konsekuensi yang akan timbul adalah masyarakat akan merasa diperlakukan tidak adil sehingga implikasinya mereka bisa menyatakan ketidak puasannya dalam bentuk menurunnya publik konsiden atau kepercayaan terhadap institusi publik tertentu dan langkah lanjutan yang bisa diambil tentunya adalah meminta perlindungan *judicial protection* kepada Pengadilan;
- Bahwa mengingat konsep *public hearing* harus dimaknai substantif, bukan berdasarkan legitimasi kertas oleh pihak tertentu, tetapi esensial dari masyarakat, sedikit banyak misalnya meihat tentang Undang-Undang IKN, kalau memang itu tidak diindahkan, misalnya aspirasi tidak dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat berhak untuk mendapat penjelasan, dari hak inilah, apakah sudah diberikan atau belum, kalau sudah diberikan, apakah masyarakat masih merasa keberatan atau tidak, nah penjelasan itulah yang kemudian dikompestasikan di peradilan jika masyarakat tidak puas;
- Bahwa terkait parameter kuantitatif itu menjadi tidak menarik sebenarnya, karena yang mau dihadirkan adalah esensi substantif, mari kita ambil contoh ketika Jokowi menjadi Walikota solo, dia berhasil melakukan relokasi dari pasar suatu tempat ke tempat yang lain, dia mengadakan jamuan makan malam, duduk bersama, dan tidak dihitung-hitung, ingin mendengarkan dengan baik apa masalahnya, nanti dibuatkan yang seperti yang dia mau. Jadi ada *distrust* yang terjadi antara Badan Publik dengan rakyatnya dan itu dieliminir dengan cara bertatap

Halaman 189 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



muka, duduk bersama dengan posisi yang sama rendahnya. Problemnya ketika ada banyak kegiatan *public hearing* itu sebenarnya kita sedang mengadakan sosialisasi, saya punya rencana, anda dengarkan, jadi intinya dialog bukan monolog;

- Bahwa keputusan tata usaha negara atau tindakan pemerintah yang kemudian mendapatkan penolakan massif dan kemudian diprotes sedemikian rupa sehingga tidak jadi dilakukan oleh Pemerintah. Banyak contohnya yang dikerjakan pemerintah yang ketika ditahap wacana saja sudah menimbulkan pro kontra dari warga masyarakat, begitu melihat reaksi publik, pemerintah tidak melanjutkan rencana-rencana, tapi ada juga kebijakan yang memang sudah tidak ditunda lagi walaupun muncul reaksi yang sangat kuat dari publik, Pemerintah tetap bersikeras melanjutkan kebijakan itu;
  - Bahwa dalam suatu penerbitan keputusan tata usaha negara atau tindakan pemerintah, kajian ilmiah tergantung keputusan tata usaha negara, misalkan urusan kepegawaian, misalnya rekrutmen orang, kita punya analisisnya berapa, kita perlu orang berapa, tetapi kalau yang terkait dengan publik atau masyarakat yang punya eksternalitas yang kuat untuk penolakan dan litigasi yang tidak diharapkan maka otomatis perlu dilibatkan ahli dari berbagai latar belakang;
  - Bahwa terkait derajat kepublikan, mana yang manfaat publiknya paling tinggi, kondisi yang tidak layak itu tidak terkait sama satu area, tetapi pendekatannya berdasar-kan total, misalkan Kota Jakarta itu cuman 23 hari dari 365 hari dianggap ok, dianggap layak untuk dihirup, makanya cara untuk melihat derajat kepublikan salah satunya adalah parameter operasionalnya adalah berapa lama orang ini membutuhkan;
- Jadi saya orang dewasa mempunyai tanggung jawab lebih untuk melakukan kalkulasi tersebut bukan anak kecil yang posisinya lebih rentan yang diminta untuk memahami kebijakan;
- Bahwa kalkulasi jumlah kendaraan sangat padat, sehingga, dikhawatirkan ada potensi kecelakaan, kemudian sekolah tersebut dialihkan yang telah

Halaman 190 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



mempunyai fungsi lain manfaat walaupun untuk orang yang lalu lalang, menurut ahli derajat kepublikannya kurang, dari yang sebelumnya bangunan itu melayani orang dengan beragam etnis dengan beragam latar belakang jadi dirobohkan dan diganti dengan bangunan yang fungsinya lebih operasional untuk orang yang berlalu lalang dengan agama tertentu, sehingga derajat kepublikannya berkurang;

- Bahwa kalau kita menggunakan pendekatan barat agamanya itu dipisahkan dengan negaranya, tapi kita pendekatannya Pancasila, yang sila pertamanya Ketuhanan Yang Maha Esa, kita bukan Negara agama tapi kita mengakomodir 6 (enam) agama, jadi pada derajat tertentu kita juga bisa melihat bahwa memang tempat peribadatan itu adalah bagian yang diklasifikasikan sebagai kepentingan umum, sehingga merupakan bagian dari hal sebagai kepentingan umum dan juga memang memiliki nilai manfaat social. Dan pada faktanya memang dalam konteks APBD memang pendanaan ke aneka keagamaan;
- Bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur pendidikan;
- Bahwa yang diharapkan dari pemerintah ketika mengambil kebijakan apa yang dikenal *evidence based policy*, yaitu kebijakan yang didasarkan pada fakta, kajian ilmiah dari aspek lingkungan, esensi espon masyarakat dan sebagainya, tetapi ada yang perlu dicermati yaitu pada beberapa kejadian itu keputusan mendahului kajian. Padahal seharusnya kajian ada dulu, baru pengambil kebijakan menimbang-nimbang mana kebijakan yang paling pas untuk diambil, sehingga itulah yang menjadi esensi untuk perlu untuk diuji kembali;
- Bahwa terkait dengan *public hearing* ahli tawarkan kepublikan, keadilan, terutama keadilan substantif dimana yang paling rentan, maka isunya adalah yang diawal, yaitu alat untuk menguji yang ahli tawarkan apakah tindakan yang ditawarkan oleh Pemerintah itu sudah ok atau tidak, biasanya ketiga parameter inilah yang dipakai di peradilan;

## 2. ELISA SUTANUDJAJA

Halaman 191 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dan tanggal lahir, Cirebon, 19-09-1978, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Citra 2Blok K 2/3, RT003, RW012, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang memberikan keterangan berupa pendapat di bawah sumpah/Janji menurut agama Katholik yang dianutnya. Bahwa ahli bekerja dan pendiri Rujak *Center For Urban Studies*, Lembaga aksi di bidang Perkotaan dan perencanaan wilayah, berdiri tahun 2010, bidang keahlian Tata Kota, perumahan, mobilitas, perencanaan, ekonomi informal, telah bekerjasama dengan pemerintah DKI, pemerintah Kabupaten Tangerang dan Kementerian BAPENAS terkait dengan Perencanaan Kota dan Perumahan Rakyat, (ahli sebagai seorang *Urbanis*);

Selanjutnya ahli menyampaikan pendapatnya yang terangkum sebagai mana telah disampaikan kepada pihak Penggugat yang intinya terangkum sebagai berikut:

Tinjauan:

Terkait dengan penghapusan Barang Milik Daerah SDN Pondok Cina 1 di Depok, Jawa Barat untuk digantikan Mesjid Raya, maka perlu ada pendekatan tentang kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Pelayanan Dasar di kawasan perkotaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada pasal 3 disebutkan bahwa Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Sosial.

Halaman 192 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas menurut peraturan perundangan, pemerintah daerah wajib menyediakan pelayanan dasar terkait pendidikan.

Setidaknya ada peraturan dan standar dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan
2. Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan

Pada Permendikbud 24 tahun 2007, menyatakan bahwa:

1. Satu sekolah dasar/madrasah (SD/MI) dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan.
2. Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan sekolah dasar/madrasah (SD/MI) baru.

Satu sekolah dasar/madrasah dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Dan dalam 1 rombongan sekolah jumlah maksimum peserta didik untuk SD adalah 28.

Sementara menurut SNI 03-1733-2004, tiap jumlah penduduk pendukung sebesar 1600 jiwa maka akan membutuhkan satu Sekolah Dasar dengan luas lantai minimal 633 m<sup>2</sup> dan luas lahan minimal 2000 m<sup>2</sup>, atau dengan standar 1.5 m<sup>2</sup>/jiwa serta dengan radius pencapaian 1000 meter/1 kilometer.

Dari kedua peraturan dan standar di atas ada 3 hal penting yang terkait dengan dimensi dan kualitas ruang dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di kawasan perkotaan, yaitu jumlah penduduk, rasio ruang minimal dan jarak pencapaian. Semakin besar jumlah penduduk suatu kawasan perkotaan, maka kebutuhan jumlah dan luas lantai sarana dan

Halaman 193 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



prasarana pendidikan juga bertambah. Pemenuhan standar 1.5 m<sup>2</sup>/jiwa penting untuk memastikan tidak terjadinya kondisi ketertinggalan, karena kondisi ketertinggalan dapat menyebabkan suasana kelas tidak nyaman dan kondusif untuk belajar sehingga siswa tidak mampu berkonsentrasi dalam menyerap materi pembelajaran;

Prasarana pendidikan, seperti bangunan sekolah perlu dicapai oleh penduduk secara mudah di bawah radius pencapaian tertentu dimana hal tersebut sejalan dengan sistem zonasi PPDB yang merupakan upaya pemerataan kualitas pendidikan serta mencegah penumpukan sumber daya manusia pada suatu wilayah tertentu, sesuai dengan mandat Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional.

## Analisa Ruang

Menurut Data Sekolah Dasar pada Data Pokok Pendidikan (Semester Ganjil, 2023/2024)<sup>2</sup>, ada 33 SD di Kecamatan Beji, Kota Depok dengan total 395 rombongan belajar. Sementara jumlah penduduk Kecamatan Beji adalah 155.260 (BPS, 2022), dengan Kelurahan Kemiri Muka tempat lokasi SD Pondok Cina 1 berada memiliki jumlah penduduk sebesar 32.290, dan termasuk 3 kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar dari total 6 kelurahan.

Berdasarkan jumlah penduduk di atas maka menurut Permendikbud membutuhkan setidaknya Kecamatan Beji membutuhkan 78 sekolah dengan jumlah minimal 6 rombongan belajar per sekolah (total 468 rombongan belajar) atau 26 sekolah dengan jumlah maksimal 24 rombongan belajar per sekolah. Melihat dari jumlah rombongan sekolah yang kini ada di Kecamatan Beji, maka Kecamatan Beji masih belum mencapai standar minimal jumlah rombongan sekolah.

Apabila jumlah minimal rombongan sekolah belum tercapai, maka ada sekolah dasar di Kecamatan Beji terindikasi mengalami kondisi ketertinggalan (dimana jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar >28 orang). Dan apabila ada Sekolah Dasar Negeri yang dihapuskan oleh pemerintah daerah, maka akan menambah kondisi ketertinggalan yang pastinya akan





mempengaruhi kualitas konsentrasi dan menyebabkan makin banyak rombongan belajar yang mendapatkan kondisi kelas yang tidak kondusif sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan dasar Kecamatan Beji di masa depan. Jadi, penutupan SDN Pondok Cina 1 tidak hanya berdampak bagi peserta didik di SDN Pondok Cina 1 namun juga berdampak negatif pada kualitas ruang dan di SDN yang mendapatkan pemindahan peserta didik secara tiba-tiba, apalagi hal tersebut diperparah tanpa diikuti penambahan luas lantai sekolah yang berarti.

Penutupan Sekolah Dasar Negeri menyebabkan hilangnya pelayanan dasar pendidikan pada kawasan tertentu. Pemindahan peserta didik yang terjadi akibat dari penutupan sekolah berpotensi tinggi menyebabkan peserta didik terpaksa harus menempuh jarak lebih jauh, bahkan lebih dari 1 kilometer sehingga tidak sesuai dengan SNI 03-1733-2004 atau lebih dari jarak maksimal 3 km dari zonasi Sekolah Dasar menurut PPDB 2023.

ahli juga memberikan keterangan berupa pendapat di bawah sumpah menurut agama islam yang dianutnya dan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa untuk memastikan agar suatu kota dapat melayani penduduknya dan agar kota itu dapat berfungsi dengan baik, efisien, lestari, sehat dan sebagainya, maka memang perlu ada standar minimum yang diukur dari luasan kota tersebut sendiri, dengan jumlah penduduknya dibandingkan dengan rasio jarak yang ada di dalam suatu kawasan tertentu, dari hal tersebut akan keluar berapa standar minimum suatu kebutuhan tertentu, misalnya sekolah sebaiknya ukurannya 1,5/m<sup>2</sup> dari calon peserta didiknya, atau misalnya terkait soal puskesmas jika jumlah penduduk ada 120.000 maka minimal harus ada 4 puskesmas;
- Bahwa standar minimum untuk memastikan suatu kota dalam hal ini adalah pemerintah agar mampu menyediakan pelayanan dasar kepada penduduknya;
- Bahwa trend global terobosan dari Walikota Paris *15 minutes city*, kota itu harus 15 menit menjangkau segala sesuatunya itu yang dimaksud

Halaman 195 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



*mixed use*, Seperti itu dan ini sebenarnya sudah cukup tergambar dari kebijakan kementerian pendidikan yang lewat PPDB zonasi itu sebenarnya tujuannya agak mirip dengan yang walikota Paris itu, sedekat mungkin ke permukiman ada bermacam-macam fasilitas, supaya kita tidak menimbulkan kemacetan atau kitanya sehat dan sebagainya;

- Bahwa biasanya dari kementerian masing-masing terkait mereka mengeluarkan peraturan menteri, lalu dari badan standar nasional indonesia juga mengeluarkan standar lagi yang terkait keuangan, nah contohnya tadi 155.000, contohnya kalau 155.000 permendikbud itu untuk sekolah, contohnya sekolah dasar itu dibagi 2.000 warga, jadi kalau 155.000 dibagi 2.000 maka perlu kurang lebih 70 an sekolah dasar dengan masing-masing sekolah dasar minimal 6 rombongan belajar tapi jika ternyata rombongan belajarnya lebih besar maka jumlah sekolahnya bisa lebih sedikit asal totalnya 72 dikali 6 dan itu berdasarkan permendikbud, kalau misalnya dari segi kesehatan, contohnya puskesmas per 30.000 penduduk, maka 150.000 perlu kurang lebih 5 puskesmas agar secara kesehatan lebih mudah dilayani dan dekat dengan warga kotanya;
- Bahwa untuk perhitungan dibagi 2.000, dan kemudian 150.000 dibagi 2.000, itu untuk bangunan sekolah, berapa sekolahnya, tapi bisa dalam satu sekolah ada beberapa rombongan belajar berapa kelas total kelasnya nah itu dari permendikbud ada bisa maksimal 18 rombongan belajar itu yang standar minimumnya;
- Bahwa terkait *best practice* atau *bad practice* ini kan aturan di permendikbud mengambil contoh dari Jakarta saja, yang ideal di kecamatan Menteng jumlah penduduk mungkin sekitar 60.000 di tahun 2021 dengan luas lahan sekitar 2 km<sup>2</sup>, dari situ kalau misal masuk ppdb zonasi itu cuma 3 km dengan mudah akan bisa mengakses sekolah lalu di dalam Kecamatan Menteng itu sendiri ada 22 sekolah tetapi jumlah di

Halaman 196 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



rombongan belajarnya masih bisa menampung dari kecamatan kecamatan lain;

Contoh yang lain di RW 17 Kelurahan Penjaringan yang jumlah KK nya itu adalah 17.000 kepala keluarga atau sekitar 40.000 penduduk tetapi di lokasi itu punya 1 Puskesmas yang jaraknya 3 km, pada saat pandemik kemarin RW 17 Penjaringan salah satu RW yang paling banyak mendapatkan angka tinggi dan sulit orang mengakses karena memang sangat sedikit fasilitas kesehatan, jadi di dalam satu kota yang sama ada kontradiksi, ada yang kecamatan memiliki fasilitas pendidikan yang baik disisi lain tidak ada fasilitas;

Jadi tidak perlu heran kalau misalnya dari kecamatan Menteng banyak anak-anak yang kalau dilihat dari dapodik/Data Pokok Pendidikan yang hasil keluarannya itu jika dihitung di SMP itu tinggi, tetapi RW 17 kelurahan penjaringan tidak heran pada saat pandemik kemarin orang yang sakit akibat dari pandemik banyak dan tidak terlayani dengan baik, itu semacam dua kontradiksi yang terjadi pada saat kita kekurangan fasilitas tertentu di suatu kawasan yang kurang lebih sama;

- Bahwa sebenarnya bisa ditinjau banyak macam dilihat secara makro dampaknya terhadap kota, secara mikro itu dalam bangunan sendiri akhirnya kepada anak didik, jadi misalnya anak didiknya terpaksa sekolah di tempat yang penuh maka akan *crowded*, itu sendiri terpaksa banyak penelitian misalnya hubungan antara kesesakan dengan kenyamanan belajar dan akhirnya mempengaruhi kepada konsentrasi, mungkin sama seperti ruangan sidang ini di belakang itu kalau tidak salah maksimal bisa 24 orang tapi kalau diisi 60 orang pasti akan berisik, *crowded*, panas, ada AC tapi tidak ada gunanya dan sebagainya, nah itu standar yang mikro diatur dalam SNI supaya bangunan yang ada tetap nyaman dan bisa dipakai, lalu standar yang makro level kota itu biasanya bisa kita tarik ke PPDB ada alasannya kenapa PPDB itu tertentu zonasinya, misalnya hanya 2 km, 3 km, dan sebagainya tergantung dari kajian Permendikbud itu sendiri, kalau misalnya dia dekat maka orang

Halaman 197 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



akan mudah mencapai suatu fasilitas tanpa harus mengeluarkan *effort* yang lebih jauh nah itu akan mengurangi kemacetan berarti dia tidak perlu naik mobil karena bisa dengan jalan kaki atau dengan sepeda tetapi kalau dia menempuh jarak lebih jauh maka opsinya akan mengendarai kendaraan pribadi atau naik fasilitas umum, kalau kendaraan pribadi dampaknya ekonomi juga, di level makro itu suatu dampak bisa kemana-mana tidak hanya dalam penataan ruang saja tapi dia bisa ke ekonomi kota, dan sebagainya;

- Bahwa *Density* itu maksudnya kepadatan, kesesakan itu *crowded*;
- Bahwa dalam studi-studi mobilitas yang ahli kaji, jadi perlu diperhatikan ada sekolah ataupun tanpa sekolah akan tetap ada orang menyeberang, akan ada orang yang melakukan perlintasan, akan ada pejalan kaki, jadi ada sekolah maupun tidak ada sekolah maka pemerintah tetap harus memastikan tidak ada kecelakaan, jadi tidak ada hubungannya mengenai ada sekolah atau tidak, jadi kalau kita melihat apakah Pemkot Depok punya rencana mobilitas terhadap jalan tersebut, bagaimana caranya mengurangi kemacetan biasanya ada beberapa hal, misalnya:
  1. Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi (dengan cara, ganjil genap, 3 in 1, pengurangan lebar jalan, sampai yang ekstrim yakni pengubahan tata ruang di tempat-tempat tertentu, atau penutupan jalan dan sebagainya);
  2. *Push and pull*, *push* maksudnya dikurangi supaya orang berkurang menggunakan kendaraan pribadi supaya tidak macet, *pull* menyediakan transportasi publik akaibatnya orang tetap bisa bermobilitas tanpa perlu tergantung dengan motor, kendaraan pribadi dan sebagainya, apakah sudah terjadi disitu karena ada sekolah atau tidak ada sekolah pemerintah tetap harus menyediakan fasilitas nya;
  3. *Zero emission* memastikan tidak ada lagi kecelakaan lalu lintas terutama yang menimpa pejalan kaki apakah ini sudah dilakukan apakah lebar trotoar ada, apakah ada petugas yang memastikan bisa menyeberang, atau apakah ada fasilitas penyeberangan itu juga ada

Halaman 198 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



standarnya dari kementerian PU untuk fasilitas pejalan kaki dan penyeberangan apakah itu sudah tersedia atau tidak, karena artinya ada sekolah jika itu semua terpenuhi maka tidak masalah tapi jangan sampai semuanya itu tidak terpenuhi lalu sekolahnya dihilangkan, tetap mereka harus memenuhi itu akhirnya apapun jenis kegiatannya maka semuanya akan aman;

- Bahwa *sustainability* sebenarnya bisa ditinjau dari beberapa hal, kalau terkait transportasi itu biasanya dikaitkan dengan kualitas udara, kalau mobilitas itu dikaitkan dengan energi, bisa dikaitkan dengan dua hal itu, pemerintah harus memastikan tidak ada kecelakaan;
- Bahwa fungsi pendidikan seharusnya dalam kerangka Kecamatan Beji 155.000 seharusnya 78 sekolah dengan 6 rombongan belajar, kalau misal rombongan belajarnya naik maka jumlah sekolahnya bisa turun;
- Bahwa ahli sudah teliti ada 33 SD di Kecamatan Beji, itu sudah termasuk SD swasta juga;
- Bahwa pemerintah melakukan relokasi SD atau mengambil kebijakan SD ini tidak dilanjutkan belum pernah, tapi ada kasus terkenal namun ahli tidak masuk dalam kasus itu, (Lokasi SD di Film Petualangan Sherina) yakni di Kebayoran 1 SD Selor 1 tetapi dengan sejalan waktu SD itu diabaikan oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam arti tidak direnovasi dan segala macam jadi dibiarkan kumuh, lalu akhirnya suatu hari SD tersebut tahu-tahu tutup tanpa dari pemberitaan publik dan akhirnya berubah menjadi Asetnya BUMND yaitu PT. Jakpro (Jakarta Propertindo) yang proyeksi akan dibuat Mall kecil di kawasan itu karena luasannya cukup besar, hasil dari penyelidikan mandiri ahli karena tata ruang DKI cukup lengkap sejarahnya, jadi ada perubahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI mengubah dari tadinya zonasi S / Sosial (warna coklat) menjadi K (Perdagangan dan Jasa). Hal itu terjadi dan akhirnya bisa diambil alih oleh PT. Jakpro itu terjadi di Jakarta;
- Bahwa ada bangunan yang juga digunakan oleh pemda fungsinya adalah pendidikan kemudian ada *feasibility study* yang ini langsung

Halaman 199 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



mengenai pembangunan yang baru bukan membicarakan *feasibility study* bangunan lama. Dua hal yang beda yang sebaiknya ditempatkan dalam konteks yang berbeda tidak bisa disamakan;

- Bahwa jadi kalau misal tadi barang yang lama, mungkin gampangya begini pemindahan ibu kota negara, untuk mengkaji apakah kita perlu memindahkan ibu kota negara itu Bapenas melakukan kajian apakah kita perlu pindah atau tidak itu bukan soal pemindahannya tapi apakah kita perlu pindah atau tidak, dikaji dulu berapa tahun kalau tidak salah 2 tahun setelah itu ada keputusan kita perlu pindah lalu pindahnya kemana itu dikaji lagi, jadi bukan tahu-tahu keluar kajian pembuatan ibu kota negara di kawasan x, itu enggak, tapi dikaji dulu kenapa kita perlu pindah dan pindahnya kemana dan sebagainya, kalau tadi kan langsung ke saat ini saya mau bikin mall, saat ini saya mau bikin mesjid, saat ini saya mau bikin apa tapi tanpa melihat apakah lahan itu masih ada fungsi tanpa melihat lahan itu masih kosong atau tidak begitu;
- Bahwa dalam setiap proses kalau terkait penataan ruang i, karena ada PP nya tersebut partisipasi publik penting;
- Bahwa Strategi desain itu macam-macam, sebaiknya memilih kalau tadi keterbatasan anggaran ya sebaiknya memilih sesuatu cara yang paling efisien dengan anggaran yang ada, jadi itu hal yang rasional, selalu melakukan SWAT minimal (*strengths, weaknesses, opportunities, and threats*) dalam desain, misal *weakness* nya terkait anggaran maka carilah yang paling mudah murah yang bisa diterima oleh orang sekitarnya;
- Bahwa kewajiban pemerintah itu ada 6 pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan umum, Penataan ruang perumahan rakyat kawasan permukiman, Ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial, Keagamaan termasuk dalam 6 pelayanan dasar;
- Bahwa dari hal sederhana terkait perkotaan atau pemerintahan, ada sarana pelayan dasar yang wajib disediakan pemerintah diantaranya adalah, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang,

Halaman 200 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan sosial; Kalau yang dimaksud adalah kawasan margonda itu tidak bisa dipisahkan dari konteks kota depoknya sendiri, karena masing-masing kawasan punya fungsi tertentu, tetapi fungsi dalam kawasan itu tidak spesifik satu kegiatan, dalam satu kawasan bisa beberapa kegiatan sekaligus, misal kita berada di jalan Diponegoro, dimana disini ada kantor pemerintahan, ada kantor provinsi, ada PTUN, ada kantor, ada rumah dibelakang, ada sekolah, ada hotel dan sebagainya, itu juga menggambarkan perbedaan dari kegiatan perkotaan yang berbeda dengan pedesaan yang mana di pedesaan hanya satu kegiatan dan terbatas, di kota akibat dari kegiatan bermacam-macam maka didorong untuk mempunyai zonasi yang bermacam-macam juga;

- Bahwa sebagai contoh walaupun zonasi itu perkantoran atau perdagangan dan jasa, tetapi didalam zonasi perdagangan dan jasa itu bisa ada kegiatan-kegiatan lain, contohnya tetap boleh ada kantor kelurahan tak cuma hanya mall saja, tetap boleh ada sekolah, tetap boleh ada tempat ibadah, tetap boleh ada rumah untuk jenis tertentu, jadi dia tidak hanya *saklek*, itu berdasarkan Undang-Undang Penataan Ruang yang baru;
- Bahwa kalau Menteng atas masuk ke kecamatan lain, Kelurahan Menteng Atas di kecamatan sebelahnya, di Kelurahan Penjaringan itu ada Pluit, jadi satu kelurahan, RW 17 itu yang kampung, yang RW sebelahnya seperti X dan sebagainya yang Pantai Mutiara dan Pluit, jadi dalam satu kelurahan yang sama juga mixed, bedanya di Pluit juga ada rumah sakit Pluit tapi jaraknya terlalu jauh dari RW 17 Kelurahan Penjaringan;
- Bahwa isu antispasi kepadatan lalu lintas yang akan meningkat volumenya seperti itu sehingga bisa dijustifikasi relokasi, Itu jadi seperti melarikan diri dari permasalahan, jadi volume lalu lintas agar dia tidak menimbulkan polusi, agar dia meminimalkan polusi, agar dia tidak menyebabkan macet, agar dia tidak menimbulkan kecelakaan memang

Halaman 201 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diatur, jadi bukan berarti fungsi-fungsi yang cacatnya harus dipindahkan ini adalah hal yang berbeda;

- Bahwa penurunannya *by design* atau *by accident* natural alamiah harus dibedakan karena tekanan pasar dan sebagainya, sebaiknya ada alasannya terlebih dahulu yang ditunjang penelitian;
- Bahwa terkait *regrouping* tidak pernah ada kasus yang ahli alami, tapi ada beberapa kasus dimana Pemprov DKI justru meningkatkan kapasitasnya, ahli lupa nama SD dan SMP, lokasi di Kecamatan Cengkareng Barat, tadinya SD 2 lantai dibangun menjadi 4 lantai dengan tujuan supaya bisa menampung siswa lebih banyak karena pemprov DKI tidak sanggup mencari lahan yang bisa menampung, jadi tidak membuat 1 SD menjadi tambahan dari SD lain, tetapi meningkatkan kapasitas ruang kelas SD nya bukan *regrouping* pada saat yang bersamaan menambah supaya tidak sesak dan sebagainya;
- Bahwa ahli sudah memberi contoh yang di Cengkareng jadi dari 2 lantai menjadi 4 lantai, kalau misal suatu bangunan itu kelayakan bangunannya sudah dinilai tidak layak memang harus direnovasi apalagi kita juga makin banyak pengetahuan terkait bangunan dan ada ancaman seperti gempa bumi, perlu ada sertifikat layak fungsi untuk memastikan bangunan aman, strukturnya aman dan sebagainya, jadi kedepannya sebaiknya SD-SD hasil konstruksi tahun 1970-1980 memang perlu diperbaiki karena sudah waktunya perlu renovasi besar;
- Bahwa kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) maksudnya adalah agar orang yang tinggal dikawasan TOD dapat mengakses berbagai macam fungsi dengan prioritas menggunakan transportasi publik, atau jalan kaki, atau sepeda, untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan demi mencapai hal tersebut maka kepadatan bangunan hunian sebaiknya sedang tinggi jadi dikelompokkan bukan rumah independen yang menyebar, selain itu sebaiknya fungsi-fungsi yang ada juga berdekatan, bisa dekat langsung dengan jalan kaki atau dengan sepeda, didukung sarana transportasi publik contohnya kereta

Halaman 202 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



api sehingga bisa berpindah ke kotanya tanpa menggunakan kendaraan pribadi, itu esensi dari kawasan *Transit Oriented Development* (TOD) jadi bukan membangun apartement tinggi;

- Bahwa sebaiknya seperti sekolah, kesehatan, dipastikan ada di TOD itu agar bisa mengaksesnya dengan mudah, persis seperti seperti yang ketua majelis hakim sampaikan *15 Minutes City* itu TOD juga;

Strategi desain itu macam-macam, sebaiknya memilih kalau tadi keterbatasan anggaran ya sebaiknya memilih sesuatu cara yang paling efisien dengan anggaran yang ada, jadi itu hal yang rasional, selalu melakukan SWAT minimal (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) dalam desain, misal *weakness* nya terkait anggaran maka carilah yang paling mudah murah yang bisa diterima oleh orang sekitarnya;

- Bahwa total yang ada menurut Dapodik (Data Pokok Pendidikan) Kemendikbud, itu ada 395 rombongan belajar, sementara kalau melihat dari populasi sebaiknya dibutuhkan total 168 rombongan belajar tapi dengan masing-masing rombongan belajar tidak lebih dari 28 orang;

Data Populasi Kecamatan Beji hanya ada sampai tahun 2021 atau di BPS tahun 2022;

- Bahwa terkait urgensi perubahan fungsi lahan Ada banyak tergantung konteknya, contoh misalnya ancaman bencana alam yang baru muncul contohnya krisis iklim akibatnya ada banjir yang lebih besar maka itu ada ancaman baru, lalu tantangan ruangnya bagaimana, tatangan ruangnya kita bisa lihat lagi secara kota atau kelompok permukiman, kalau secara kota berarti tata ruangnya harus menambah ruang terbuka hijau atau ruang terbuka biru tergantung konteknya atau tergantung ancamannya;
- Bahwa ahli pernah ke SDN Pondok Cina 1;
- Bahwa karena putusan soal pembangunan SMP baru punya kajian sendiri tidak ada hubungannya dengan penutupan SD jadi merupakan dua hal yang tidak relevan yang jadi tidak perlu dijawab, lalu setelah

Halaman 203 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Lokasi SDN Pondok Cina 3 dan 5 ketika orang tua murid berada di sisi barat dari Jalan Margonda maka harus tetap menyeberang Jalan Margonda, jadi memindahkan ke SDN Pondok Cina 3 maupun 5 itu akan menimbulkan permasalahan yang kurang lebih sama, jadi kembali kepoint ada SD atau tidak ada SD maka Jalan Margonda raya tetap perlu *traffic warning*, tetap perlu *zero emission*, tetap perlu pembatasan kendaraan pribadi, apalagi kalau ke SDN Pondok Cina 3 dan 5 kalau di sebelah barat tetap harus menyeberang juga;

- Bahwa kalau memakai SNI misalnya luas lantai/luas lahan minimal tertentu, kalau di kawasan perkotaan karena mahal kita tidak bisa mengharapkan punya luas lahan langsung 2000 m<sup>2</sup> atau langsung 3000 m<sup>2</sup> akibatnya terpaksa lahannya kecil-kecil, jadi tidak heran kalau ada suatu fungsi yang akhirnya terpaksa dibelah, atau terpaksa SDN ini hanya menampung 18 kelas atau 24 kelas karena luas lahannya kecil. Walaupun berlantai tinggi otomatis ada konsekuensinya biaya mahal dan sebagainya. Ahli tidak melihat keanehan ada beberapa SD dalam radius tertentu terjadi. Ahli melihat secara tidak langsung SD Pocih ini lahannya kecil-kecil bukan SD yang langsung luas lahannya 3000 yang akhirnya bisa membuat 36 rombongan belajar atau sebagainya, jadi ahli merasa tidak aneh agak sering terjadi di Jakarta karena kebetulan baru bisa punya beli lahan lagi berikutnya lalu dia bangun SD dan sebagainya;
- Bahwa dalam undang-undang tata ruang yang baru, ada tabel ITBX, (Izinkan, Terbatas, Bersyarat, X Tidak boleh sama sekali). Tadi kalau misalnya membangun tempat ibadah bisa dicek kalau misalnya terbatas maka ada hal yang harus dipenuhi pemerintah daerah sebelum mengeluarkan izinnya, kalau diizinkan berarti sudah boleh karena sudah sesuai, kalau misalnya bersyarat maka harus ada yang dipenuhi, contoh bersyarat bagaimana misalnya ingin membangun rumah ibadah bersyarat di suatu kawasan itu maka jangan-jangan terkait soal aturan parkir dan sebagainya itu juga hal yang biasa itu mendorong supaya mixed used tadi, secara umum boleh;

Halaman 204 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mungkin dilihat lagi jenis pelayanan nya apa, kalau misalnya pelayanannya itu adalah yang termasuk pelayanan dasar itu sebaiknya jangan di kontestasikan, tapi kalau misalnya satunya pelayanan dasar satunya yang bukan, sudah jelas yang pelayanan dasar itu yang harus diprioritaskan apalagi kalau ternyata pelayanan dasar itu belum mencukupi atau masih kurang, ahli tidak bisa memilih A dan B jika tidak mengetahui konteksnya lebih jelasnya;
- Bahwa maka kalau di wilayah yang sama kenapa tidak bangun dua-duanya? Kalau terkait anggaran jika sekolah sudah ada maka bangun puskesmas;
- Bahwa terkait Kajian keruangan maka ahli akan meneliti dulu kenapa rombel berkurang alasannya apa? ahli tidak bisa menjawab apakah sebaiknya disatukan atau tidak sebelum tahu alasannya kenapa berkurang. Kalau misalnya ternyata berkurang karena contohnya akibat dari perubahan demografis dalam arti jumlah penduduknya kelas ekonominya naik jadi dia merasa SD itu tidak relevan contohnya tadi di Kebayoran Baru lalu di saat bersamaan ada perubahan tata ruang/pemanfaatan tata ruang yang besar maka akhirnya SD itu tidak relevan lagi, nah ini apakah sudah ada punya alasan tertentu tersebut barusan nanti dijawab, oh ternyata karena perubahan demografis yang sangat besar. tapi kalau misalnya ternyata alasannya karena SD nya itu buruk, kumuh sehingga tidak ada yang mau daftar lagi itu dua hal yang berbeda, jadi kita perlu tahu dahulu alasannya kenapa menurun, tidak bisa disamakan kalau secara keruangan dua alasan tersebut;
- Bahwa terkait dengan pemindahan, mengurangi kecelakaan, dalam metodologi penelitian ahli terkait dengan cara mengatasi kecelakaan Tidak, karena letak pindahnya di radius yang sama, dia akan melewati jalan yang sama pada saat jika rumahnya ada di seberang barat, ahli tidak melihat perbedaan signifikan, kecuali misalnya pindah dari kelas jalan provinsi ke jenis jalan lingkungan, kalau dia pindahnya sekelilingnya dalam radius 3 km jalan lingkungan semuanya bisa

Halaman 205 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





argumen bisa argumen bisa mengurangi kecelakaan, tapi karena berada di dalam radius 65 m dan 500 m masih dalam radius yang sama dan masalah yang sama, tidak ada perbedaanya;

- Bahwa jarak ideal maksudnya garis sempadan bangunan, kalau garis sempadan bangunan kaitannya bukan terkait keamanan siswa tapi keamanan bangunan terhadap rasio tertentu misalnya jalan, jadi tergantung peraturan masing-masing kota, contoh misal Jalan Margonda raya itu lebar jalan 20 m, untuk jenis tertentu itu maka sebaiknya 4m/5m sesuai peraturan artinya tidak boleh membangun bangunan permanen, jadi bisa jadi taman, tempat parkir;
- Bahwa terkait ruang, ketika akan memindahkan sesuatu ketempat lain maka selain isunya adalah soal tadi partisipasi publik dan segala macam harap dipastikan tempat baru apakah bisa siap menerima, apakah tempat barunya itu sesuai dengan jarak bisa memenuhi kriteria jarak dan sebagainya apakah masalahnya sama atau tidak apakah itu sudah dijawab oleh Pemkot Depok, yang agak bingung keputusan penutupan sedang terjadi dibangun kelas baru, kelas baru belum ada tapi sekolah sudah ditutup, misalnya contoh IKN karena sama-sama pindah, IKN dibuatkan terlebih dahulu tempat pekerjaanya baru membangun istana presidennya, jadi disediakan dahulu semua fasilitasnya baru pindah, secara urutan pembangunan saja dalam proyek pembangunan maupun perencanaan pembangunan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka pendapat ahli selebihnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan.

Bahwa selain bukti-bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut;

**PROF. DR. ANNA ERLIYANA, S.H., M.H.,**

tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 27 April 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sawi No. 243, RT 002, RW 011, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, Agama Islam, Pekerjaan Dosen (pegawai Negeri Sipil), yang memberikan

Halaman 206 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





keterangan berupa pendapat di bawah sumpah menurut agama islam yang dianutnya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait kebijakan Pemerintah Kota Depok mengenai merger ataupun penggabungan SDN Pondok Cina 1, bahwa penggabungan SDN Pondok Cina 1 itu ke SDN Pondok Cina 5 ataupun 3 telah sesuai atau berdasarkan pada kajian-kajian yang telah disampaikan dan telah sesuai prosedur dan kebijakan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut ahli bagaimana terkait dengan kebijakan ataupun Keputusan dari Pemerintah Kota Depok terkait kajian yang ditempuh oleh kebijakan Pemerintah Kota Depok bahwa keputusan penggabungan SDN Pondok Cina 1 bahwa pemerintah telah melaksanakan kajian dimana dalam kajian itu ada 2 yang pertama terkait dengan Dinas Pendidikan dan yang kedua dari Dinas Perhubungan terkait dengan transportasi Kota Depok di Jalan Margonda raya dan terkait kebijakan penggabungan SDN Pondok Cina 1 bahwa Keputusan Penggabungan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengelolaan aset daerah dan Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan aset daerah. Terkait SDN, yang terkait tadi Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan, ada lagi tidak misalnya dari Dinas PUPR kalau di tingkat Kota namanya Dinas perumahan dan Pemukiman;
- Bahwa ada terkait Dinas Badan Keuangan Daerah, terkait dengan aset Daerah dan ada Dinas Perumahan dan Pemukiman terkait dengan nanti Pembangunan Masjid, akan dilaksanakan setelah proses merger itu selesai. Itu sudah disampaikan semua jadi bukti, misalnya Dinas Perhubungan memberikan kajian, ahli ingat di UI pernah dikaji, itu pintu kereta penyebrangannya ditutup, mahasiswa keberatan termasuk ahli keberatan karena jadi muter lebih jauh, tetapi lama-lama kita menerima kajian itu mau tidak mau, kenapa? Karena ini melindungi nyawa mahasiswanya. Yang memang terberitakan dipisahkan, nanti yang mati mungkin lebih banyak lagi, kemudian ini apakah sudah disampaikan dalam rapat bersama dengan DPRD setempat dan dengan pihak terkait.

Halaman 207 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau semua itu sudah dilakukan, kita bisa menyimpulkan bahwa itu sudah sesuai prosedur, tetapi tentu saja dalam perjalanannya mungkin ada kekurangan-kekurangan, dengan kesimpulan pemerintah harus melihat ke lapangan maka kebijakan itu bisa dilanjutkan atau dihentikan sementara;

- Bahwa kalau yang diundang 10 yang hadir hanya 1, kurang, harus diulang lagi. Pemerintah untuk menebarkan suatu kebijakan yang baru harus sabar dan berulang kali, itu pentingnnya sosialisasi. Karena kalau kita lihat beberapa peraturan, partisipasi publik sangat penting, karena masyarakat atau publik lah yang menikmati kalau kebijakan itu bagus, kalau kebijakan itu buruk mereka akan jadi korban, itu yang harus kita cegah, kebijakan pemerintah itu harus betul-betul disosialisasikan kepada setiap *stakeholder*, celakanya sosialisasi itu kadang-kadang hanya formalitas, kabang-kadang yang diundang 5 yang hadir 3, itu dianggap sudah terpenuhi, idealnya 5, sehingga ada penyamaan persepsi sehingga kebijakan itu tidak mudah ditolak dan tidak menjadi tambahan pekerjaan buat Majelis atau yang lain;
- Bahwa dalam sosialisasi harus memenuhi unsur-unsur *stakeholder*, kedua kita juga melihat jumlahnya, misalnya ahli rapat Dewan Wali *non sense* 100% terpenuhi, tapi kita lihat perwakilan fakultasnya sudah ada atau tidak, walaupun jumlah tidak memenuhi tetapi perwakilannya ada, tetap jalan, seperti itu analoginya;
- Bahwa ahli hanya melihat prosesnya, sepanjang proses itu memenuhi peraturan dan memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terkait dengan pelayanan publik, kemudian tindaklanjutnya tidak ada kekerasan, sekarang ini tidak boleh penguasa itu arogan dan menggunakan kekerasan dalam melaksanakan suatu kebijakan, coba diingat kembali mulai perencanaan sampai pelaksanaannya;
- Bahwa ada beberapa asas walaupun tidak harus semuanya, memang dalam pelayanan publik harus ada respon, kalau ada keberatan sebgas apapun kebijakan yang diambil, dan kalau ada keberatan publik harus

Halaman 208 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



direspon, dengan merespon itu kita bisa mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat, apakah ada keadilan yang dilanggar, apakah ada yang merasa kebijakan pemerintah tidak transparan, apakah ada dirasakan kebijakan itu tidak legal;

- Bahwa sikap menunda itu adalah sikap yang bijak, artinya kalian juga merasa ada yang menentang kebijakan itu, sehingga mengambil langkah mundur, itu ahli puji. Karena kebanyakan diprotes langsung digruduk dengan kekerasan, cobalah berkaca, apakah kebijakan itu bisa berlanjut atau tidak;
- Bahwa setahu ahli objek gugatan itu cuma satu, satu yang paling menukik yang merugikan rasa keadilan penggugat, kalau ada 2 (dua) SK mana yang bisa kita pegang, nanti akan terkait dengan tenggang waktu, mungkin bisa dipertajam, mungkin bisa satu saja, maka SK yang paling merugikan Penggugat, kalau itu misalnya tindakan faktual, apakah terjadi tindakan faktual, kalau ditarik mundur, mungkin sudah ada tindakan faktual yang direncanakan tetapi tidak dilaksanakan/ belum dilaksanakan, itu tidak bisa dianggap sudah terjadi, karena tidak bisa dilaksanakan karena ada sikap *responsive* terhadap keadaan di lapangan;
- Bahwa tindakan faktual ini yang dilakukan oleh Pemerintah disebabkan oleh objek yang kedua, apabila tindakan itu tidak terjadi, maka tindakan itu tidak bisa menjadi objek gugatan, karena ini melihat tidak berurutan. Serahkan ke Majelis Hakim saja, tadi sudah dikasih gambaran, dari 2 (dua) SK itu mana yang paling merugikan Penggugat, karena tadi satu SK terbit Juli, SK kemudian terbit November, lalu tindakan faktualnya tidak dilaksanakan, karena terjadi di lapangan ada demo, ada keberatan, sehingga mundur, kalau ahli sebagai orang tua murid berharap ada perbaikan pemerintah, misalnya disatukan dengan SD yang lain, maka SD itu harus diperbaiki, sehingga bisa menampung murid-murid yang dipindahkan, lalu dengan membuat kebijakan jangan lagi menerima murid baru dan harus dipikirkan apakah para guru yang SDnya dipindahkan tidak terjadi pengangguran, yang ada juga mereka tetap dipakai;

Halaman 209 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melihat ke dua surat sebagaimana dimaksud oleh pihak Tergugat yaitu terkait bukti T-12 dan T-17. Ini rangkaian seperti apa, apakah yang T-12 itu bisa berdiri sendiri tanpa T-17, apakah selain bukti tersebut ada lagi surat, kalau boleh ahli usul kepada Penggugat, ini saja yang dipakai, karena perlu ditindak lanjuti, karena tidak ada lagi surat setelah ini, fokus ke ini saja, (ahli menunjukkan bukti tersebut), terhadap tindakan karena belum terjadi;
- Bahwa di dalam UU No. 30 Tahun 2014 itu kita tidak bisa lagi berpegang pada ini, sehingga dapat diperluas, individunya juga tidak sempit seperti ini, sudah cenderung yang umum, seperti ahli sudah sampaikan partisipasi publik itu penting sekali;
- Bahwa dalam perkara ini ada 11 Penggugat, dengan berjalannya waktu ada yang sudah lulus, itu anaknya di PTUN, kita selalu menghitung hari, demi waktu, dia sudah tindak punya *legal standing*, karena sudah lulus dan satu kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama 6 bulan, dulu ada kasus Mahasiswa UI menggugat Rektor, lalu diidentifikasi dan ternyata sudah lulus, dia sudah tidak lagi menggugat dan ini menjelang DO, tidak bisa lagi, sebaiknya diperkecil sehingga lebih fokus dan keadilan juga lebih besar;
- Bahwa mundur bukan cuma mundur melaksanakan kebijakan itu tapi dengan perbaikan-perbaikan, sehingga suatu hari mungkin kebijakan itu bisa diterima;
- Bahwa mana ada kajian yang ideal. Tapi dari pada tidak ada sama sekali kita pakai yang ada, Daripada tidak ada data sama sekali. Mungkin mereka anggap gampang saja, 362 siswa dibagi 2, kira-kira begitu;
- Bahwa Ini ada Rombel itu tadi ahli berasumsi, mungkin dari situ Rombel dibagi 2 saja, lalu dengan mereka mundur, mengundurkan pelaksanaan kebijakan itu tentu ada usaha-usaha menambah ruang kelas atau dalam jangka pendek, karena Covid juga, bisa mengurangi jam belajar. Misalnya kalau dalam keadaan normal bisa 5 jam, mungkin dalam keadaan seperti ini jadi 3 jam;

Halaman 210 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang memang terjadi ketidaktepatan seperti di Pemda DKI, ahli menemukan beberapa Perda, yang Peraturan sudah tidak berlaku, tetapi masih dicantumkan, biasa copas-saja, itu ditanyakan saja kenapa mereka menggunakan atau tidak menggunakan, kemudian kita beralih, apakah substansinya melanggar 3 hal tadi, jadi jangan menyalahkan tidak ada substansinya;
- Bahwa tindakan pemerintahan, bukan pengambilan atau semacam penyesuaian, tadi ahli pertanyakan apakah ada Guru yang dipindahkan jadi pengangguran, guru yang masih bisa dipakai, ya tidak masalah;
- Bahwa mungkin bukan pihak ketiga tetapi pihak yang langsung berkepentingan, diajak gunanya ada anggota-anggota DPRD, mereka merupakan perwakilan rakyat, bisa juga diperluas dengan mengundang pihak terkait lainnya, tadi mereka menjelaskan mengundang orang tua murid, guru, itu partisipasi yang diperluas, karena kita tidak bisa bukan tidak percaya, tidak bisa juga sangat bergantung pada anggota Dewan;
- Bahwa mereka sudah memenuhi, mengundang publik yang hadir dan penolakan itu suatu hal yang biasa dalam kebijakan yang baru pasti ada pihak yang menolak, kenapa sistem hukum kita memang tidak seperti *British system*, mereka itu selalu mengundang sampai ke bawah. Pokoknya perwakilannya sudah diundang, belum lagi soal biaya, sosialisasi itu cukup memakan biaya, jika sudah satu kali jalan sudah, makanya ahli sudah acap kali memantau;
- Bahwa eksekutif adalah pelayan publik yang semaksimal mungkin bisa melayani, kalau ada penolakan, dapat mengajukan gugatan ke PTUN, jadi tugas Hakim menentukan rasa keadilan;
- Bahwa terkait tindakan faktual, misalnya kasus, pemerintah ingin menggusur sebuah rumah sakit, sudah siap, sudah ada SATPOL PP, Polisi, Tentara, diturunkan aparatnya dan sudah siap untuk melakukan penggusuran, ternyata dari pihak rumah saksi, suster, dokter menolak dan melakukan perlawanan pada saat penggusuran. Kalau dia lanjutkan dengan pemaksaan, kekerasan, tadi sudah dibidang mereka mundur, itu

Halaman 211 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum suatu perbuatan, belum termasuk; dan tidak ada kekerasan, ahli tahu persis ketua SATPOL PP itu perempuan;

- Bahwa jangan ditawarkan partisipasi bermakna, ketiga hak itu kalau kita identifikasi tentang hak itu dia jadi bermakna kalau itu dilaksanakan, buat mereka pemerintah yang penting sudah mengadakan sosialisasi dan sosialisasi itu mahal, yang ujung-ujungnya uang;
- Bahwa terkait Putusan MK Nomor 91 Tahun 2020 memberikan suatu pandangan yang segar dan baru mengenai 3 Hak tersebut dalam suatu kebijakan pemerintah sebaiknya melaksanakan 3 hak tersebut, ahli setuju, tetapi kita juga lihat coba bandingkan MK dengan Mahkamah Agung, MK dengan 9 Hakim dan Mahkamah dengan Hakim 50 lebih, fasilitasnya juga beda;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini maka pendapat ahli selebihnya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan.

Bahwa Para Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 29 Agustus 2023 yang disampaikan pada persidangan elektronik pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 212 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertama*, keputusan Wali Kota Depok berupa surat persetujuan nomor 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;

*Kedua*, keputusan Wali Kota Depok berupa surat persetujuan nomor 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1;

*Ketiga*, tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa melakukan serangkaian tindakan pemerintahan yang diawali dari penerbitan surat persetujuan nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, penerbitan Surat persetujuan Nomor 953/608-BKD tertanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1, hingga perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina 1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4,5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi masjid raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok pada tanggal 11 Desember 2022.

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara sebagai berikut:

## **Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Objek Gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Final dan Individual;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kadaluarasa
3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Mengajukan Gugatan;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;
5. Eksepsi Tentang Gugatan Prematur

Halaman 213 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi tersebut di atas, terdapat eksepsi yang isinya saling menegasikan satu sama lain dari Tergugat, yakni eksepsi tentang daluarsa gugatan Para Penggugat sekaligus eksepsi tentang gugatan prematur Para Penggugat. Dalam batas penalaran yang wajar tidak akan mungkin suatu gugatan secara kumulatif dinyatakan bersifat prematur sekaligus bersifat kadaluarsa, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut di atas. Andaikata pun Tergugat tidak yakin apakah gugatan Para Penggugat kadaluarsa atau prematur seyogianya pihak Tergugat mengajukan eksepsi prematur terlebih dahulu baru menjadi logis eksepsi kadaluarsa, sehingga urutan waktu apakah suatu gugatan belum waktunya diajukan atau sebaliknya telah lewat waktu lebih runtut dan sistematis untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya eksepsi gugatan daluarsa berkaitan dengan telah lewat waktunya suatu gugatan sedangkan eksepsi tentang gugatan prematur berkaitan dengan belum tiba waktunya suatu gugatan, dimana kedua jenis eksepsi tersebut berkaitan juga dengan syarat formalitas pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 UU Peradilan TUN sebagai berikut:

*Pasal 62*

- (1) *Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:*
  - a. *pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;*
  - b. *syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;*
  - c. *gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;*
  - d. *apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;*
  - e. *gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu gugatan yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila nyata-nyata tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1) di atas, ketua pengadilan dalam prosedur dismissal proses dapat langsung mengeluarkan penetapan yang isinya menyatakan gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Namun dalam praktik untuk menentukan apakah gugatan yang didaftarkan itu dapat langsung dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar oleh ketua pengadilan adalah tidak mudah dan sederhana. Dalam beberapa situasi, ketua pengadilan dapat menunjuk hakim rapportir untuk membantunya menentukan apakah perkara tersebut lolos dismissal atau tidak namun dalam situasi yang lebih kompleks, terpenuhi tidaknya formalitas gugatan baru dapat diketahui setelah melewati proses pembuktian dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena harus melewati proses pembuktian terlebih dahulu, maka dalam perkara *in litis*, kedua eksepsi pihak Tergugat berkaitan dengan persyaratan waktu pengajuan gugatan tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu secara runtut dan sistematis yakni apakah memang benar gugatan Para Penggugat prematur yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berlaku prinsip umum tanpa upaya administratif tak ada upaya litigasi, sehingga sepanjang tidak ditentukan sebaliknya upaya administratif wajib diajukan terlebih dahulu (*obligatory pre-trial administrative objection*) sebelum upaya litigasi di Peradilan Tata Usah Negara. Satu diantara tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan prematur atau tidak adalah apakah gugatan yang diajukan telah menempuh upaya administratif atau tidak?

Halaman 215 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan kaidah hukum tersebut di atas, pertanyaan selanjutnya disini adalah apakah Para Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu atau tidak sebelum mengajukan gugatan *in litis*?

Menimbang, bahwa apabila Para Penggugat telah menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan *in litis*, pertanyaan berikutnya adalah upaya administratif berupa apa? Kapan diajukan dan kepada siapa diajukan?

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa tertanggal 14 Desember 2022 (Bukti P-75), Para Penggugat membuat pengaduan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap Peserta Didik SDN 01 Pondok Cina;
2. Bahwa tertanggal 20 Desember 2022 (Bukti P-66), Ombusman RI Perwakilan Jakarta mengirim surat kepada Cicih Kurnaeshih;
3. Bahwa tertanggal 9 Januari 2023 selain mengajukan surat yang diakui sebagai keberatan kepada Tergugat (Bukti P-36), Para Penggugat juga mengajukan surat kepada Ombusman RI Perwakilan Jakarta tertanggal 9 Januari 2023 (Bukti P-67, *vide* Bukti P-68);
4. Bahwa tertanggal 18 Januari 2023 (Bukti P-79), Emy Fitrianty selaku orang tua siswa kelas 2A SDN Pondok Cina 1 membuat pengaduan melalui aplikasi SPAN-LAPOR ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dimana intinya ybs meminta agar Keberadaan Guru dan Siswa SDN Pondok Cina 1 Dinormalkan Kembali Sepenuhnya;
5. Bahwa tertanggal 8 Februari 2023 (Bukti P-69), Ombusdman RI Perwakilan Jakarta membuat berita acara permintaan keterangan kepada Pemkot Depok atas laporan Cicih Kurnaeshih. Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2023 (Bukti P-70), Ombusman RI Perwakilan Jakarta Raya membuat surat pemberitahuan kepada Cicih Kurnaeshih terkait

Halaman 216 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



laporannya dimana ybs diminta membuat tanggapan secara tertulis atau menyampaikan informasi/dokumen/data terbaru terkait laporan dan disampaikan kepada Ombusman RI Perwakilan Jakarta dalam waktu paling lambat empat belas hari sejak surat pemberitahuan tersebut;

6. Bahwa tertanggal 11 Maret 2023 (Bukti P-76), Komnas HAM membuat Rekomendasi atas Kasus Relokasi dan Alih Fungsi SDN Pondok Cina 1 Depok;
7. Bahwa tertanggal 31 Mei 2023 (Bukti P-71), Tim Advokasi SDN Pondok Cina 1 menanggapi surat tertanggal 17 Mei 2023 dari Para Penggugat (Bukti P-70);

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat mendalilkan telah menempuh upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat (Bukti P-34, *vide* Bukti P-35) dan banding administratif kepada Gubernur Jawa Barat (P – 36, *vide* Bukti P-37) masing-masing tertanggal 9 Januari 2023 dan 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada kewajiban hukum bagi pihak Para Penggugat untuk mengajukan banding administratif, maka fokus perhatian terhadap apakah Pihak Para Penggugat telah menempuh upaya administratif atau tidak adalah terbatas kepada surat sebagaimana dimaksud sebagai keberatan dalam Bukti P-34;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas, perlu ditegaskan disini bahwa pengaduan kepada Ombudsman Perwakilan Jakarta (Bukti P-66, Bukti P-67, Bukti P-68, Bukti P-69 dan Bukti P-70), pengaduan kepada Komnas HAM (Bukti P-75) maupun pengaduan melalui aplikasi SPAN-LAPOR ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Bukti P-79, Bukti P-76) tidaklah termasuk dalam pengertian upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa surat sebagaimana dimaksud sebagai keberatan dalam Bukti P-34, pada pokoknya berisi tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat yakni sebagai berikut:

Halaman 217 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.





- "1. Wali Kota Depok untuk menghentikan praktik pemusnahan aset secara sewenang-wenang/penggusuran pada SDN Pondok Cina 1 serta mencabut dan membatalkan persetujuan alih fungsi SDN Pondok Cina 1 menjadi masjid yang tidak sesuai peruntukannya;
2. Wali Kota Depok untuk meninjau ulang rencana pemusnahan bangunan SDN Pondok Cina 1, relokasi SDN Pondok Cina 1, dan merger/regrouping SDN Pondok Cina 1 dengan melibatkan partisipasi penuh pengajar, peserta didik serta orang tua murid dan memprioritaskan jaminan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak;
3. Wali Kota Depok beserta jajaran pemerintah Kota Depok selama proses penundaan pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada SDN Pondok Cina 1 untuk tidak melakukan segala upaya intimidasi atau ancaman penggusuran terhadap SDN Pondok Cina 1;
4. Wali Kota Depok untuk menjamin kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 berjalan kembali seperti keadaan semula seperti sebelum adanya upaya pemusnahan aset bangunan pada SDN Pondok Cina 1;
5. Wali Kota Depok untuk memberikan pemulihan psikologis beserta pemulihan hak bagi anak-anak selaku peserta didik pada SDN Pondok Cina 1 yang terlanggar".

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, keputusan Wali Kota Depok berupa surat persetujuan nomor 593/281-BKD tanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;

*Kedua*, keputusan Wali Kota Depok berupa surat persetujuan nomor 953/608-BKD tanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1;

*Ketiga*, tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa melakukan serangkaian tindakan pemerintahan yang diawali dari penerbitan surat persetujuan nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 perihal Persetujuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah, penerbitan Surat persetujuan Nomor 953/608-BKD tertanggal 8 November 2022 perihal Persetujuan Pemusnahan Bangunan SDN Pondok Cina 1, hingga perintah pemusnahan aset secara sewenang-wenang pada bangunan SDN Pondok Cina





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 yang terletak di Jl. Margonda Raya KM 4,5, Kelurahan Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat untuk dialihfungsikan menjadi masjid raya Depok yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok pada tanggal 11 Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah membandingkan objek upaya administratif dengan objek gugatan/sengketa dalam perkara *in litis*, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga objek sengketa dalam perkara *in litis* tidak disebutkan secara jelas dan tegas atau spesifik dalam surat sebagaimana dimaksud sebagai keberatan dalam Bukti P-34 tersebut di atas. *Quod non*, andai kata pun Penggugat menggunakan teknik "pukat harimau" (*tiger crawl*) atau sapu jagad untuk menghubungkan antara objek gugatan *in litis* dengan objek upaya administratif dengan maksud untuk menjaring seluas mungkin pertanggung-jawaban hukum Tergugat dalam permasalahan *in litis* sebagaimana terlihat dari frasa yang digunakan Penggugat ketika merumuskan objek gugatan ketiga dalam perkara *in litis* yakni: "*serangkaian tindakan yang diawali dari penerbitan surat...hingga perintah pemusnahan...*", namun perumusan objek sengketa ketiga ini pun sangat problematis karena sangat luas, elusif, ambigu, abstrak dan umum sehingga tidak sesuai dengan asas kejelasan rumusan objek sengketa yang menghendaki ketegasan objek permasalahan sesuai kaidah *lex certa* dan *lex stricta*. Dalam bahasa sederhana, apa yang menjadi objek litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah harus sama dengan objek upaya administratif yang sebelumnya ditempuh di internal pemerintahan. Prinsip seperti ini juga diterapkan di negara lain seperti di Prancis, sebagaimana ditulis oleh Philip M. Langbroek dkk: "*In judicial proceedings, an individual cannot invoke claims other than those that were already invoked in the procedure of recours préalable...The unacceptability of new claims or new evidence stems from the logic of obligatory objection proceedings, i.e. to examine and repair the case before the court proceedings...*" (Philip M. Langbroek, Anoeska Buijze, Milan Remac: "*Designing Administrative Pre-Trial Proceedings, A Comparative Study of Administrative Legal Protection in England and Wales, France, Germany and the Netherlands with a View to*

Halaman 219 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Developing Administrative Pre-Trial Procedures*”, Montaigne Centre for Judicial Administration and Conflict Resolution Utrecht University, The Netherlands, July 2012, p. 54-55);

Menimbang, bahwa oleh karena surat sebagaimana dimaksud sebagai keberatan dalam Bukti P-34 tersebut di atas ternyata tidak menjelaskan hubungan sebab akibat (kausalitas) atau konsistensi objek permasalahan hukum antara objek upaya administratif dengan objek sengketa dalam perkara *in litis*, atau dengan kata lain karena *objectum litis* dalam perkara ini tidak pernah disebutkan secara jelas, tegas dan spesifik dalam surat tertanggal 9 Januari 2023 tersebut (Bukti P-34), maka dengan demikian sesungguhnya dapat disimpulkan jika Para Penggugat sebenarnya belum dapat dinyatakan telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat belum menempuh upaya administratif sebagaimana seharusnya, maka dengan demikian beralasan hukum jika eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur untuk dinyatakan diterima; dan secara *mutatis mutandis* eksepsi Tergugat lainnya—termasuk tetapi tidak terbatas eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kadalursa—menjadi tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur telah dinyatakan diterima maka pokok sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk permohonan penundaan objek sengketa dari Para Penggugat secara hukum harus dianggap ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah serta dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 220 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI

### Dalam Penundaan:

Menyatakan menolak permohonan Para Penggugat untuk menunda berlakunya objek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

### Eksepsi:

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Para Penggugat prematur dan menyatakan tidak menerima eksepsi selain dan selebihnya;

### Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 385.000,00 (*tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 221 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami **Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, bersama **ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.** dan **YUSTIKA HARDWIANDITA S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-Court*) pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AHMAD SUBADRI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan dihadiri secara elektronik oleh para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

ARDOYO WARDHANA, S.H., M.H.

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, SH., M.H.

TTD

YUSTIKA HARDWIANDITA S.H.

**PANITERA PENGGANTI**

TTD

AHMAD SUBADRI, S.H.

Halaman 222 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	=	Rp. 30.000,00
2. ATK dan Penjilidan	=	Rp. 255.000,00
3. Panggilan-Panggilan	=	Rp. 50.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp. 0,00
5. PNBP Panggilan	=	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	=	Rp. 10.000,00
7. Leges	=	Rp. 10.000,00
8. Meterai Penetapan	=	Rp. 0,00
9. Meterai	=	<u>Rp. 10.000,00</u> +
		Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 223 dari 223 halaman Putusan Perkara Nomor : 44/G/TF/2023/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)